



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

TAHUN 2013 – 2018



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
Jl. Putri Hijau No. 6 Medan Telp. 061-4514648, 5125566 Fax. 061-4150067

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun (2013-2018) ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan ketentuan pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki, agar mampu mengantisipasi dinamika Dunia Usaha yang dewasa ini dipengaruhi oleh persaingan yang sangat tajam. Dengan adanya arah kebijakan dan ketentuan Program yang telah dirumuskan serta dukungan alokasi dana dan komitmen yang penuh dari jajaran aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara serta instansi dan lembaga terkait, diharapkan Perubahan Rencana Strategis tersebut dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

Perubahan Rencana Strategis ini disusun berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Perda No. 12 Tahun 2008 tentang RPJPD Sumatera Utara.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi Aparatur di jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, sebagai acuan dan pedoman Penyusunan Kegiatan masing-masing unit kerja.

Medan,

2017

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | I-1 |
| I.1. Latar Belakang..... | I-1 |
| I.2 Landasan Hukum..... | I-4 |
| I.3 Maksud dan Tujuan..... | I-5 |
| I.4 Sistematika Penulisan..... | I-6 |
| | |
| BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA..... | II-1 |
| II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD..... | II-1 |
| 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan..... | II-1 |
| 2. Sekretariat..... | II-3 |
| 3. Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA)..... | II-6 |
| 4. Bidang Industri Kecil Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)..... | II-9 |
| 5. Bidang Perdagangan Dalam Negeri..... | II-12 |
| 6. Bidang Perdagangan Luar Negeri..... | II-15 |
| 7. Kelompok Jabatan Fungsional..... | II-18 |
| 8. Unit Pelayanan Teknis Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara..... | II-19 |
| II.2 Sumber Daya SKPD..... | II-21 |
| II.3 Kinerja Pelayanan SKPD..... | II-24 |
| II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD..... | II-24 |
| | |
| BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI..... | III-1 |
| III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan SKPD..... | III-1 |
| III.2 Telaahan Visi, Misi & Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | III-1 |
| III.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD | III-4 |
| III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | III-5 |
| III.5 Penentuan Isu-isu Strategis | III-6 |
| | |
| BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN.... | IV-1 |
| IV.1 Visi dan Misi SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara..... | IV-1 |
| a. Pernyataan Visi..... | IV-1 |
| b. Pernyataan Misi..... | IV-2 |
| IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD | IV-2 |
| IV.3 Strategi dan Kebijakan | IV-3 |
| | |
| BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF..... | V-1 |
| | |
| BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD | VI-1 |
| | |
| BAB VII : PENUTUP | VII-1 |
| | |
| <u>LAMPIRAN-LAMPIRAN</u> | |
| Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja SKPD | |
| Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD | |
| Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD (2014-2018) | |
| Tabel 5.1 Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif Tahun (2013-2018) | |
| Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Tahun (2013-2018) | |

BAB I

BAB I


PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang


Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa OPD menyusun Rancangan Perubahan Renstra OPD sesuai dengan Rancangan Awal RPJMD.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu instansi teknis yang menangani industri dan perdagangan mengoptimalkan urusan bidang tersebut untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. Hal ini sejalan dengan Visi RPJMD Sumatera Utara yaitu “ Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing menuju Sumatera Utara Sejahtera”. Atas dasar tersebut maka OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara menyusun Renstra tahun 2013-2018, yang berisikan visi, misi, tujuan strategis, program dan kegiatan prioritas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara selama 5 tahun ke depan. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.

Adapun tahapan proses penyusunan rancangan Perubahan Renstra OPD dapat digambarkan dalam bagian alir sebagaimana Gambar 1.1 sedangkan tahapan sampai dengan penetapan Renstra OPD terlihat pada Gambar 1.2



Gambar 1.1. Bagan Alir Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra OPD Provinsi




Gambar 1.2. Bagan Alir Penyusunan Perubahan Renstra OPD Provinsi

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 yang mendasar terjadi karena adanya perubahan kebijakan nasional dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang baru antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamatkan pada Pasal 260 “Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional” dan Pasal 263 Ayat 4 “RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN”.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamatkan pada Pasal 1 angka 1 “Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”. Pasal 3 ayat (1) “Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda”.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengamatkan pada Pasal 282 “Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila”
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri ini;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Permendagri ini;
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar (terjadi bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaraan daerah atau perubahan kebijakan nasional);
 - d. Merugikan kepentingan nasional (apabila bertentangan dengan kebijakan Nasional)


4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 yang menyatakan “Segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah”, yang telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
5. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2015-2019 yang menyatakan bahwa :
 - a. Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi agar memberikan dukungan pencapaian tujuan pembangunan nasional tahun 2015-2019;
 - b. Penyelarasan pencapaian tujuan nasional menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial;
 - c. Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dan nasional dengan prinsip money follow program;
 - d. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN dilakukan dengan penyelarasan Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Prioritas Pembangunan, Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah; serta penyelarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional di Daerah;
 - e. Bagi daerah yang melakukan Pemilukada Serentak Tahun 2017 dan daerah yang melakukan perubahan RPJMD agar melakukan penyelarasan dengan RPJMN 2015-2019 mengikuti petunjuk Surat Edaran Bersama ini
 - f. Hasil Evaluasi Mid Term Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018

Berdasarkan hal tersebut di atas, mandat dan tanggung jawab Gubernur dijabarkan dalam Perubahan RPJMD, sedangkan mandat dan tanggungjawab OPD dijabarkan dalam Perubahan PERUBAHAN RENSTRA OPD. Muatan dari rencana pembangunan disesuaikan dengan mandat dan tanggungjawab masing-masing sesuai Gambar 1.3. menunjukkan hubungan antara Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra OPD.



Gambar 1.3. Hubungan antara RPJMD dengan Rentra OPD

Mengingat bahwa program pembangunan harus sinergis, dan terkoordinasi, RPJMD tidak terlepas dari RPJM Nasional. Keterkaitan antara RPJMN, RPJMD dan Perubahan Renstra OPD dapat dilihat pada Gambar 1.4 berikut.



Gambar 1.4. Hubungan antara RPJMN, RPJMD, dan Perubahan Renstra OPD

I.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra ini meliputi :

1. Undang undang no. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian
2. Undang undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Keuangan
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
8. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
10. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Program

11. Undang-undang No. 3 Tahun 2015 Tentang Perindustrian
12. Undang-undang No. 7 Tahun 2015 Tentang Perdagangan
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5589);
14. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
16. Peraturan Pemerintah No.41 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
18. Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
19. Peraturan Daerah Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara
20. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara RPJP Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025.
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6).

I.3 Maksud dan tujuan

a. Maksud

Memberikan landasan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun ke depan (2013-2018) dalam rangka pencapaian visi, misi serta sebagai tolok ukur program industri dan perdagangan sampai tahun 2018, yang merupakan penjabaran Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara :

- 1) Untuk memberikan landasan kebijakan strategi lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi dan misi
- 2) Untuk menetapkan prioritas program/kegiatan yang strategis selama 5 (lima) tahun
- 3) Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara untuk 5 (lima) tahun kedepan

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

I.4.1. BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Perubahan Perubahan Renstra OPD, fungsi Perubahan Perubahan Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Perubahan Perubahan Renstra OPD, keterkaitan Perubahan Perubahan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja OPD

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Perubahan Renstra OPD.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Perubahan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

I.4.2 . BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Perubahan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Perubahan Renstra OPD ini.

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, dan mekanisme)

B. Sumber Daya OPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

C. Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Perubahan Renstra OPD periode sebelumnya, indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra OPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Perubahan Renstra OPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaah terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

I.4.3. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

B. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan OPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan OPD.

C. Telaah Renstra K/L dan Renstra OPD

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Perubahan Renstra OPD provinsi/kabupaten/kota.

D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

E. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD. Selanjutnya dikemukakan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Perubahan Renstra OPD tahun rencana.

I.4.4. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi OPD

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah OPD Strategi dan Kebijakan OPD. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang.

I.4.5. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

I.4.6. BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

I.4.7. BAB VII PENUTUP

Bagian ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen

RENSTRA

LAMPIRAN

BAB II

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

II.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD

Pelayanan OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara di dasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 53 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah/ kewenangan provinsi, dibidang kebijakan teknis Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA), Hasil Hutan (IKAHH), Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri. Pembinaan ketatausahaan serta Jabatan Fungsional dan Tugas Pembantuan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan industri nasional, perijinan dan pendaftaran perusahaan sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan industri , sistem informasi industri nasional, perijinan dan pendaftaran perusahaan sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor , standarisasi dan perlindungan konsumen sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan industri, sistem informasi industri nasional, perijinan dan pendaftaran perusahaan sarana distribusi perdagangan, stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor , standarisasi dan perlindungan konsumen sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi perencanaan pembangunan industri, sistem informasi industri nasional nasional , perijinan dan pendaftaran perusahaan sarana distribusi perdagangan , stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor , standarisasi dan perlindungan konsumen sesuai dengan linkgup tugasnya;

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai uraian tugas :

- Menyelenggarakan pembinaan, arahan, bimbingan kepada pegawai dilingkungan dinas
- Menyelenggarakan penetapan analisa bahan/data di bidang perindustrian dan perdagangan
- Menyelenggarakan penetapan penyusunan perencanaan dan program kegiatan Dinas di bidang perindustrian dan perdagangan
- Menyelenggarakan penetapan penyusunan standar,norma dan kriteria dalam penyelenggaraan perindustrian dan perdagangan
- Menyelenggarakan pengkajian atas urusan perindustrian dan perdagangan
- Menyelenggarakan penetapan kebijakan umum di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, Inustri Kimia, Agro, Hasil, Hutan Perdagangan dalam negeri dan Luar Negeri
- Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan dan pengendalian program, industri, perdagangan Dalam Negeri dan Luar negeri
- Menyelenggarakan koordinasi dan evaluasi di bidang perindustrian dan perdagangan
- Menyelenggarakan bimbingan kerja sama antar lembaga di bidang pengembangan peningkatan perindustrian dan perdagangan sesuai ketentuan perundang undangan
- Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan ketatausahaan/administrasi di lingkungan Dinas
- Menyelenggarakan identifikasi penyelenggaraan urusan perindustrian dan perdagangan lokal dan internal
- Menyelenggarakan Penetapan inventarisasi permasalahan perindustrian dan perdagangan
- Menyelenggarakan verifikasi urusan perindustrian dan perdagangan
- Menyelenggarakan penataan, pembinaan dan pengkoordinasian Unit Pelaksana Teknis Dinas
- Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi terhadap Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan perindustrian dan perdagangan lintas Kabupaten/Kota

- Menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan perindustrian dan perdagangan
- Menyelenggarakan penetapan pertimbangan pemberian rekomendasi di bidang perindustrian dan perdagangan
- Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai bidang tugas dan fungsinya
- Menyelenggarakan pemberian saran dan masukan yang perlu kepada Gubernur sesuai Bidang tugas dan fungsinya
- Menyelenggarakan penetapan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas dibantu oleh :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka;
- c. Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
- d. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
- e. Bidang Perdagangan Luar Negeri
- f. UPT Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Standar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Medan, wilayah kerja Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan berkedudukan di Medan;
- g. UPT Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Standar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Siantar, wilayah kerja Pematang Siantar, Simalungun, Dairi, Karo, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan dan Samosir, dan berkedudukan di Pematang Siantar;
- h. UPT Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Standar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kisaran, wilayah kerja Tanjung Balai, Asahan, Batubara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan berkedudukan di Kisaran;
- i. UPT Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Standar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sibolga, wilayah kerja Sibolga, Gunung Sitoli, Padang Sidempuan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Nias dan berkedudukan di Sibolga;
- j. UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, wilayah kerja Provinsi Sumatera Utara dan berkedudukan di Medan;

- k. UPT Pusat Pelatihan dan Mutu Ekspor, wilayah kerja Provinsi Sumatera Utara dan berkedudukan di Medan;
- l. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi, keuangan dan program kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - Penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan dan pelaporan dinas;
 - Penyelenggaraan pengkoordinasian dengan kepala bidang terkait untuk penyusunan konsep perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang;
 - Penyelenggaraan pengkoordinasian dan penyampaian DPA dan RKA dinas;
 - Penyelenggaraan penyusunan program urusan umum, keuangan, kepegawaian, hukum dan organisasi dinas;
 - Penyelenggaraan perencanaan kebutuhan barang unit dan kebutuhan administratif dinas serta penyempurnaan serta manajemen administrasi sesuai ketentuan standar yang ditetapkan;
 - Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan dan peningkatan pendayagunaan pegawai sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan dan pengurusan pertanggungjawaban keuangan dinas sesuai ketentuan standar yang ditetapkan;
- (3) Sekretaris mempunyai uraian tugas
 - Menyelenggarakan pembinaan, pengarahan dan bimbingan kepada pegawai pada lingkup Sekretariat
 - Menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat
 - Menyelenggarakan penyusunan koordinasi rencana program kerja sekretariat, Bidang-bidang dan Unit Pelaksanaan Teknis
 - Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program dinas
 - Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretarian
 - Menyelenggarakan pengelolaan, penataan pembinaan dan pengendalian administrasi umum / ketatausahaan administrasi aset , administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan

- Menyelenggarakan penyusunan perencanaan strategis , rencana anggaran belanja,bahan kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan plafon Anggaran Sementara , Rencana kerja Anggaran Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undang
- Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LLPD Dinas Sesuai Standar yang ditetapkan
- Menyelenggarakan penatausahaan,kelembagaan dinas
- Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah Dinas,Kearsipan Pertelekomunikasian dan Persandian
- Menyelenggarakan fasilitas pelayanan umum dan pelayanan minimal sesuai standar yang ditetapkan
- Menyelenggarakan pegadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan / peralatan kantor
- Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan,pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat
- Menyelenggarakan pengendalian peraturan kebersihan, keindahan dan keamanan kantor
- Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional dan unit pelaksana Teknis Dinas sesuai Standar yang ditetapkan
- Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang lingkup Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis
- Menyelenggarakan penilaian atas prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan SKP bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi hubungan kerjasama antar instansi terkait
- Menyelenggarakan pendistribusian dan pengkoordinasian surat-surat
- Menyelenggarakan dan memfasilitas rapat-rapat Dinasdan internal Dinas
- Menyelenggarakan pemilihan dan pengawasan perlengkapan/peralatan/aset milik Dinas Sesuai ketentuan peraturan perundang undang

- Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Sekretaris di bantu oleh :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Keuangan
- c. Subbagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

- Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- Melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja sekretariat dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- Melaksanakan pengumpulan, penghimpunan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat
- Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit dilingkungan dinas
- Penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan
- Melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan, pendistribusian surat surat, naskah dinas dan arsip
- Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian
- Melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat dan pemberian penghargaan, serta tugas/izin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan / struktural, fungsional dan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- Melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan dinas dan unit pelaksanaan teknis dinas

- Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin, pengembangan karir, mutasi dan pemberhentian pegawai
- Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi umum dan kepegawaian dan melaksanakan koordinasi dengan bidang terkait serta memberikan dukungan teknis administrasi terhadap bidang terkait serta unit kerja lainnya
- Melaksanakan pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, gedung/bangunan, kendaraan dinas, perlengkapan/aset/inventaris kantor, serta ketertiban, keindahan, keamanan dan kenyamanan pelayanan kantor
- Melaksanakan koordinasi perencanaan kebutuhan aset, perlengkapan dan peralatan, barang bergerak dan tidak bergerak pada dinas
- Melaksanakan upaya pemantauan dan evaluasi berkala terhadap situasi kondisi aset dinas dan UPT dinas
- Melaksanakan upaya-upaya pencegahan kondisi perlengkapan/aset/inventaris dinas dari potensi kerusakan yang lebih parah, kehilangan dan tindakan kriminal
- Melaksanakan urusan keprotokolan, penyiapan rapat rapat, penyiapan upacara dan acara-acara protokoler lainnya
- Melaksanakan fasilitas pelayanan umum, pelayanan minimal, pengaturan keamanan, kenyamanan, perawatan dan pemeliharaan rumah tangga dinas
- Melaksanakan penggandaan naskah dinas sesuai kebutuhan yang di perlukan
- Melaksanakan pengoreksian dan penyerasian ketikan naskah dians
- Melaksanakan pengkoordinasian pembinaan kersipan Dinas dan Unit Pelaksaan Teknis Dinas
- Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan kebijakan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikam Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- Melaksanakan pemberian saran dan masukan yang perlu kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada sekretaris sesuai denga ketentuan yang di tetapkan

Kepala Subbagian Keuangan Mempunyai Uraian Tugas

- Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup sub bagian keuangan
- Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan Sub bagian keuangan
- Melaksanakan pengkajian anggaran belanja dan pengendalian administrasi anggaran belanja
- Melaksanakan Verifikasi keuangan
- Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas
- Melaksanakan pengadministrasi dan pembukuan keuangan dinas
- Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan
- Melaksanakan pembinaan pembendaharaan keuangan
- Melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan
- Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya
- Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung dinas dan unit pelaksana teknis dinas
- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan evaluasi data tindak lanjut atas temuan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat
- Melaksanakan pengintergrasian sistem teknologi informasi keuangan dan pengelolaan aset dalam penanganan urusan sub bagiannya
- Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan
- Melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai
- Melaksanakan penyiapan bahan atas pengawasan keuangan
- Melaksanakan penyusunan bahan atelaahan staf sebagai bahan pertimbangan kebijakan
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- Melaksanakan pemberian saran dan masukan yang perlu kepada sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Melaksanakan pelaporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas kepada sekretaris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

Kepala Subbagian Program, Akuntabilitas Kerja dan Informasi Publik mempunyai uraian tugas

- Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub bagian Bagian Program
- Melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengelolaan data/bahan dalam bidang urusan program, Akuntabilitas kerja dan Informasi Publik
- Melaksanakan penyusunan perencanaan tahunan dan perencanaan jangka menengah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) dinas
- Melaksanakan penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan kabupaten/kota terhadap perencanaan tingkat provinsi dalam penanganan urusan sub bagiannya
- Melaksanakan inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, koordinasi, advokasi, dan penegakkan sanksi , terhadap penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standar Operasional Prosedur (SOP), kebijakan, regulasi, perda / ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan sub bagiannya
- Melaksanakan pengelolaan hubungan kemsyarakatan dan informasi publik
- Melaksanakan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan / pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja sub bagiannya

- Melaksanakan pegintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan sub bagiannya
- Melaksanakan koordinasi penyusuna rencana kerja sekretariat, bidang-bidang dan unit pelaksanaan teknis dinas
- Melaksanakan pengkajian dan koordinasi perencanaan program bidang, sekretariat dan unit pelaksana teknis dinas
- Melaksanakan pengkoordinasian pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan sekretariat dan bidang-bidang serta unit pelaksanaan teknis dinas
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- Melaksanakan pemberian saran dan masukan yang perlu kepada sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Melaksanakan pe;aporan pertanggungjawaban atas pelaksana tugas dan fungsinya kepada sekretaris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

3. Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka

- (1) Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri Logam dasar, fero dan non fero, mesin, peralatan rekayasa, dan rancang bangun serta tekstil, elektronik dan aneka dan tugas pembantuan.
- (2) Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, menyelenggarakan fungsi :
 - Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, dan arahan kepada pegawai pada lingkup Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka
 - Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka
 - Penyelenggara penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas
 - Penyelenggaraan perencanaan dan program kegiatan Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka
 - Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan norma, standar dan kriteria pelaksanaan tugas di Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka

- Penyelenggaraan pembinaan iklim usaha dan lingkungan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka
 - Penyelenggaraan pembinaan, iklim usaha dan lingkungan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Industri Logam, Mesin Elektronika dan Aneka, Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang di tetapkan
 - Penyelenggaraan pemberian masukan kepada kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya
 - Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya
 - Penyelenggaraan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala dinas sesuai standar yang ditetapkan
- (3) Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, mempunyai uraian tugas :
- Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai di lingkungan Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka
 - Menyelenggarakan pengelolaan data/bahan di Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka
 - Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan di Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma, dan kriteria di Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka
 - Menyelenggarakan koordinasi pemberian Izin Usaha Industri (IUI) skala investasi diatas Rp 10 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA), sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan
 - Menyelenggarakan koordinasi penerbitan rekomendasi IUI yang diterbitkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Menyelenggarakan koordinasi penerbitan izin kawasan industri yang lokasi nya lintas kabupaten/kota,sesuai ketentuan yang berlaku
 - Menyelenggarakan penetapan Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka prioritas provinsi
 - Menyelenggarakan pelaksanaan penyiapan penjaminan ketersediaan infrastruktur industri di wilayah provinsi

- Menyelenggarakan fasilitasi pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) Lintas Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menyelenggarakan penyusunan rencana jangka panjang pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menyelenggarakan Menyelenggarakan eplaksanaan dan promosi prodk industri logam, mesin, elektronik dan aneka sesuai standar yang di tetapkan
- Menyelenggarakan fasilitasi pemanfaatan dan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka
- Menyelenggarakan fasilitasi dan pengawasan atas penerapan standar Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) yang akan dikembangkan di provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menyelenggarakan hubungan antar lembaga dan kerjasama bidang standarisasi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) tingkat provinsi
- Menyelenggarakan penerapan standar kompetensi SDM dan aparatur pembina Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) di provinsi
- Menyelenggarakan koordinasi diklat SDM dan aparatur pembina Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) lintas Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kemitraan antara Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) serta sektor ekonomi lainnya lintas Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama pengembangan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) melalui pola kemitraan usaha Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menyelenggarakan asosiasi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) tingkat provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menyelenggarakan identifikasi, verifikasi, dan inventarisasi penyelenggaraan Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka
- Menyelenggarakan fasilitas dan koordinasi penyelenggara rapat-rapat internal dan eksternal, di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka

- Menyelenggarakan koordinasi penyusunan tata ruang provinsi industri dalam pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana untuk industri yang mengacu pada tata ruang nasional.
- Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas desentralisasi bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA).
- Menyelenggarakan penyusunan telaahan staf dibidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
- Menyelenggarakan pemberian saran masukan kepada kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsi.
- Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsi.
- Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka dibantu oleh :

- a. Seksi Industri Logam Dasar Fero dan Non Fero
- b. Seksi Industri Mesin, Peralatan rancang Bangun dan Rekayasa
- c. Seksi Industri Tekstil, Elektronika dan Aneka

Kepala Seksi Industri Logam Dasar Fero dan Non Fero, mempunyai uraian tugas

- Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Industri Logam Dasar Fero dan Non Fero
- Melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data/bahan di bidang Logam Dasar Fero dan Non Fero
- Melaksanakan persiapan penyusunan perencanaan dan program kegiatan di bidang Logam Dasar Fero dan Non Fero
- Melaksanakan instruksi pelaksanaan tugas pada lingkup Seksi Industri Logam Dasar Fero dan Non Fero

- Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan perumusan dan kebijakan teknis di bidang Logam Dasar Fero dan Non Fero sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi kebijakan/kebijakan perindustrian Logam Dasar Fero dan Non Fero
- Melaksanakan Fasiltasi dan pengawasan terhadap penerapan standar industri Logam Dasar Fero dan Non Fero yang akan dikembangkan di Provinsi
- Melaksanakan hubungan antar lembaga dan kerjasama bidang standarisasi industri tingkat provinsi
- Melaksanan sosialisasi pengembangan Logam Dasar Fero dan Non Fero
- Melaksanakan persiapan identifikasi dan verifikasi atas penyelenggaraan urusan di bidang Logam Dasar Fero dan Non Fero
- Melaksanakan inventaris penyelenggaraan urusan Logam Dasar Fero dan Non Fero
- Melaksanakan persiapan pelaksanaan pengendalian di bidang Logam Dasar Fero dan Non Fero
- Melaksanakan komunikasi,informasi dan publikasi dalam penyelenggaraan urusan di bidang Logam Dasar Fero dan Non Fero,sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi rapat-rapat internal di bidang Logam Dasar Fero dan Non Fero
- Melaksanakan pemberian saran masukan kepada kepala Bidang sesuai bidagng tugasnya
- Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesai standar yang di tetapkan

Kepala Seksi Industri Mesin Peralatan Rekayas dan Rancang Bangun, mempunyai uraian tugas

- Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Industri Mesin peralatan Rekayasa dan Rancang Bangun
- Melaksanakan Penyusunan, pengumpulan dan pengumpulan dan penghimpunan data/bahan di bidang mesin peralatan Rekayasa dan Rancang Bangun

- Melaksanakan instruksi pelaksanaan tugas pada lingkup seksi industri mesin peralatan Rekayasa dan Rancang Bangun
- Melaksanakan penyusunan ,perencanaan dan program kegioatan seksi industri mesin peralatan rekayasa dan Rancang Bangun sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan norma,standar dan kriteria di bidang mesin peralatan Rekayasa dan Rancang bangun
- Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi kebijakan-kebijakan perindustrian mesin peralatan Rekayasa dan Rancang Bangun
- Melaksanakan persiapan koordinasi,analisis dan diseminasi data bidang perindustrian mesin peralatan Rekayasa dan Rancang Bangun
- Melaksanakan koordinasi, fasilitas dan pelaporan pelaksanaan sistem informasi dan penyusunan potensi usaha di sektor perindustrian mesin peralatan Rekayasa dan Rancang Bangun skala Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- Melaksanakan persiaan koordinasi penetapan bidang usaha industri prioritas provinsi,sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Melaksanakan hubungan antar lembaga dan kerja sama dengan instansi terkaitt,sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Melaksanakan persiapan pembinaan penyelenggaraan mesin peralatan Rekayasa dan Rancang Bangun
- Melaksanakan persiapan monitoring dan evaluasi di bidang penyelenggaraan urusan Mesin Peralatan Rekayasa dan Rancang Bangun
- Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan verifikasi atas urusan mesin peralatan Rekayasa dan Rancang Bangun
- Melaksanakan persiapan sosialisai, komunikasi dan konsultasi publik atas pengembangan urusan mesin peralatan Rekayasa dan Rancang Bangun
- Melaksanakan persiapan penyusunan rapat-rapat internal di bidang mesin peralatan Rekayasa dan Rancang Bangun
- Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf di bidaing mesin peralatan Rekayasa dan Rancang Bangun

- Melaksanakan Pemberian saran dan masukkan kepada kepala Bidang Sesuai dengan tugasnya
- Melaksanakan tugas lain yang di berikan kepala bidang,sesuai dengan tugasnya
- Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya,sesuai standar yang di tetapkan

Kepala Seksi Industri Tekstil, Elektronika dan Aneka mempunyai uraian tugas

- Melaksanakan pembinaan,bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup seksi Industri Seksi Industri Tekstil, Elektronika dan Aneka
- Melaksanakan pengumpulan,penghimpunan dan penyusunan data/bahan dibidang tekstil, Elektronika dan Aneka
- Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan di bidang Tekstil, Elektronika dan Aneka
- Melaksanakan instruksi pelaksanaan tugas pada lingkup Seksi Industri Tekstil, Elektronika dan Aneka
- Melaksankan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma, dan kriteria di bidang Industri Tekstil, Elektronika dan Aneka
- Melaksanakan persiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis di Industri Tekstil, Elektronika dan Aneka
- Melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam penyelenggaraan industri Tekstil, Elektronika dan Aneka sesuai standar yang di tetapkan
- Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan kegiatan Industri Tekstil, Elektronika dan Aneka
- Melaksanakan persiapan loordinasi fasilitas teknis kepada kabupaten/kota dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan diakibatkan industri tekstil, Elektronika dan Aneka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Melaksanakan persiapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan industri bersih yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam pencegahan pencemaran lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- Melaksanakan persiapan pelaksanaan pengendalian di bidang tekstil, Elektronika dan Aneka

- Melaksanakan hubungan antar lembaga dan kerjasama di bidang Tekstil, Elektronika dan Aneka
- Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan verifikasi terhadap kegiatan di bidang tekstil, Elektronika dan Aneka
- Melaksanakan komunikasi dan informasi atas pelaksanaan kegiatan industri Tekstil, Elektronika dan Aneka
- Melaksanakan persiapan penyusunan rapat rapat internal di bidang Tekstil, Elektronika dan Aneka
- Melaksanakan penyusunan telaahan staf di bidang Tekstil, Elektronika dan Aneka sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan
- Melaksanakan pemberian saran dan masukkan kepada kepala bidang sesuai bidang tugasnya

4. Bidang Industri Kecil Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)

- (1) Bidang Industri Kecil Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Agro dan Hasil Hutan, Kimia Hulu dan Hilir, Industri Kecil dan Menengah
- (2) Bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH), menyelenggarakan fungsi:
 - Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH)
 - Penyelenggaraan penyiapan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan industri kecil dan menengah di wilayah provinsi
 - Penyelenggara penyiapan penyusunan perencanaan pembangunan industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan Industri Kecil dan Menengah di wilayah provinsi
 - Penyelenggaraan penyiapan penyebaran dan pembangunan industri kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hutan dan Industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Kimia Hutan dan Industri Kecil dan Menengah di wilayah provinsi

- Penyelenggaraan penyiapan pembangunan sumber daya manusia industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan Industri Kecil dan Menengah di wilayah provinsi
- Penyelenggaraan penyiapan pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan industri Kecil dan Menengah di wilayah pusat pertumbuhan industri
- Penyelenggaraan penyiapan penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan industri kecil dan Menengah dalam negeri di wilayah provinsi
- Penyelenggaraan penyiapan pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi untuk industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan industri kecil dan Menengah dalam negeri di wilayah provinsi
- Penyelenggaraan dan penyiapan pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan industri kecil dan Menengah dalam negeri di wilayah provinsi
- Penyelenggaraan penyiapan pengawasan standar produk industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan industri kecil dan Menengah dalam negeri di wilayah provinsi
- Penyelenggaraan penyiapan penjaminan ketersediaan infrastruktur industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan industri kecil dan Menengah dalam negeri di wilayah provinsi
- Penyelenggaraan penyiapan pengelolaan sistem informasi industri
- Penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah di wilayah provinsi
- Penyelenggaraan penyiapan penerbitan izin perluasan usaha industri besar
- Penyelenggaraan penyiapan penerbitan izin usaha kawasan industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro dan industri Hasil Hutan yang lokasinya lintas di daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- Penyelenggaraan penyiapan pemberian fasilitas dalam rangka mempercepat pembangunan industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan industri kecil dan Menengah dalam negeri di wilayah provinsi

- Penyelenggaraan penyiapan pengawasan dan pengendalian usaha industri besar dan usaha kawasan industri yang lokasinya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
 - Penyelenggaraan penetapan kebijakan pembinaan industri yang berwawasan lingkungan dan pengawasan pencemaran yang diakibatkan oleh industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan Industri kecil dan Menengah
 - Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya
 - Penyelenggaraan pemberian masukan kepada kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya
 - Penyelenggaraan penetapan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan
- (3) Kepala Bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH), mempunyai uraian tugas :
- Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengembangan industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan Industri Kecil dan Menengah di wilayah provinsi;
 - Menyelenggarakan penyusunan perencanaan pembangunan industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan industri Kecil dan Menengah di wilayah provinsi;
 - Menyelenggarakan sosialisasi dan koordinasi penyebaran dan pembangunan industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan Industri kecil dan menengah di wilayah provinsi;
 - Menyelenggarakan koordinasi pembanguana sumber daya manusia industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan Industri Hasil Kecil dan Menengah di wilayah provinsi;
 - Menyelenggarakan koordinasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan Industri kecil dan Menengah di wilayah Pusat Pertumbuhan Industri
 - Menyelenggarakan koordinasi penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan Industri dan Menengah wilayah Provinsi

- Menyelenggarakan konsultasi pengembangan, peningkatan penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi untuk industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan Industri Kecil dan Menengah wilayah Provinsi
- Menyelenggarakan konsultasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri kimia Hulu dan Kimia Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan dan industri Kecil dan Industri Menengah di Wilayah Provinsi
- Menyelenggarakan pengawasan standar produk industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir , industri Agro, industri Hasil Hutan dan Industri Kecil dan Menengah di wilayah provinsi
- Menyelenggarakan koordinasi penjaminan ketersediaan infrastruktur industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir , industri Agro, industri Hasil Hutan dan Industri Kecil dan Menengah di wilayah provinsi
- Menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi industri
- Menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan industri Kecil dan industri menengah di wilayah provinsi
- Menyelenggarakan koordinasi penerbitan izin usaha industri besar
- Menyelenggarakan koordinasi izin perluasan usaha industri besar
- Menyelenggarakan koordinasi izin usaha kawasan industri Kimia Hulu dan industri Hilir, industri Agro, industri Hasil Hutan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- Menyelenggarakan sosialisasi pemberian fasilitas dalam rangka mempercepat pembangunan industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir , industri Agro, industri Hasil Hutan dan Industri Kecil dan Menengah di wilayah provinsi
- Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian usaha industri besar dan usaha kawasan industri yang lokasinya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- Menyelenggarakan penyusunan kebijakan pembinaan industri yang berwawasan lingkungan dan pengawasan pencemaran yang diakibatkan oleh industri Kimia Hulu dan Kimia Hilir , industri Agro, industri Hasil Hutan dan Industri Kecil dan Menengah
- Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya

- Menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Dinas Sesuai bidang tugas dan Fungsinya
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud =pada ayat (1),ayat (2),ayat (3), Kepala Bidang Industri Kecil Agro dan Hasil Hutan dibantu oleh :
- a. Seksi Agro dan Hasil Hutan
 - b. Seksi Kimia Hulu dan Hilir
 - c. Seksi Industri Kecil dan Menengah

Kepala Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan, mempunyai uraian tugas :

- Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup seksi industri Agro dan Hasil Hutan
- Melaksanakan koordinasi,pembinaan dan pengembangan industri Agro dan industri Hasil Hutan
- Melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan industri Agro dan industri Hasil Hutan
- Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi penyebaran dan pembangunan industri Agro dan industri Hasil Hutan
- Melaksanakan koordinasi pembangunan industri Agro dan industri Hasil Hutan
- Melaksanakan koordinasi penjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri Agro dan industri Hasil Hutan
- Melaksanakan konsultasi pengembangan,peningkatan penguasaan , dan pengoptimalam pemanfaatan teknologi untuk industri Agro dan industri Hasil Hutan
- Melaksanakan konsultasi pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri Agro dan industri Hasil Hutan
- Melaksanakan pengawasan standar produk industri Agro dan industri Hasil Hutan
- Melaksanakan koordinasi penjaminan ketersediaan infrastruktur industri Agro dan industri Hasil Hutan

- Melaksanakan pengelolaan sistem informasi industri Agro dan industri Hasil Hutan
- Melaksanakan koordinasi penerbitan izin usaha industri besar sektor industri Agro dan industri Hasil Hutan
- Melaksanakan koordinasi izin Perluasna usaha industri bagi industri besar sektor indsutri Agro dan industri Hasil Hutan
- Melaksanakan koordinasi penerbitan izin usaha kawsasan industri Agro dan industri Hasil Hutan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota 1 (satu) daerah provinsi
- Melaksanakan sosialisai pemberian fasilitas dalam rangka mempercepat pembangunan industri Agro dan industri Hasil Hutan
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian usaha industri besar sektor industri agro dan industri Hasil Hutan yang lokasinya lintas kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi
- Melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan industri yang berwawasan lingkungan dan pengawasan pencemaran yang di akibat kan oleh industri Agro dan industri Hasil Hutan
- Melaksanakan pemberian saran masukan kepada kepala bidang sesuai dengan tugasnya
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepad bidang sesuai bidang dan tugas dan fungsi lainnya

5. Bidang Perdagangan Dalam Negeri

- (1) Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan barang beredar,jasa, perlindungan konsumen, kelembagaan usaha, pendaftaran perusahaan, pembinaan pengadaan, penyaluran dan informasi pasar
- (2) Bidang Perdagangan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :
 - Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Bidang Perdagangan Dalam Negeri

- Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perdagangan Dalam Negeri
 - Penyelenggaraan pengkoordinasian perencanaan dan program kegiatan di bidang Perdagangan Dalam Negeri
 - Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan norma, standar dan kriteria pelaksanaan tugas di Bidang Perdagangan Dalam Negeri
 - Penyelenggaraan pembinaan Perdagangan Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya
 - Penyelenggaraan pemberian masukan kepada kepala dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya
 - Penyelenggaraan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, sesuai standar yang ditetapkan.
- (3) Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai uraian tugas :
- Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Bidang Perdagangan Dalam Negeri
 - Menyelenggarakan pengolahan dan pengkajian data/bahan dibidang Perdagangan Dalam Negeri
 - Menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas pada lingkup Bidang Perdagangan Dalam Negeri
 - Menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program kegiatan dibidang Perdagangan Dalam Negeri
 - Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dibidang Perdagangan Dalam Negeri
 - Menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi dalam pemberian izin usaha Perdagangan Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen jasa bisnis, jasa distribusi dan jasa lainnya di wilayah provinsi
 - Menyelenggarakan fasilitasi perdagangan bisnis, jasa distribusi dan lainnya di wilayah provinsi
 - Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi serta fasilitasi pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala provinsi

- Menyelenggarakan pengendalian, penyajian informasi hasil penyelenggaraan wajib daftar perusahaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menyelenggarakan persiapan penetapan kebijakan dibidang Perdagangan Dalam Negeri
- Menyelenggarakan koordinasi, dukungan kegiatan Perdagangan Dalam Negeri di wilayah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan dan persetujuan penyelenggaraan sarana penunjang perdagangan
- Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan kelembagaan usaha, pendaftaran perusahaan, pengadaan penyaluran, informai pasar dan stabilisasi harga
- Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri
- Menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi, verifikasi dan klarifikasi dalam penyelenggaraan Perdagangan Dalam Negeri
- Menyelenggarakan sosialisasi, informasi dan publikasi penyelenggaraan Perdagangan Dalam Negeri
- Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menyelenggarakan upaya pengembangan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pembentukan operasional Perwakilan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (PBPKN), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menyelenggarakan koordinasi kegiatan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dengan Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menyelenggarakan hubungan antar lembaga dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan Perdagangan Dalam Negeri

- Menyelenggarakan pemantauan atas implementasi penyelenggaraan Perdagangan Dalam Negeri
 - Menyelenggarakan konsultasi dalam penyelenggaraan Perdagangan Dalam Negeri
 - Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian PPNS Wajib Daftar Perusahaan (WDP), sesuai standar yang ditetapkan.
 - Menyelenggarakan fasilitasi rapat-rapat internal dan eksternal dalam penyelenggaraan Perdagangan Dalam Negeri.
 - Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf dibidang Perdagangan Dalam Negeri sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
 - Menyelenggarakan pemberian saran masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.
 - Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - Menyelenggarakan penyempurnaan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas diatas, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri dibantu oleh :
- a. Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Perlindungan Konsumen
 - b. Kepala Seksi Kelembagaan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan
 - c. Kepala Seksi Pembinaan Pengadaan, Penyaluran dan Informasi Pasar.

6. Bidang Perdagangan Luar Negeri

- (1) Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ekspor hasil pertanian, industri dan pertambangan, import barang modal, Bahan baku dan konsumsi, kerjasama perdagangan internasional dan kemitraan
- (2) Bidang Perdagangan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :
 - Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Bidang Perdagangan Luar Negeri
 - Penyelenggaraan persiapan penetapan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri

- Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan di bidang Perdagangan Luar Negeri
- Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan norma, standar dan kriteria pelaksanaan tugas di Bidang Perdagangan Luar Negeri
- Penyelenggaraan pembinaan Perdagangan Luar Negeri, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan
- Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya
- Penyelenggaraan pemberian masukan kepada kepala dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya
- Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai uraian tugas :

- Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada para pegawai dilingkungan bidang Perdagangan Luar Negeri
- Menyelenggarakan pengolahan dan penelaahan bahan/data dalam penyelenggaraan urusan Perdagangan Luar Negeri
- Menyelenggarakan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan perdagangan Luar Negeri dibidang ekspor hasil pertanian, industri dan pertambangan, import barang modal, bahan baku dan konsumsi serta kerjasama Perdagangan Internasional dan kemitraan
- Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan Perdagangan Luar Negeri di bidang ekspor hasil pertanian, industri dan pertambangan, import barang modal, bahan baku dan konsumsi serta kerjasama Perdagangan Internasional dan kemitraan
- Menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang Perdagangan Luar Negeri
- Menyelenggarakan penelaahan perumusan kebijakan bidang Perdagangan Luar Negeri
- Menyelenggarakan pembinaan dalam penyelenggaraan urusan Perdagangan Luar Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdagangan Luar Negeri

- Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan dibidang Perdagangan Luar Negeri
- Menyelenggarakan persiapan penetapan pengendalian dan pengawasan dibidang Perdagangan Luar Negeri
- Menyelenggarakan koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan peningkatan Perdagangan Luar Negeri
- Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, kebijakan dan pengendalian penyelenggaraan Perdagangan Luar Negeri dibidang ekspor hasil pertanian, industri dan pertambangan, import barang modal, bahan baku dan konsumsi serta kerjasama Perdagangan Internasional dan kemitraan
- Menyelenggarakan penetapan pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menyelenggarakan pelaksanaan penilaian dan pelaporan angka kredit Penguji Mutu Barang (PMB) tingkat Provinsi, sesuai standar yang ditetapkan
- Menyelenggarakan fasilitasi penyediaan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang, sesuai standar yang ditetapkan
- Menyelenggarakan pelaksanaan sosialisasi, penerbitan SKA, penelusuran asal barang di tingkat provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menyelenggarakan fasilitasi penerbitan Angka Pengenal Impor (API), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menyelenggarakan sosialisasi atas pelaksanaan penerbitan API
- Menyelenggarakan penyediaan bahan pelaksanaan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah
- Menyelenggarakan pelaksanaan penyediaan bahan dalam penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menyelenggarakan sosialisasi dan koordinasi dalam pengembangan perdagangan luar negeri
- Menyelenggarakan fasilitasi pemberian bimbingan teknis perdagangan luar negeri/internasional, sesuai standar yang ditetapkan
- Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan luar negeri / Internasional, sesuai standar yang ditetapkan

- Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dalam pengembangan perdagangan luar negeri
- Menyelenggarakan Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral dan perdagangan lintas batas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi, dan klarifikasi penyelenggaraan perdagangan luar negeri
- Menyelenggarakan monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi dan safe guard
- Menyelenggarakan analisa dan pengkajian dalam penyelenggaraan perdagangan luar negeri/ekspor
- Menyelenggarakan seminar dan lokakarya dalam pengembangan ekspor skala provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menyelenggarakan informasi dan publikasi penyelenggaraan Perdagangan Luar Negeri/ekspor
- Menyelenggarakan Pemantapan penyelenggaraan hubungan antar lembaga, kerjasama dan kemitraan dibidang perdagangan luar negeri/ ekspor
- Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dan dengan lembaga penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berhubungan yang berkaitan dengan perdagangan berjangka, sesuai standar yang ditetapkan
- Menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan terhadap komoditas akses pembiayaan resi gudang sesuai standar yang ditetapkan
- Menyelenggarakan pembinaan, pengaturan dan pengendalian yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menyelenggarakan fasilitasi rapat-rapat dibidang perdagangan luar negeri
- Menyelenggarakan penyempurnaan telaahan staf dibidang perdagangan luar negeri, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan
- Menyelenggarakan pemberian saran masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan standar yang ditetapkan

- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri dibantu oleh :
 - a. Kepala Seksi Ekspor Hasil Pertanian, Industri dan Pertambangan
 - b. Kepala Seksi Impor Barang Modal, Bahan Baku dan Konsumsi
 - c. Kepala Seksi Kerjasama Perdagangan Internasional dan Kemitraan

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional, berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sesuai dengan keahlian masing-masing
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja
- (5) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

8. Unit Pelayanan Teknis Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Sumatera Utara

UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara terdiri dari :

A. UPT Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Standar Medan

Wilayah kerjanya meliputi : Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi Kabupaten Langkat, Kabupaten, Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai

B. UPT Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Standar P. Siantar

Wilayah kerjanya meliputi : Kota P. Siantar, Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Fak-fak Bharat.

C. UPT Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Standar Kisaran

Wilayah kerjanya meliputi : Kota Tj. Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan dan Labuhan Batu Utara

D. UPT Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Standar Sibolga

Kota Sibolga, Kota Gunung Sitoli, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Barat

Tugas dan Fungsi ke empat UPT ini sama dan diuraikan sebagai berikut :

- UPT perlindungan konsumen dan pengelolaan standar mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang ketatausahaan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar/jasa dan pengelolaan standar berupa kalibrasi, verifikasi, interkomparasi dan fasilitasi pengujian mutu barang
- UPT perlindungan konsumen dan pengelolaan standar ;medan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakkan disiplin pegawai pada UPT
 - b. Penyelenggaraan penyusunan konsep konsep kegiatan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar dan jasa pengelolaan standar dalam rangka pelayanan masyarakat
 - c. Penyelenggaraan penyusunan konsep konsep standar pengujian peneraan, kalibrasi, verifikasi, sertifikasi, serta pengawasan dan penyuluhan kemetrolagian
 - d. Penyelenggaraan pengawasan barang beredar dan jasa dan perlindungan konsumen dalam rangka pelayanan masyarakat
 - e. Penyelenggaraan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium berupa kalibrasi, verifikasi dan laboratorium berupa kalibrasi, verifikasi dan interkomparasi di kabupaten/kota dalam rangka pelayanan masyarakat
 - f. Penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil terhadap pengawasan barang beredar/jasa dan perlindungan konsumen (PPNS-PK) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
 - g. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pembentukan operasional perwakilan badan perlindungan konsumen nasional (PBPKN) provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan

- h. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) di kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
 - i. Penyelenggaraan evaluasi secara periodik kegiatan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar dan jasa dan pengelolaan standar
 - j. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintah provinsi di bidang perlindungan konsumen
 - k. Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan standar dan kalibrasi tingkat Provinsi
 - l. Penyelenggaraan urusan pemerintah provinsi di bidang pengawasan barang beredar/jasa dan perlindungan konsumen serta pengelolaan estándar
 - m. Menyelenggarakan penilaian dan rekomendasi laboratorium kemetrologian yang berada di wilayah kerjanya
 - n. Menyelenggarakan pengendalian, pemantauan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah provinsi di bidang perlindungan konsumen pengujian mutu barang da pengawasan barang beredar/jasa , pengelolaan standar da kalibrasi
- Kepala UPT Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Standar, mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakkan disiplin pegawai pada lingkup UPT
 - b. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program UPT
 - c. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal UPT
 - d. Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam bidang perlindungan konsumen daerah
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan dan penyajian data/bahan dalam perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar dan jasa di wilayah kerjanya
 - f. Menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen jasa bisnis , jasa distribusi dan jasa lainnya di wilayah kerjanya
 - g. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di wilayah kerjanya
 - h. Menyeleggarakan upaya pengembangan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen sesuai ketentuan perundang undangan

- i. Menyelenggarakan kalibrasi dan pengelolaan standar satuan ukuran di kabupaten/kota
 - j. Menyelenggarakan verifikasi standar satuan ukuran pada UPT kabupaten/kota dan wilayah kerjanya
 - k. Menyelenggarakan penyusunan dan peumusan sertifikasi pengujian standar UTTP kabupaten/kota
 - l. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan penyelesaian sengketa konsumen/perlindungan konsumen
 - m. Menyelenggarakan pengawasan barang beredar/jasa
 - n. Menyelenggarakan interkomparasi standar ukuran milik UPT Kabupaten/kota
 - o. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan kemetrolagian kabupaten/kota dan instansi terkait
 - p. Menyelenggarakan pembinaan terhadap pengusaha dan konsumen
 - q. Menyelenggarakan pembinaan ketatausahaan ,administrasi keuangan dan adiministrasi kepegawaian
 - r. Menyelenggarakan standar teknis teknis pengelolaan standar UPT,sesuai ketentuan yang ditetapkan
 - s. Menyelenggarakan fasilitasi pengujian mutu barang
 - t. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPT
 - u. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan
 - v. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas,sesuai tugas dan fungsinya
 - w. Menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada kepala dinas,sesuai tugas dan fungsinya
 - x. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala dinas ,sesuai standar yang di tetapkan
 - y. Menyelenggarakan koordinasi,pembinaan,pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintah provinsi di bidag perlindungan konsumen meliputi ketatausahaan dan kepanitiaan
- Untuk melaksanakan tugas ,fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2),ayat (3) Kepala UPT Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Standar dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Perlindungan Konsumen

c. Seksi Pengelolaan Standar

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan ,bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Tata Usaha
- b. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas Sub Bagian tata usaha
- c. Melaksanakan penyusunan standar, norma dan kriteria pelaksanaan ketatausahaan
- d. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan,sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- e. Melaksanakan administrasi / penatausahaan ,penerimaan dan pendistribusian surat surat naskah dinas, sesuai standar yang di tetapkan
- f. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan keuanganm,sesuai ketentuan dan standar yang di tetapkan
- g. Melaksanakan urusan perbendaharaan, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- h. Melaksanakan inventarisasi barang bergerak dan tidak bergerak ,sesuai standar yang di tetapkan
- i. Melaksanaka urusan rumah tangga,kenyamanan dan keamanan kantor,sesuai standar yang ditetapkan
- j. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program dan laporan sesuai standar yang ditetapkan
- k. Melaksanakan persiapan bahan bahan rekomendasi kegiatan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar/jasa
- l. Melaksanakan pembuatan daftar usulan penetapan angka kredit (DUPAK) fungsional
- m. Melaksanakan persiapan bahan bahan verifikasi standarsatuan ukuran
- n. Melaksanakan penyusunan bahan bahan sertifikasi pengujian
- o. Melaksanakan persiapan pengawasan dan barang beredar/jasa
- p. Melaksanagn persiapan bahan bahan kegiatan interkomparasi standar ukuran milik UPT kabupaten/kota
- q. Melaksanakan persiapan verifikasi standar ukuran UPT kabupaten/kota
- r. Melaksanakan persiapan penyelesaian sengketa konsumen

- s. Melaksanakan persiapan bahan koordinasi kegiatan perlindungan konsumen kabupaten/kota dan instansi terkait
- t. Melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha dan konsumen
- u. Melaksanakan pengelolaan kegiatan retribusi terkait UPT perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar/jasa dan pengelolaan standar
- v. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan
- w. Melaksanakan pemberian masukan kepada kepala UPT sesuai dengan tugasnya
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT, sesuai dengan tugasnya
- y. Melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya kepada kepala UPT, sesuai standar yang ditetapkan
- z. Melaksanakan penyusunan program kerja UPT perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar/jasa
- aa. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- bb. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- cc. Melaksanakan pengelolaan kerumah tanggaan serta kelenngkapan
- dd. Melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi nashkah dinas dan kearsipan
- ee. Melaksanakan sistem manajemen mutu
- ff. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional
- gg. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait
- hh. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPT perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar/jasa dan pengelolaan standar
- ii. Melaksanakan kerja sama dengan unit terkait
- jj. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

(2) Kepala Seksi Perlindungan Konsumen, mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup seksi perlindungan konsumen
- b. Melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data/bahan dibidang pengawasan barang beredar/jasa dan perlindungan konsumen
- c. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar/jasa

- d. Melaksanakan kegiatan koordinasi, pengawasan/pengendalian, monitoring, dan evaluasi aspek pengawasan barang beredar dan jasa, pengujian dan publikasi pengawasan
- e. Melaksanakan koordinasi pengawasan teknis dengan bidang perlindungan konsumen dalam rangka penyelidikan terhadap pelaku usaha dalam memproduksi, mengemas dan menjual secara langsung produk SNI wajib
- f. Melaksanakan koordinasi penyidikan dengan bidang perlindungan konsumen terhadap hasil temuan pengawasan khusus barang beredar
- g. Melaksanakan dan menyiapkan informasi pengawasan, hasil temuan, hasil pengujian, analisis pengujian terhadap komoditas pengawasan barang beredar dan jasa
- h. Melaksanakan pembinaan dalam pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen pengawasan barang beredar/jasa
- i. Melaksanakan persiapan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan urusan pengawasan barang beredar /jasa dan perlindungan konsumen
- j. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, verifikasi dan klarifikasi dalam penyelenggaraan pengawasan barang beredar/jasa dan perlindungan konsumen
- k. Melaksanakan fasilitasi pengawasan barang beredar /jasa serta penegakkan hukum skala provinsi sesuai peraturan perundang undangan
- l. Melaksanakan persiapan sosialisasi dan publikasi atas pengembangan penyelenggaraan pengawasan barang beredar/jasa dan perlindungan konsumen
- m. Melaksanakan persiapan pembinaan dan pemberdayaan tenaga/petugas pengawas barang beredar/jasa (PPBJ) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- n. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM)
- o. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pengawasan/pengendalian, monitoring dan evaluasi badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK)
- p. Melaksanakan kegiatan koordinasi, pengawasan/pengendalian, monitoring dan evaluasi badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM)
- q. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengaturan teknis terhadap badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK)

- r. Melaksanakan dan menyiapkan informasi badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM)
 - s. Melaksanakan fasilitasi pelayanan pengaduan konsumen dan menyiapkan informasi terkait perlindungan konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
 - t. Melaksanakan penyusunan bahan telaah staf di bidang penyelenggaraan pengawasan barang beredar/jasa dan perlindungan konsumen sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
 - u. Melaksanakan pemberian saran dan masukkan kepada kepala UPT sesuai dengan tugasnya
 - v. Melaksanakan penyusunan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi perlindungan konsumen yang di sampaikan kepada kepala UPT
 - w. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait atas perintah dan arahan kepala UPT
 - x. Melaksanakan tugas lain yang di berikan kepala UPT sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (3) Kepala Seksi Pengolaan Standar mempunyai uraian tugas :
- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup seksi Pengelolaan standar;
 - b. Melaksanakan pengumpulan dan penghimpunan data /bahan di bidang Pengelolaan standar;
 - c. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan program kerja seksi Pebgelolaan standar;
 - d. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada seksi pengelolaan standar;
 - e. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pada seksi pengelolaan standar;
 - f. Melaksanakan pengelolaan verifikasi, kalibrasi, interkomparasi standar, pemeliharaan, pengadaan sarana dan prasarana laboratorium kemetrolgian serta pengujian UUTP dan BDKT dalam pengelolaan standar;
 - g. Melaksanakan pengaaturan kegiatan pengelolaan laboratorium pada seksi pengelolaan standar;
 - h. Melaksanakan verifikasi standar dan interkomparasi laboratorium kemetrolgian Kabupaten/Kota;

- i. Melaksanakan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di wilayah kerjanya;
- j. Melaksanakan penilaian dan kriteria laboratorium kemetrolgian di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan pengkajian analisis teknis Operasional dan Laboratorium pengelolaan standar;
- l. Melaksanakan sistem manajemen mutu laboratorium kemetrolgian dalam lingkup seksi Pengelolaan Standar;
- m. Melaksanakan fasilitasi untuk pengujian mutu barang atas perintah dan arahan Kepala UPT di wilayah kerjanya;
- n. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan evaluasi pada seksi pengelolaan standar;
- o. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional Kepala UPT;
- p. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait atas perintah dan arahan Kepala UPT;
- q. Melaksanakan monitoring, penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Pengelolaan Standar yang disampaikan kepada Kepala UPT;
- r. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait atas perintah dan arahan Kepala UPT;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

E. UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

- (1) UPT pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketatausahaan, Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang di Provinsi Sumatera Utara;
- (2) UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan, dan persiapan penegakan disiplin pada lingkup UPT.PSMB Medan;
 - b. Menyelenggarakan pengolahan dan penyajian data/bahan dalam pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
 - c. Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma, dan kriteria dalam bidang pengujian dan Sertifikasi Barang Mutu;

- d. Menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan UPT;
- e. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- f. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan UPT.PSMB Medan;
- g. Menyelenggarakan pembinaan ketatausahaan, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- h. Menyelenggarakan dan menyempurnakan pengujian konsep standar mutu barang industri;
- i. Menyelenggarakan pelaksanaan penguji mutu barang dan menerbitkan sertifikasi hasil pengujian;
- j. Menyelenggarakan pelaksanaan kalibrasi dan menerbitkan sertifikasi hasil kalibrasi;
- k. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan sertifikasi produk dan penerbitan Sertifikasi Produk Pengguna Tanda SNI;
- l. Menyelenggarakan pengawasan terhadap produk-produk industri baik yang wajib diawasi mutunya mampu yang tidak wajib diawasi mutunya;
- m. Menyelenggarakan kaji ulang manajemen laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi;
- n. Menyelenggarakan koordinasi dengan Kepala Dinas;
- o. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengujian dan sertifikasi dan mutu barang,sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- p. Menyelenggarakan fasilitas dan pengaturan keamanan kenyamanan kantor;
- q. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional, sesuai standar yang ditetapkan
- r. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- s. Menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas,sesuai tugas dan fungsinya;
- t. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas,sesuai tugas dan fungsinya;
- u. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.

(4) Untuk Melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2) dan ayat(3), kepala UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Baranag dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengujian dan Sertifikasi;
- c. Seksi Kalibrasi dan Pengendalian Mutu

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai uraian tugas;

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan refrensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- d. Melaksanakan penyusunan standar, norma dan kriteria pelaksanaan ketatausahaan dan arsip;
- e. Melaksanakan pembinaan administrasi/penatausahaan, penerimaan dan pendistribusian surat-surat naskah dinas, sesuai standar yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan kepegawaian, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- g. Melaksanakan urusan perbendaharaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Melaksanakan inventarisasi barang bergerak dan tidak bergerak, sesuai standar yang ditetapkan;
- i. Melaksanakan alternatif penandatanganan Sertifikat Hasil Uji;
- j. Melaksanakan alternatif penandatanganan Sertifikasi Hasil Kalibrasi;
- k. Melaksanakan alternate penandatanganan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI;
- l. Melaksanakan pemeliharaan, keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor, sesuai standar yang ditetapkan;
- m. Melaksanakan fasilitasi pelayanan masyarakat,sesuai standar yang ditetapkan;
- n. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program dan laporan sesuai standar yang ditetapkan;
- o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Udaha, sesuai standar yang ditetapkan;

- p. Melaksanakan persiapan pengawasan/pengendalian kegiatan sesuai standar yang ditetapkan;
 - q. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi penyelenggaraan pengujian dan sertifikasi mutu barang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - r. Melaksanakan koordinasi di bidang penguji dan sertifikasi mutu barang dengan Kabupaten/Kota sesuai standar yang ditetapkan;
 - s. Melaksanakan pengeloaan kegiatan Retribusi terkait UPT.PSMB Medan;
 - t. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan;
 - u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai tugasnya;
 - v. Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala UPT,sesuai dengan bidang tugasnya;
 - w. Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT, sesuai standar yang ditetapkan;
- (2) Kepala Seksi Pengujian dan Sertifikasi, mempunyai uraian tugas :
- a. Melaksanakan pembinaan,bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup seksi Pengujian dan Sertifikasi;
 - b. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan refrensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas Seksi Pengujian Sertifikasi;
 - c. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan,sesuai ketentuan yang ditetapkan
 - d. Melakanakan penyusunan rencana teknis operasional pengujian dan sertifikasi mutu barang agar sesuai dengan rencana kerja
 - e. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas dilindungi seksi pengujian sertifikasi agar sesuai dengan rencana kerja
 - f. Melaksanakan kegiatan pengujian mutu barang
 - g. Melaksanakan kegiatan sertifikasi produk
 - h. Melaksanakan administrasi laboratorium pengujian
 - i. Melaksanakan administrasi lembaga sertifikasi produk
 - j. Melaksanakan alternate penandatanganan sertifikat hasil uji
 - k. Melaksanakan alternate penandatanganan produk penggunaan tanda SNI
 - l. Melaksanakan verifikasi konsep sertifikasi hasil uji
 - m. Melaksanakan verifikasi konsep sertifikat produk penggunaan tanda SNI

- n. Melaksanakan penyediaan dokumen acuan standar pelaksanaan pengujian
- o. Melaksanakan koordinasi usulan kebutuhan sarana dan prasarana teknis laboratorium untuk diteruskan ke subbag tata usaha atas persetujuan kepala UPT.PSMB Medan
- p. Melaksanakan koordinasi rencanapenambahan ruang lingkup akreditasi laboratorium pengujian untuk lingkup akreditasi laboratorium pengujian untuk diteruskan seksi kalibrasi dan pengendalian mutu atas persetujuan kepala UPT.PSMB Medan
- q. Melaksanakan evaluasi efektifitas pelatihan di laboratorium pengujian dan lembaga sertifikasi produk dan membuat usulan pelatihan yang dibutuhkan pertahun ke seksi kalibrasi dan pengendalian mutu
- r. Melaksanakan pelayanan konsultasi pelanggan/masyarakat di bidang teknis laboratorium pengujian
- s. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT.PSMB sesuai tugasnya
- u. Melaksanakan pemberian masukan kepada kepala UPT sesuai bidang tugasnya
- v. Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala UPT, sesuai standar yang ditetapkan

(3) Kepala Seksi Kalibrasi dan Pengendalian Mutu ,mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup seksi kalibrasi dan pengendalian mutu
- b. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan refrensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas seksi kalibrasi dan pengendalian mutu
- c. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan,sesuai ketentuan yang ditetapkan
- d. Melaksanakan penyusunan rencana teknis operasional laboratorium kalibrasi agar sesuai dengan rencana kerja
- e. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas dilingkungan seksi kalibrasi dan pengendalian mutu agar sesuai dengan rencana kerja
- f. Melaksanakan kegiatan kalibrasi ilmiah dan industri
- g. Melaksanakan administrasi laboratorium kalibrasi

- h. Melaksanakan alternate penandatanganan sertifikat hasil kalibrasi
- i. Melaksanakan verifikasi konsep sertifikat hasil kalibrasi
- j. Melaksanakan penyediaan dokumen acuan standar pelaksanaan kalibrasi
- k. Melaksanakan koordinasi usulan kebutuhan sarana dan prasarana teknis laboratorium kalibrasi untuk diteruskan ke subbag tata usaha atas persetujuan kepala UPT.PSMB Medan
- l. Melaksanakan penyusunan, pengelolaan dan penerapan dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan persyaratan standar, peraturan atau perundang undangan
- m. Melaksanakan perencanaan dan pengembangan ruang lingkup akreditasi UPT.PSMB Medan untuk meningkatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah
- n. Melaksanakan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di UPT PSM Medan
- o. Melaksanakan koordinasi kegiatan audit internak dan audit eksternal dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan dalam rangka akreditasi UPT.PSMB Medan
- p. Melaksanakan penyiapan bahan kaji ulang manajemen
- q. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas dilingkungan seksi kalibrasi dan pengendalian mutu agar sesuai dengan rencana kerja
- r. Melaksanakan perencanaan strategi peningkatan jumlah pelayanan UPT PSMB Medan
- s. Menyiapkan bahan koordinasi dengan industri terkait dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
- t. Melaksanakan pelayanan konsultasi pelanggan / masyarakat, bimbingan teknik dan pelatihan dibidang kalibrasi dan standar mutu
- u. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT sesuai tugasnya
- w. Melaksanakan pemberian masukan kepada kepala UPT, sesuai bidang tugasnya
- x. Melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala UPT, sesuai standar yang ditetapkan

F. UPT Pelatihan dan Promosi Ekspor

- (1) UPT Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor (P3E) Medan bertugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang pelatihan promosi Ekspor kepada pelaku usaha yang orientasi ekspor
- (2) UPT Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor (P3E) Medan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan tugas ketatausahaan
 - b. Penyelenggaraan peningkatan kemampuan dan pengembangan sumber daya manusia dibidang ekspor
 - c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ekspor
 - d. Penyelenggaraan fasilitasi Promosi dan Informasi Ekspor
 - e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas
- (3) Kepala UPT Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor (P3E) mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyelenggarakan pengkoordinasi kegiatan kepala subbagian tata usaha, kepala seksi pelatihan ekspor dan kepala seksi promosi ekspor
 - b. Memonitoring dan mengevaluasi kegiatan kepala Subbagian Tata Usaha ,Kepala Seksi Pelatihan Ekspor dan Kepala Seksi Promosi Ekspor
 - c. Menyelenggarakan pelaporan hasil kegiatan UPT Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor (P3E)
 - d. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor (P3E)
 - a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan
 - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
 - d. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan
 - e. Melaksanakan pelayanan masyarakat
 - f. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT


(2) Kepala Seksi Pelatihan Ekspor mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pendidikan pelatihan ekspor
- b. Melaksanakan survei dan analisa kebutuhan pendidikan pelatihan ekspor
- c. Melaksanakan penyiapan kurikulum, instruktur dan peserta pendidikan pelatihan ekspor
- d. Melaksanakan kegiatan pendidikan pelatihan ekspor
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan pelatihan ekspor
- f. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT

(3) Kepala Seksi Ekspor mempunyai uraian tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan fasilitasi promosi ekspor
- b. Melaksanakan perekrutan peserta promosi ekspor
- c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pelayanan promosi ekspor
- d. Melaksanakan persiapan promosi ekspor
- e. Melaksanakan koordinasi kegiatan promosi produk potensi daerah kab/kota
- f. Melaksanakan monitoring , evaluasi dan pelaporan kegiatan ekspor
- g. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**



II.2 SUMBER DAYA OPD

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 247 (Dua ratus empat puluh tujuh) orang, yaitu sebagaimana diuraikan pada Tabel 1 dibawah ini :

Tabel I

Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pendidikan Dan Golongan

| NO. | URAIAN | JUMLAH |
|-----|--------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Jumlah Pegawai | 247 Orang |
| 2. | Kualifikasi Menurut Pendidikan | |
| | SD | 2 Orang |
| | SLTP | 5 Orang |
| | SLTA | 101 Orang |
| | D-1 | - |
| | D-2 | - |
| | D-3 | 13 Orang |
| | S-1 | 102 Orang |
| | S-2 | 23 Orang |
| | S-3 | 1 Orang |
| 3. | Kualifikasi Menurut Golongan | |
| | I | 3 Orang |
| | II | 44 Orang |
| | III | 171 Orang |
| | IV | 29 Orang |

TABEL II

Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jabatan

| NO. | URAIAN | JUMLAH |
|-----|--|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Kualifikasi Menurut Jabatan Struktural | |
| | I | - |
| | II | 1 Orang |
| | III | 11 Orang |
| | IV | 33 Orang |
| 2. | Kualifikasi Menurut Jabatan Fungsional | |
| | PENYULUH | 11 Orang |
| | PENGUJI | 15 Orang |
| | ARSIPARIS | 1 Orang |

Gedung yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, yaitu :

1. Gedung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara berlokasi di Jl. Putri Hijau No. 6 Medan.
Pada Gedung ini ditempati oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang ILMEA, Bidang IKAHH, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri dan UPTD. P3E MEDAN.
2. Gedung yang ditempati oleh UPT. Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Standar Medan, berlokasi di Jl. Persatuan No. 3 STM Kampung Baru, Medan.
3. Gedung yang ditempati oleh UPTD. PSMB Medan berlokasi di Jl. STM No. 17 Kampung Baru, Medan.
4. Gedung yang ditempati oleh UPT. Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Standar Pematang Siantar berlokasi di Jl. Singosari No. 5 Pematang Siantar
5. Gedung yang ditempati oleh UPT. Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Standar Rantau Prapat berlokasi di Jl. Meranti No. 13 Mekar Baru Kisaran Rantau Prapat.
6. Gedung yang ditempati oleh UPT. Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Standar Sibolga berlokasi di Jl. Yos Sudarso No. 10 Sibolga.

Inventaris yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara seperti tabel berikut :

II.3 KINERJA PELAYANAN OPD

Berdasarkan Sasaran, Target Renstra sebelumnya, Pelayanan OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Lampiran 2.1 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, dan Lampiran 2.2. Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

II.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dapat diuraikan melalui analisa SWOT sebagai berikut:

| KEKUATAN | KELEMAHAN |
|---|---|
| Tersedianya sumber daya alam sebagai bahan baku pengembangan agro industri | Bahan baku yang berupa komoditi pertanian perkebunan, perikanan dan kehutanan belum dapat memenuhi kebutuhan industri pengolahan secara berkesinambungan. Hal ini disebabkan antara lain pasokan bahan baku khususnya dari sektor pertanian masih mengorientasikan produksinya untuk memenuhi konsumsi langsung masyarakat. |
| Meningkatnya jumlah IKM untuk mengisi pangsa pasar dalam negeri maupun pasar ekspor | Produk-produk IKM masih kurang mempunyai daya tembus kepasar dunia/ ekspor. |
| Tersedianya teknologi dalam upaya meningkatkan mutu dan diversifikasi produk. | Kemampuan SDM masih terbatas dalam memanfaatkan teknologi untuk inovasi dan diversifikasi produk |
| Kebijakan pengembangan industri yang berpihak kepada dunia usaha. | Investasi dibidang industri kurang berkembang akibat kurangnya pasokan tenaga listrik, prasarana dan sarana |
| Tersedianya sumber daya manusia yang cukup besar dengan tingkat kualifikasi pendidikan yang memadai | Kemampuan sumber daya manusia yang terbatas dalam penguasaan teknologi menyebabkan rendahnya efisiensi dan daya saing produk industri. Sementara itu sebahagian produk yang dihasilkan belum berdaya saing |

| | |
|--|---|
| <p>IKM merupakan segmen industri yang dapat dijadikan wahana dan tumpuan utama bagi penciptaan wira usaha baru, karena merupakan tatanan terdekat yang dapat dijangkau oleh masyarakat wira usaha baru</p> | <p>Masih rendahnya motivasi masyarakat untuk menjadi wira usahawan</p> |
| <p>IKM mempunyai fleksibilitas dan ketahanan yang tinggi dalam mengantisipasi dan menyesuaikan diri terhadap dinamika perkembangan pasar</p> | <p>Informasi peluang usaha dan pemasaran belum memadai</p> |
| <p>PELUANG</p> | <p>ANCAMAN</p> |
| <p>Potensi permintaan produk-produk hasil industri semakin meningkat sejalan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan global</p> | <p>Adanya sikap proteksionisme dari berbagai negara sehingga menghambat masuknya barang tertentu ke pasar ekspor</p> |
| <p>Perubahan lingkungan strategik dari sisi permintaan seperti pertumbuhan penduduk, pertumbuhan perkotaan, pertumbuhan industri dan jasa merupakan peluang usaha untuk meningkatkan nilai tambah</p> | <p>Masih rendahnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keandalan produk yang dihasilkan dalam negeri</p> |
| | <p>Masih rendahnya kesadaran dan kemampuan pelaku usaha untuk menghasilkan diversifikasi produk yang berkualitas</p> |
| <p>Adanya kesepakatan AFTA, APEC , ACFA, dan EEC menyebabkan terbukanya pasar domestik di masing-masing negara</p> | <p>Adanya produk impor yang berkualitas masuk ke pasar dalam negeri</p> |
| <p>Tingginya dukungan politis dan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan usaha IKM</p> | <p>Persyaratan perbankan yang mewajibkan jaminan menyebabkan pelaku IKM sulit memperoleh pinjaman</p> |

BAB III

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

III.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain :

- 1) Sarana dan Prasarana Gedung UPT masih kurang memadai
- 2) Tugas Pengawasan belum terjangkau seluruh Kab/Kota yang ada
- 3) Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki skill dan kompetensi sesuai tugasnya, seperti Tenaga Penerima, Tenaga Laboratorium dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)
- 4) Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung pembinaan dan pelayanan.
- 5) Belum kuatnya peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam pembangunan industri dan perdagangan
- 6) Produksi, daya saing dan akses pasar yang dimiliki masih terbatas disebabkan kurangnya pengetahuan, penguasaan teknologi, jaringan informasi, jaringan pemasaran.
- 7) Koordinasi antara Dinas Perindustria dan Perdagangan dengan pemerintah pusat dan daerah Kab/Kota belum optimal.

III. 2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam penyusunan Perubahan Renstra OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 yaitu *Visi : “Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera”* Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah:

1. **Menjadi**, bermakna melakukan upaya pembangunan menuju kearah yang lebih baik.
2. **Provinsi**, bermakna pemerintah daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk membina dan mengkoordinasikan pemerintah kabupaten/kota.

3. **Sumatera Utara**, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan.
4. **Berdaya Saing**, bermakna kondisi perekonomian dan sosial kemasyarakatan berada diatas capaian nasional yang memiliki nilai tambah ekonomi dan mampu berkompetisi dengan memanfaatkan sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal.
5. **Sejahtera**, bermakna masyarakat Sumatera Utara memiliki pendapatan perkapita riil yang lebih baik dari nasional dan menurunkan kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat.

Misi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 :

1. Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima (*good governance and clean government*).
2. Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi.
3. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.
4. Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
5. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alamlestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah :

1. **Pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompetensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten dengan dukungan sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*)**, bermakna bahwa untuk menunjang pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompetensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan efisiensi,

efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dengan menjunjung tinggi empat pilar kebangsaan.

2. **Menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompotensi tinggi (Pengamalan IMTAQ dan Penguasaan IPTEK)**, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompotensi tinggi, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan pada penciptaan suasana kehidupan intern dan antar umat yang saling menghormati dan mencegah konflik antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat, agar tercipta manusia yang sehat jasmani dan rohani dan pembangunan karakter melalui pendidikan yang berkualitas dan berkompotensi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.
3. **Membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah melalui kerjasama antar daerah, kerjasama dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional**, bermakna bahwa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi (jalan, transportasi, perhubungan, pengairan, ketenagalistrikan), menghimpun dan menggerakkan semua potensi yang ada dimasyarakat dan menggalang kerjasama antar daerah, kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional, pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah pada kawasan cepat tumbuh dan Kawasan Ekonomi Khusus.
4. **Meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah**, bermakna bahwa untuk menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat dalam rangka peningkatan kenyamanan sesuai standard hidup layak, setara dan berkeadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada peningkatan pelayanan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, telematika, rehabilitasi rumah tidak layak huni.

- 5. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi,** bermakna bahwa untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumber daya alam terbaharukan, menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan produksi untuk penguatan sistem ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat petani/nelayan, penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan industri dan perdagangan, dan pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

III .3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Pada dasarnya, penetapan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara merupakan pengembangan dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dikaitkan dengan Renstra Kementerian/Lembaga maupun renstra Kab/Kota.

Kebijakan, Program dan Kegiatan Kementerian :

- Peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitas ekspor
- Peningkatan daya saing produk ekspor
- Peningkatan sektor perdagangan besar dan eceran
- Peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen
- Peningkatan kemampuan SDM di bidang Kemetrolagian
- Penciptaan jaringan distribusi perdagangan yang efisien
- Mendorong pertumbuhan Industri dalam negeri dengan gerakan ”Aku Cinta Indonesia”
- Pemberdayaan Industri Kecil Menengah
- Peningkatan pengolahan potensi sumber daya alam daerah menjadi produk olahan
- Pembinaan terhadap penumbuhan wira usaha baru sehingga mampu menciptakan lapangan kerja
- Peningkatan kemampuan SDM industri

- Penetapan Proyek Kawasan Industri Sei Mangkei (KISM) sebagai satelit program MP3EI Indonesia bagian barat yang telah dicanangkan Presiden RI dan siap diresmikan pada awal tahun 2012.

III.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang wilayah yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi berfungsi sebagai :

- a. Penyelarasan kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kab/Kota
- b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang wilayah

Kedudukan RTRW yaitu sebagai pedoman bagi:

- a. Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang kawasan strategis wilayah.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. kebijakan dan strategi struktur ruang;
- b. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
- c. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang wilayah untuk mewujudkan pusat pelayanan daerah yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi wilayah sebagai daerah

perdagangan, jasa yang didukung industri yang berwawasan lingkungan menjadi perhatian penting.

III.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan Tupoksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas-tugas masih sangat terbatas dan belum mendukung tugas-tugas sehari-hari.
2. Sumber daya manusia masih terbatas seperti akuntansi, pranata komputer, ahli manajemen, ahli teknik, ahli lingkungan, dan tenaga penera, PPC, dan PPNS.
3. Masih kurang koordinasi baik antar OPD maupun dengan jajaran Kab/Kota dan instansi vertikal (Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan).
4. Belum kuatnya peran Industri Kecil dan Menengah dalam pembangunan industri dan perdagangan.
5. Ketersediaan listrik dan gas masih terbatas serta lemahnya sarana dan prasarana.
6. Database untuk industri dan perdagangan belum akurat dan perlu diperbaharui.
7. Beberapa komoditi masih ketergantungan dengan impor bahan baku beberapa komoditi dan beberapa negara tujuan
8. Masih lemahnya penguasaan teknologi serta terbatasnya penguasaan pasar domestik.
9. Masih adanya eksportir yang tidak mengurus dokumen SKA
10. Komoditi ekspor masih didominasi bahan baku dan setengah jadi

BAB IV

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

IV.1 VISI DAN MISI OPD DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

A. PERNYATAAN VISI

Perubahan dan perkembangan yang terjadi, baik ditingkat daerah, tingkat nasional maupun di tingkat internasional, diperlukan penentuan arah dan identitas masa depan industri dan perdagangan di Provinsi Sumatera Utara, agar dengan demikian dapat ditetapkan langkah untuk mewujudkannya. Untuk menggambarkan identitas industri dan perdagangan masa depan yang didambakan, yang akan memadu pilihan masa depan, yang menjawab pertanyaan tentang bagaimana wajah masa depan industri dan perdagangan Provinsi Sumatera Utara, yang mengacu kepada visi misi Gubernur terpilih maka dirumuskan Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

**“ TERWUJUDNYA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN YANG MAJU,
TANGGUH DAN BERDAYA SAING ”**

Untuk memberikan kejelasan agar tidak menimbulkan asumsi dan persepsi yang berbeda, perlu dijelaskan hakekat yang terkandung dalam visi dimaksud sebagai berikut :

- ✓ Terwujudnya : Cita-cita yang ingin dicapai dan sifatnya selalu mengarah yang lebih baik.
- ✓ Industri dan Perdagangan : Lembaga dengan struktur organisasinya telah tersusun dengan baik dan dijalani oleh orang yang profesional dibidang industri dan perdagangan.
- ✓ Maju : Menguasai teknologi cerdas dan tangguh
- ✓ Tangguh : Mempunyai kemampuan bersaing yang kompetitif
- ✓ Berdaya saing : Kuat dan profesional

B. PERNYATAAN MISI

Dalam merealisasikan Visi dan memberikan arah dan tujuan yang akan diwujudkan dan untuk memberikan fokus terhadap Program yang akan dilaksanakan maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara menyatakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan sarana perdagangan, sistem distribusi yang efektif serta perlindungan konsumen
2. Meningkatkan Kerjasama Perdagangan Internasional
3. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan ekspor
4. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Menengah
5. Memperkuat struktur industri, memberdayakan potensi yang ada dan mendorong usaha ekonomi masyarakat
6. Meningkatkan kualitas aparat pembina sehingga mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas dan profesionalisme

IV.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengawasan peredaran barang dan jasa demi terwujudnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2. Terciptanya stabilitas harga dan sistem distribusi kebutuhan bahan pokok dan barang strategis di pasar dalam negeri
3. Meningkatnya kualitas pasar tradisional dari segi sarana, prasarana dan pengelolaan usaha
4. Meningkatkan daya saing komoditi ekspor untuk mendorong keanekaragaman komoditi ekspor dan peningkatan nilai ekspor
5. Meningkatkan nilai tambah produk industri dan perdagangan
6. Terciptanya Industri Kecil dan Menengah serta Industri Rumah Tangga yang berdaya saing
7. Meningkatkan kualitas SDM Aparat pembina dan pelaku usaha

SASARAN

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana diuraikan pada poin 4.2 Bab IV ini, ditetapkan saran yang akan dicapai, yang menjadi dasar penetapan Program dan Kegiatan dan yang akan mendeskripsikan pencapaian sasaran dalam merealisasikan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha akan pentingnya produk dan barang yang berstandar.
2. Terwujudnya ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan barang strategis di pasar dalam negeri.
3. Meningkatnya jumlah produk dan nilai ekspor
4. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan dibidang perdagangan
5. Meningkatnya pertumbuhan dan jumlah produk Industri Kecil Menengah dan Pengrajin Industri rumah tangga.
6. Meningkatnya produksi dan nilai tambah potensi daerah

Pada lampiran IV.1. dapat dilihat Tabel Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

IV.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam melakukan analisis strategis, selain mempertimbangkan kondisi umum sangat perlu untuk menganalisa kondisi obyektif berkaitan dengan tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Hal – hal yang dianalisis mencakup analisis yang berkenaan dengan faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap keberlanjutan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Faktor internal yang berdampak positif dianggap sebagai kekuatan dan yang berdampak negatif dianggap sebagai kelemahan. Dalam rangka mengantisipasi dan memberikan respon terhadap perkembangan dan memenuhi tuntutan zaman, aspek internal (peluang dan tantangan) lebih diperhatikan dibandingkan aspek internal (kekuatan dan kelemahan).

Atas dasar hal tersebut ditetapkanlah strategi Pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara yang merupakan arah yang akan

dilalui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran, yang merupakan upaya untuk mengoptimalkan kekuatan dalam memanfaatkan peluang, menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan/ancaman, mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang dan mengurangi kelemahan untuk mengatasi tantangan/ancaman, sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk menggunakan produk dan barang berstandar
2. Melaksanakan monitoring harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas produk ekspor
4. Meningkatkan sarana, prasarana dan pengelolaan dibidang perdagangan
5. Meningkatkan daya saing produk sumatera utara
6. Meningkatkan mutu pembinaan dan pengembangan produk andalan dan unggulan daerah
7. Mengembangkan industri kecil menengah dan industri rumah tangga yang menghasilkan produk Sumatera Utara

KEBIJAKAN

Untuk keterarahan pelaksana kegiatan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagai implementasi dan penjabaran visi dan misi, dan untuk pematapan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal diperlukan penetapan strategi dan kebijakan pembangunan di bidang insdustri dan perdagangan untuk masa lima tahun kedepan.

Untuk dapat merumuskan dan menetapkan strategi serta kebijakan diperlukan pengukuran dan pendalaman yang kritis dan objektif terhadap faktor-faktor strategis dari kondisi internal dan eksternal Dinas Perindag SU pada tahun 2013-2018, antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengawasan , pengujian dan sertifikasi serta melaksanakan tera dan tera ulang alat UTTP
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak konsumen
3. Monitoring harga dan distribusi kebutuhan bahan pokok dan barang strategis
4. Meningkatkan daya saing komoditi ekspor sehingga mendorong pertumbuhan keanekaragaman komoditi, volume dan nilai ekspor.
5. Memfasilitasi sarana usaha perdagangan

6. Meningkatkan daya saing produk Sumatera Utara melalui pendekatan teknologi
7. Meningkatkan perluasan pasar melalui even promosi
8. Peningkatan kualitas produk, jumlah Industri Kecil Menengah dan Industri Rumah Tangga serta pengelolaan usaha

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Lampiran Tabel 4.1

BAB V

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana diuraikan pada Bab IV tersebut diatas, ditetapkan sasaran yang akan dicapai, yang menjadi dasar penetapan Program dan Kegiatan dan yang akan mendeskripsikan pencapaian sasaran dalam merealisasikan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha akan pentingnya produk dan barang yang berstandar.
2. Terwujudnya ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan barang strategis di pasar dalam negeri.
3. Meningkatnya jumlah produk dan nilai ekspor
4. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan dibidang perdagangan
5. Meningkatnya pertumbuhan dan jumlah produk Industri Kecil Menengah
6. Meningkatnya produksi dan nilai tambah potensi daerah

Untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan sebagai implementasi dan penjabaran Visi dan Misi, sesuai dengan Strategi dan Kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, serta berdasarkan perhitungan yang realistis terhadap kemampuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara ditetapkan pilihan Program Prioritas untuk menunjang Program Pembangunan. Dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara ditetapkan 12 (dua belas) Program, yang terdiri dari 5 (lima) program Manajemen dan Tata Kelola serta 7 (tujuh) Program Prioritas. Adapun program tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
7. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
9. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

10. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

11. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
12. Program Penataan Struktur Industri

Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Makanan dan minuman
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
 - Penyediaan Jasa Pengamanan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pembangunan Gedung Kantor
 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pemeliharaan rutin /berkala rumah Dinas
 - Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Pengadaan Pakaian Dinas serta perlengkapannya
 - Pengadaan Pakaian Korpri
 - Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
 - Pengadaan Pakaian Olah Raga

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Pendidikan dan Pelatihan /Bimtek
 - Penilaian Jabatan Fungsional
 - Outbond untuk Aparat

5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Kinerja (LK), PK, LKPJ dan LPPD
 - Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Monitoring dan Pengendaliannya
 - Penyusunan Rencana Kerja SKPD
 - Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Monitoring Pelaksanaan pengelolaan pungutan PAD dan Evaluasi pemantauan data di UPT
 - Penyusunan dan Evaluasi SPP dan SOP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara
 - Dukungan Operasional Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara
 - Penyusunan Statistik Industri dan Perdagangan
 - Dukungan Penyelenggaraan MTQ Nasional ke-27 Tahun 2018
 - Peningkatan Informasi dan Publikasi SKPD
 - Dukungan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional/Keagamaan
 - Inventarisasi Data Asset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

6. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
 - Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) Sumatera Utara
 - Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Mutu dan Kalibrasi
 - Peningkatan pelayanan informasi ke Dunia Usaha dalam rangka pemasyarakatan SNI
 - Akreditasi dan Survilance Kemampuan Laboratorium Penguji Mutu dan Kalibrasi
 - Audit Internal Laboratorium Penguji Mutu dan Kalibrasi UPTD. PSMB Medan
 - Kaji Ulang Manajemen dan Revisi Dokumen

BAB V Rencana Program dan Kegiatan Indikatif

- Registrasi Personil Petugas Pengambil Contoh BPSMB Medan
- Kalibrasi Peralatan Laboratorium Penguji mutu dan Laboratorium Kalibrasi
- Peningkatan pelayanan ke Dunia Usaha dalam rangka Penguji Mutu
- Pengendalian dan Pengawasan garam beryodium
- Pengendalian dan Pengawasan bahan tambahan pangan pada industri makanan
- Pembinaan Wajib SNI Komoditi IKAHH
- Pembinaan Wajib SNI Komoditi ILMEA
- Pengawasan barang beredar di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara
- Pengawasan Argometer Taxi, Epiji, Timbangan Emas, dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)
- Pengawasan Jembatan Timbang dan Pompa Ukur SPBU serta Tangki Ukur Mobil
- Sosialisasi UU Perlindungan Konsumen
- Pengadaan dan Pemeliharaan Billboard tentang Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sumatera Utara
- Pengadaan dan Pemeliharaan Baliho tentang Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sumatera Utara
- Peningkatan pengetahuan SDM, Aparat, Pelaku Usaha Tembakau, dan Industri Hasil Tembakau ke Luar Daerah
- Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
- Pengumpulan informasi atas hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu atau tidak dilekati pita cukai
- Pengadaan tempat khusus merokok di tempat umum
- Pembinaan masyarakat industri di lingkungan industri rokok
- Pembinaan masyarakat pedagang kaki lima di lingkungan industri rokok
- Bimbingan Teknis Kadar Tar Nikotin Rendah pada produksi hasil tembakau
- Koordinasi, Fasilitasi, Harmonisasi, Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota di bidang Perdagangan Dalam Negeri
- Peningkatan Perlindungan Konsumen Daerah
- Revisi Perda tentang Retribusi
- Pengawasan Barang Beredar di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara UPTD.PK & PS
- Pengawasan Produk non Makanan dan Minuman yang Beredar
- Ukur Ulang Alat UTTP Dalam Rangka Perlindungan Konsumen

- Verifikasi Alat Standar Laboratorium UPTD PK & PS Medan dan Interkomparasi Alat Standar Milik Kabupaten/Kota
 - Konsultasi Teknik ke Kementrian Perdagangan UPTD PK & PS
 - Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen Mutu
 - Survilance Laboratorium Metrologi di Kabupaten/Kota
 - Penyuluhan Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
 - Penyelesaian Sengketa Konsumen Kab/Kota
 - Pengawasan Produk ber SNI di Kab/Kota
 - Konsultasi Teknis ke Kementrian Perdagangan
 - Revisi Perda No.6 Tahun 2013 Tentang Restribusi Daerah
 - Revisi Pergub No.15 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara
 - Pengembangan Sarana Pelayanan Standarisasi dan Pengembangan Mutu
 - Studi Kelayakan Dalam Rangka Persiapan Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi (PDP) di Setiap Provinsi
 - Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
 - Pembinaan Masyarakat Industri di Lingkungan Industri Rokok
 - Bimbingan Teknis Kadar Tar Nikotin Rendah Pada Produksi Hasil Tembakau
 - Interfrensi Pasar dalam Rangka Stabilitas Harga di Provinsi Sumatera Utara
 - Pengadaan Kendaraan Operasional SNI Mobile Service
 - Pengawasan Bahan Berbahaya di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara
 - Pengawasan Minuman Beralkohol di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara
 - Pengawasan Barang Beredar di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara
7. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
- Partisipasi pameran dan misi dagang ke Negara Asia, Afrika dan Eropah
 - Partisipasi pertemuan pada kerjasama IMT- GT
 - Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah
 - Bisnis Matching antara Pelaku Usaha di 3 Benua (Asia, Afrika dan Eropa)
 - Pendampingan buyer dan permintaan verifikasi pengaduan Luar Negeri
 - Penyiapan data base barang-barang impor
 - Pengamanan Perdagangan Internasional
 - Pembuatan Database Eksportir Sumatera Utara
 - Pembuatan Database Importir Sumatera Utara

8. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

- Pengembangan dan promosi ekspor hasil industri Sumut di P. Penang
- Dukungan operasional pusat promosi dan pelatihan ekspor P3ED
- Pelaksanaan informasi dan promosi ekspor UKM oleh P3ED
- Pelatihan kemampuan UKM di bidang ekspor
- Updating data base Komoditas Ekspor Sumatera Utara
- Pembuatan buku kinerja ekspor Sumatera utara
- Identifikasi Pelaku Ekspor Produsen yang memenuhi kriteria Self Certification di Kab/Kota
- Sosialisasi Peraturan tentang Perdagangan
- Penguatan Kelembagaan P3ED Sumatera Utara
- Pembuatan Rumah Ekspor Daerah
- Pengelolaan Dashboard Data Ekspor Impor Sumatera Utara

9. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

- Monitoring perkembangan harga dan pendistribusian kebutuhan pokok dan barang strategis
- Pelatihan Operator komputer Tanda Daftar Perusahaan
- Sosialisasi Peningkatan Pemakaian Produksi Dalam Negeri
- Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Tradisional Modern
- Promosi & pemasaran produksi dalam negeri melalui berbagai event pameran dan Misi Dagang Lokal
- Penataan Tempat Usaha bagi para pedagang kaki lima/asongan dan pengadaan sarana usaha
- Peningkatan sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
- Pembangunan Pasar Induk Komoditi Unggulan Daerah
- Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
- Pusat Informasi Harga Pangan Strategis
- Monitoring Distribusi Gas Elpiji
- Pelaksanaan Pasar Murah Menyambut HKBN
- Monitoring Distribusi Pupuk Bersubsidi

10. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

- Pembinaan dan Pengembangan Industri Kerajinan berbahan baku lokal
- Pengembangan klaster IKM melalui Peningkatan kualitas/mutu produk bordir
- Peningkatan mutu/kualitas produk kelapa
- Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Limbah Kelapa Terpadu
- Peningkatan mutu/kualitas dan diversifikasi produk tenun/ulos
- Peningkatan kualitas /mutu produk dan diversifikasi kerajinan anyaman
- Peningkatan mutu/kualitas industri alas kaki
- Workshop temu usaha dan fasilitasi kerjasama dalam rangka pengembangan IKM
- Studi Pengembangan diversifikasi produk gula aren menjadi gula semut
- Fasilitasi Sertifikasi bagi Industri Kecil Menengah
- Peningkatan Mutu/ Kualitas Produk Minyak Atsiri
- Pembangunan dan Pengembangan Rumah Kemasan
- Peningkatan Pengetahuan dan Mutu IKM Fashion secara terintegrasi
- Peningkatan produk kemasan makanan ringan
- Peningkatan Kualitas/ Mutu produk makanan ringan
- Peningkatan Kualitas/ Mutu pengolahan produk kopi
- Peningkatan Kualitas/ Mutu Pengolahan Kacang Kedelai menjadi Tempe/Tahu
- Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pengolahan Buah Salak
- Peningkatan Kualitas/ Mutu Pengolahan Sekam Padi menjadi "Bio Bircket" dari sekam Padi
- Partisipasi gender indag melalui kegiatan Pameran di Jakarta
- Pembangunan dan Pengembangan Showroom untuk produk IKM Sumut
- Dukungan Operasional dekranasda Provinsi Sumatera Utara
- Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Melalui Bantuan Fasilitasi Pembinaan Sertifikat Halal bagi Industri Makanan
- Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Melalui Pelatihan dan Peningkatan Mutu Produk Tenun Motif Ulos Kepada Pengrajin
- Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Melalui Pelatihan dan Peningkatan Mutu Produk Industri Makanan Ringan.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan Indikatif

- Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Melalui Pelatihan dan Peningkatan Mutu Produk Bordir Kepada Pengrajin.
- Peningkatan Mutu/Kualitas Batik Sumatera Utara
- Pengembangan Produk Unggulan Kerajinan Daerah dan Ekonomi Kreatif
- Dukungan Operasional Showroom untuk Produk IKM Sumatera Utara di Bandara Kuala Namu
- Partisipasi Icon INACRAFT 2018
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Showroom IKM Tenun Sumatera Utara
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Kemasan IKM Sumatera Utara
- Peningkatan Mutu/Kualitas Pembuatan Sabun Cair

11. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

- Pengembangan desa binaan melalui pengadaan sarana usaha dan pelatihan
- Pembinaan kemampuan SDM di bidang teknologi Industri
- Peningkatan pengetahuan masyarakat untuk pengolahan getah gambir
- Peningkatan Ketrampilan Pembuat/Pencetak Batu Bata
- Peningkatan Mutu Pengolahan Makanan hasil Olahan Laut
- Peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian
- Keikutsertaan dan pengadaan barang-barang untuk pameran TTG Tingkat Provinsi dan Nasional
- Festival Pembuatan V Blog Bagi Mahasiswa

12. Program Penataan Struktur Industri

- Koordinasi dan perencanaan program dan kegiatan Agropolitan dan Agromarinepolitan dalam rangka sinergi antara pusat, provinsi dan Daerah
- Updating data base Industri
- Pembinaan Lanjutan Program Klaster karet
- Bimbingan Teknis Kewirausahaan kepada masyarakat calon wira usaha baru
- Temu bisnis antara industri besar dan kecil dalam rangka menciptakan struktur industri hulu dan hilir
- Pembinaan dan Peningkatan kualitas industri galangan kapal
- Sosialisasi tentang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK)
- Pembinaan dan Koordinasi terhadap hilirisasi industri CPO
- Pembinaan dan Koordinasi terhadap hilirisasi industri Aluminium

BAB V Rencana Program dan Kegiatan Indikatif

- Pembinaan dan Koordinasi Anggota Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Sumatera Utara
- Monitoring Evaluasi Terhadap Rencana Aksi Daerah Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK)
- Penyusunan Peraturan Daerah Tentang RPIP (Rencana Pembangunan Industri Provinsi) Sumatera Utara dan Koordinasi RPIK Kabupaten/Kota
- Penyuluhan Untuk Pengelolaan Usaha Industri Berbasis Responsif Gender
- Pengumpulan Informasi Industri
- Update Pemetaan Industri Berbasis Webgis

Adapun Rincian Indikasi Rencana Program beserta kebutuhan pendanaan setiap tahun untuk tahun(2013-2018) dapat dilihat pada Lampiran 5.1

BAB VI

BAB VI INDIKATOR KINERJA

Sebagai indikator keberhasilan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara maka ditargetkan indikator kinerja OPD sebagai berikut:

| No | Indikator | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|----|--|----------|---|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1. | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | % | 19.29 | 19.32 | 20.02 | 20.12 | 17.15 | 17.90 | 17.90 |
| 2. | Laju Pertumbuhan Perdagangan | % | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3. | Laju Pertumbuhan Ekspor | Ton | 8,261,540 | 8,261,540 | 8,674,617 | 9,108,348 | 9,563,756 | 10,041,953 | 10,041,953 |
| | | US\$ | 10,210,207,550 | 11,520,207,550 | 11,978,767,928 | 12,518,406,324 | 10,832,453,321 | 11,685,985,172 | 11,685,958,172 |
| 4. | Peningkatan jumlah dan produktivitas IKM serta Industri Rumah Tangga | Unit IKM | 14,500 | 15,000 | 16,000 | 16,500 | 17,000 | 17,500 | 17,500 |
| 5. | Peningkatan Penggunaan teknologi pada masyarakat dan pelaku usaha industri | % | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 6. | Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB | % | 21.58 | 22.55 | 22.64 | 22.76 | 19.28 | 19.30 | 19.30 |

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara merupakan indikator yang dianggap benar-benar bisa dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD, dengan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada perubahan RPJMD, maka ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada Tabel VI.1 pada lampiran sebagai berikut :

BAB VII

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2018 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai penjabaran visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan tujuan, sasaran, strategi, program/kegiatan yang dituangkan dalam Buku Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2018.

Peningkatan daya saing merupakan satu kata kunci yang diimplementasikan secara sistematis dan professional. Keterkaitan seluruh pemangku kepentingan baik akademisi, bisnis, komunitas dan pemerintah harus sama-sama memberikan kekuatan untuk peningkatan perekonomian dalam menghadapi globalisasi. Industri dan perdagangan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan perekonomian daerah. Keunggulan masing-masing daerah kini terletak bukan hanya pada kemampuannya melahirkan gagasan dan karya-karya besar, melainkan juga perhatian terhadap hal-hal elementer untuk membangun efisiensi, produktivitas, dan daya saing daerah.

Daya saing daerah akan mampu memperoleh manfaat yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila ekonomi Sumatera Utara dapat memenangkan persaingan di era globalisasi.

BAB VII. Penutup

Program/Kegiatan yang direncanakan selama 5 tahun dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat terlaksana sesuai rencana sehingga capaian kinerja SKPD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada akhir periode berhasil dengan baik.

Demikian Perubahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 semoga dapat tercapai.

Medan, 2017
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



DINAS
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
H. H. ALWIN, MSI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600911 198711 1 001

LAMPIRAN

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sumatera Utara

NAMA SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

| No. | Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD | Target SPM | TARGET IKK | TARGET INDIKATOR LAINNYA | Target RENSTRA SKPD Tahun Ke | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke | | | | | Rasio Capaian Tahun Ke | | | | |
|----------|--|------------|------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 |
| | INDUSTRI DAN PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Program Pengamanan Perdagangan dan perlindungan konsumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengendalian pengawasan Garam Beryodium | | | | 28 Kab/Kota | 30 kab/kota | 30 kab/kota | 10 Kab/kota | 10 Kab/kota | 28 Kab/Kota | 30 kab/kota | 30 kab/kota | 10 Kab/kota | 10 Kab/kota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Pengendalian dan pengawasan bahan tambahan pangan pada industri makanan | | | | 28 Kab/Kota | 30 kab/kota | 18 Kab/Kota | 10 Kab/kota | 10 Kab/kota | 28 Kab/Kota | 30 kab/kota | 18 Kab/Kota | 10 Kab/kota | 10 Kab/kota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Monitoring harga pupuk dan Pendistribusiannya di kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan | | | | 8 Kab/Kota | 12 Kab/kota | - | - | - | 8Kab/Kota | 12 Kab/kota | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - |
| 4 | Akreditasi Lembaga Sertifikasi personil UPTD BPSMB Medan dan lembaga sertifikasi (LS) provsu Sumut | | | | 4 Orang | 4 dokumen | 4 dokumen | - | 1 Lab | 4 Orang | 4 dokumen | 4 dokumen | - | 1 Lab | 100% | 100% | - | - | 100% |
| 5 | Pengadaan Peralatan Laboratorium pengujian Mutu dan Laboraturium kalibrasi | | | | 2 Jenis | 38 unit | 80% | - | - | 2 Jenis | 38 unit | 80% | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 6 | Akreditasi dan Surveillance kemampuan Laboratorium pengujian mutu dan Laboratorium Kalibrasi | | | | 1 Unit | 2 dokumen | 2 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 Unit | 2 dokumen | 2 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Audit Internal BPSMB Medan | | | | 1 Jenis | 1 lapoaran | 1 lapoaran | 1 lapoaran | 1 dokumen | 1 Jenis | 1 lapoaran | 1 lapoaran | 1 lapoaran | 1 dokumen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Dokumen Mutu Kaji ulang Manajemen dan Revisi dokumen | | | | 1 Jenis | 2 dokumen | 2 dokumen | 1 dokumen | - | 1 Jenis | 2 dokumen | 2 dokumen | 1 dokumen | - | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 9 | Sidang tera ulang Alat UTTP dipasar-pasar tradisional Kab Kota wilayah kerja metrologi medan | | | | 6 Kab/Kota | 6 Kab/Kota | 19 kl | 20.000 unit | 16 kl | 6 Kab/Kota | 6 Kab/Kota | 19 kl | 20.000 unit | 16 kl | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Pengawasan Argometer Taxi,Elpiji Timbangan Emas dan Barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) UPTI | | | | 6 Kab/Kota | 3,3,8,7 kl | 3,3,8,7 kl | - | - | 6 Kab/Kota | 3,3,8,7 kl | 3,3,8,7 kl | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 11 | Pengawasan Jembatan Timbang Pompa ukur SPPBU serta tanki ukur Mobil UPT Metrologi Medan | | | | 6 Kab/Kota | 6 Kab/kota | 7 kl,9 kl, 3 kl | 9 kab/kota | 14 kl | 6 Kab/Kota | 6 Kab/kota | 7 kl,9 kl, 3 kl | 9 kab/kota | 14 kl | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Konsultasi teknis ke Direktorat Metrologi Bandung dari Pertekmet Metrologi Medan | | | | 1 lap | 2 kl | 2 kl | 1 keg | - | 1 lap | 2 kl | 2 kl | 1 keg | - | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 13 | Pengawasan alat UTTP dipasar-pasar tradisional Kab/kota wilayah kerja metrologi Medan | | | | 6 Kab/Kota | 18 kl | 2 kl | 14 kl | 15 kl | 6 Kab/Kota | 18 kl | 2 kl | 14 kl | 15 kl | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi | Target SPM | TARGET IKK | TARGET INDIKATOR LAINNYA | Target RENSTRA SKPD Tahun Ke | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke | | | | | Rasio Capaian Tahun Ke | | | | |
|-----|---|------------|------------|--------------------------|------------------------------|----------|---------------|-------------|-----------|----------------------------|----------|---------------|-------------|-----------|------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 |
| 14 | Pos ukur ulang dipasar-pasar tradisional di Kab/Kota wilayah kerja Metrologi Medan | | | | 6 Kab/Kota | 12 kl | 8 kl, 25 unit | - | - | 6 Kab/Kota | 12 kl | 8 kl, 25 unit | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 15 | Pengadaan alat-alat standar Laboratorium massa dan timbangan UPT Metrologi Medan | | | | 26 Buah | - | 1 set | - | - | 26 Buah | - | 1 set | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 16 | Pengadaan alat-alat standar Laboratorium | | | | - | - | 9 unit | - | - | - | - | 9 unit | - | - | - | - | 100% | - | - |
| 17 | Verifikasi alat standar Laboratorium Metrologi Medan | | | | 16 Item | 437 buah | 9 unit | 2 kl | 358 buah | 16 Item | 437 buah | 9 unit | 2 kl | 358 buah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 18 | Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen mutu UPTD Metrologi Medan | | | | - | - | - | - | 2 dokumen | - | - | - | - | 2 dokumen | - | - | - | - | 100% |
| 19 | Pengawasan Elpiji, timbangan mas dan BDKT | | | | - | - | 5 kl | - | - | 10 Jenis | - | 5 kl | - | - | - | - | 100% | - | - |
| 20 | Sidang tera ulang dan pengawasan Alat UTTP UPT Metrologi R.Prapat | | | | 6 Kab/Kota | 8 kl | 14 kl | 22.000 unit | 16 kali | 6 Kab/Kota | 8 kl | 14 kl | 22.000 unit | 16 kali | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 21 | Pengawasan alat UTTP dipasar-pasar tradisional Kab/kota wilayah kerja metrologi | | | | 6 Kab/Kota | 10 kl | 14 kl | - | 15 kl | 6 Kab/Kota | 10 kl | 14 kl | - | 15 kl | 100% | 100% | 100% | - | 100% |
| 22 | Verifikasi alat standar Laboratorium UPT Metrologi Rantau Prapat | | | | 10 unit | 40 unit | 2 kl | 2 kl | 14 unit | 10 unit | 40 unit | 2 kl | 2 kl | 14 unit | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 23 | Konsultasi teknis ke Direktorat Metrologi Bandung dan Pertekme UPTD Metrologi Rantau Prapat | | | | 1 lap | 2 kl | 3 kl | 1 keg | 1 dok | 1 lap | 2 kl | 3 kl | 1 keg | 1 dok | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 24 | Sidang tera/tera ulang dan pengawasan alat UTTP UPT Metrologi P.siantar | | | | 1 2 kali | 1 2 kali | 9kab/kota | 22.000 unit | 15 kl | 1 2 kali | 1 2 kali | 9kab/kota | 22.000 unit | 15 kl | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 25 | Verifikasi alat standar Laboratorium UPT Metrologi P.siantar | | | | 10 unit | 40 kali | 9kab/kota | 40 unit | 15 unit | 10 unit | 40 kali | 9kab/kota | 40 unit | 15 unit | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 26 | Pengadaan alat-alat standar Laboratorium | | | | - | - | 1 keg | - | - | - | - | 1 keg | - | - | - | - | 100% | - | - |
| 27 | Pertemuan teknis kemetrolagian (Metrologi P. Siantar) | | | | 14 kali | - | 6 org | - | 1 dokumen | 14 kali | - | 6 org | - | 1 dokumen | 100% | - | 100% | - | - |
| 28 | Pos ukur ulang dipasar-pasar tradisional di Kab/Kota wilayah kerja Metrologi Sibolga | | | | - | 14 kali | - | - | - | - | 14 kali | - | - | - | - | 100% | - | - | - |
| 29 | Pengadaan alat timbangan uk.10 kg untuk Pedangan Kecil Menengah (PKM) UPT Metrologi P.siantar | | | | 375 buah | 250 unit | 310 unit | - | - | 375 buah | 250 unit | 310 unit | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 30 | Konsultasi teknis ke Direktorat Metrologi Bandung dan Pertekmet Metrologi P.Siantar | | | | 2 Jenis | 2 kl | 2 kl | 1 keg | - | 2 Jenis | 2 kl | 2 kl | 1 keg | - | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 31 | Sidang tera/tera ulang dan pengawasan alat UTTP UPT Metrologi Sibolga | | | | 12 kali | 7 kl | 12 kl | 1 keg | 16 kali | 12 kali | 7 kl | 12 kl | 1 keg | 16 kali | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 32 | Pos ukur ulang diWilayah UPT Metrologi P.Siantar | | | | 14 kali | 14 kali | - | - | - | 14 kali | 14 kali | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - |

| No. | Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi | Target SPM | TARGET IKK | TARGET INDIKATOR LAINNYA | Target RENSTRA SKPD Tahun Ke | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke | | | | | Rasio Capaian Tahun Ke | | | | |
|-----|--|------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------|------------|---------|-----------|----------------------------|------------|------------|---------|-----------|------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 |
| 33 | Pengawasan pompa ukur BBM di wilayah UPT Metrologi P.Siantar | | | | 9 Kab/kota | 9 kab/kota | - | - | - | 9 Kab/kota | 9 kab/kota | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - |
| 34 | Pengadaan alat timbangan uk.10 Kg untuk Pedagang kecil Menengah (PKM) UPT Metrologi Sibolga. | | | | 600 buah | - | 300 buah | - | - | 600 buah | - | 300 buah | - | - | 100% | - | 100% | - | - |
| 35 | Konsultasi teknis ke Direktorat Metrologi Bandung dan Pertekmet (Metrologi sibolga) | | | | 2 org | - | 4 kl | 1 keg | 1 dokumen | 2 org | - | 4 kl | 1 keg | 1 dokumen | 100% | - | 100% | 100% | 100% |
| 36 | Pengadaan verifikasi alat standar Laboratorium UPT Metrologi sibolga | | | | 145 unit | - | - | - | - | 145 unit | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - |
| 37 | Verifikasi alat standar Laboratorium Metrologi Sibolga | | | | - | 146 unit | 150 unit | 53 unit | 12 unit | - | 146 unit | 150 unit | 53 unit | 12 unit | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 38 | Pertemuan TeknisKemetrologian UPTD Sibolga | | | | 100 exp | - | 1 kl | 1 kl | 1 dokumen | 100 exp | - | 1 kl | 1 kl | 1 dokumen | 100% | - | 100% | 100% | 100% |
| 39 | Pengawasan Alat UTPP Metrologi Sibolga | | | | - | 10 kl | 80% | - | - | - | 10 kl | 80% | - | - | - | 100% | 100% | - | - |
| 40 | Pemetaan Industri hasil tembakau | | | | 2 Unit | - | - | - | - | 2 Unit | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - |
| 41 | Penerapan Manajemen Lingkungan industri hasil tembakau dengan analisis dampak lingkungan | | | | 1 dok | - | - | - | - | 1 dok | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - |
| 42 | Peningkatan dan pengawasan barang kena cukai berupa etil Alkohol dan Minuman yang mengandung Etil alkohol yang legal diperedaran | | | | 636 exp | - | - | - | - | 636 exp | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - |
| 43 | Sosialisasi Penerapan Manajemen Lingkungan Industri hasil tembakau dengan Analisis dampak lingkungan | | | | 30 org | 40 org | - | - | - | 30 org | 40 org | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - |
| 44 | Pemberantasan Barang kena cukai illegal | | | | 1 kl | 1 kl | - | - | - | 1 kl | 1 kl | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - |
| 45 | Sosialisasi ketentuan dibidang cukai | | | | 30 org | - | - | - | - | 30 org | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - |
| 46 | Sosialisasi peningkatan kualitas bahan baku | | | | 1 kl | - | 2kali/unit | - | - | 1 kl | - | 2kali/unit | - | - | 100% | - | 100% | - | - |
| 47 | Sosialisasi pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar nikotin rendah melalui Good Manufacturing Practices (GMP) | | | | 30 Orang | - | - | - | - | 30 Orang | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - |
| 48 | Pengembangan sarana Laboratorium uji dan pengembangan Metode pengujian | | | | 2 unit | - | - | - | - | 2 unit | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - |
| 49 | Pengadaan tempat khusus untuk merokok ditempat umum | | | | 2 lokasi | - | - | - | - | 2 lokasi | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - |
| 50 | Pengawasan dan pengujian sampel barang berbahaya beracun untuk produk makanan dan minuman | | | | 50 sample | - | - | - | - | 50 sample | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - |
| 51 | Pengumpulan informasi atas hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu atau tidak dilekati pita cukai | | | | - | - | - | 1 keg | 1 keg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| No. | Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD | Target SPM | TARGET IKK | TARGET INDIKATOR LAINNYA | Target RENSTRA SKPD Tahun Ke | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke | | | | | Rasio Capaian Tahun Ke | | | | |
|-----|---|------------|------------|--------------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|--------|----------------------------|-------------|------------|--------|--------|------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 |
| 52 | Peningkatan kapasitas laboratorium pengujian mutu dan kalibrasi | | | | 2 Wilayah | - | - | - | - | 2 Wilayah | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - |
| 53 | Pengendalian dan pembinaan Industri Depot air minum di Provsu | | | | 5 Jenis | 1 kl | - | - | - | 5 Jenis | 1 kl | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - |
| 54 | Pengendalian dan pengawasan peredaran cukai ilegal di Provsu | | | | - | 33 kab/kota | - | - | - | - | 33 kab/kota | - | - | - | - | 100% | - | - | - |
| 55 | Peningkatan kemampuan pengelolaan usaha dan pendalaman UU perlindungan konsumen di Kab/kota | | | | - | | 5 kl | - | - | - | | 5 kl | - | - | - | - | 100% | - | - |
| 56 | Peningkatan pelayanan informasi ke dunia usaha dalam rangka pengujian mutu | | | | - | 50 org | 30 org | - | - | - | 50 org | 30 org | - | - | - | 100% | 100% | - | - |
| 57 | Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau melalui bantuan Fasilitasi Pemberian sertifikat Halal bagi Industri makanan | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan dan peningkatan mutu produk tenun motif ulos kepada pengrajin | | | | - | - | - | 1 keg | - | - | - | - | 1 keg | - | - | - | - | 100% | - |
| 59 | Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan dan peningkatan mutu produk Industri makanan keripik opak | | | | - | - | - | 1 kegiatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan dan peningkatan mutu produk bordir kepada pengrajin | | | | - | - | 1 kegiatan | - | - | - | - | 1 kegiatan | - | - | - | - | 100% | - | - |
| 61 | Peningkatan pelayanan informasi ke dunia usaha dalam rangka pemasyarakatan SNI | | | | - | - | 50 org | - | - | - | - | 50 org | - | - | - | - | 100% | - | - |
| 62 | Kalibrasi Peralatan Laboratorium pengujian mutu dan Laboratorium kalibrasi | | | | - | - | - | - | 2 lab | - | - | - | - | 2 lab | - | - | - | - | 100% |
| 63 | Peningkatan Kapasitas Lab. Penguji Mutu dan Impor | | | | - | - | 1 buku | - | 1 unit | - | - | 1 buku | - | 1 unit | - | - | 100% | - | 100% |
| 64 | Registrasi Personil Petugas Pengambil contoh BPSMB Medan | | | | - | - | - | 3 org | 5 org | - | - | - | 3 org | 5 org | - | - | - | 100% | 100% |
| 65 | Pembinaan wajib SNI komoditi ILMEA | | | | 40 org | 35 org | 50 org | 50 org | 35 org | 40 org | 35 org | 50 org | 50 org | 35 org | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 66 | Peningkatan Sarana Lembaga Penilaian kesesuaian (LPK) UPTD BPSMB Medan | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | Verifikasi dan registrasi mesin pelinting rokok serta pemberian tanda khusus mesin pelinting rokok dan sosialisasi | | | | - | 79 unit | 1kali | - | - | - | 79 unit | 1kali | - | - | - | 100% | 100% | - | - |
| 68 | Peningkatan kualitas mutu produk melalui desain kemasan kopi di Kab.Dairi | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| No. | Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD | Target SPM | TARGET IKK | TARGET INDIKATOR LAINNYA | Target RENSTRA SKPD Tahun Ke | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke | | | | | Rasio Capaian Tahun Ke | | | | |
|-----|---|------------|------------|--------------------------|------------------------------|---------|--------|------|---------|----------------------------|---------|--------|------|---------|------------------------|------|------|-----|------|
| | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 |
| 69 | Peningkatan kualitas SDM Aparat/pembina, pelaku usaha tembakau dan Industri Hasil Tembakau ke Provinsi Jawa Barat | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Pengadaan Baliho tentang Cukai hasil tembakau di Provinsi Sumatera Utara | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Pembinaan masyarakatpedagang kaki lima di lingkungan Industri rokok | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Pembinaan masyarakat industri di lingkungan Industri rokok | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Kunjungan Kerja/koordinasi team Instansi terkait ke Prov. Jawa Tengah | | | | - | 1 kl | - | - | - | - | 1 kl | - | - | - | - | 100% | - | - | - |
| 74 | Kunjungan Kerja/koordinasi team Instansi terkait ke Prov. Jawa Timur | | | | - | 1 kl | - | - | - | - | 1 kl | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - |
| 75 | Pengadaan Billboard cukai di Provsu | | | | - | 30 unit | - | - | - | - | 30 unit | - | - | - | - | 100% | - | - | - |
| 76 | Revisi Perda No. 3 tahun 2003 | | | | - | - | - | - | 1 Perda | - | - | - | - | 1 Perda | - | - | - | - | - |
| II | Program penataan struktur industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan desa binaan melalui pengadaan sarana usaha pelatihan | | | | 20 org | 40 org | 40 org | - | 30 org | 20 org | 40 org | 40 org | - | 30 org | 100% | 100% | 100% | - | 100% |
| 2 | Peningkatan pengetahuan dan pengadaan peralatan pengelolaan pupuk organik/kompos | | | | 40 Org | 40 Org | - | - | - | 40 Org | 40 Org | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - |
| 3 | Pengadaan mesin bubuk kopi dan perlengkapannya di Kabupaten Mandailing Natal | | | | 1 KUB | - | - | - | - | 1 KUB | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - |
| 4 | Pengadaan peralatan pupuk pelet di Kabupaten Langkat | | | | 15 org | - | - | - | - | 15 org | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - |
| 5 | Pelatihan dan pengadaan mesin pengering/pengawetan ikan olahan di kota Tanjung Balai | | | | 20 org | - | - | - | - | 20 org | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - |
| 6 | Pembekalan peningkatan keterampilan ekonomi keluarga bagi perempuan pesisir melalui kegiatan pengadaan peralatan pembuatan nugget dan bakso ikan didaerah pesisir | | | | 20 org | 1 kel | - | - | - | 20 org | 1 kel | - | - | - | 100% | - | - | - | - |
| 7 | Pembinaan program pengembangan Agropolitan dan Agromarinepolititan | | | | 2 wilayah | - | - | - | - | 2 wilayah | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - |
| 8 | Pengadaan mesin pengelolaan pelet | | | | 5 jenis | 1 kel | - | - | - | 5 jenis | 1 kel | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - |
| 9 | Penerapan teknologi pengolahan sampah perkotaan | | | | - | 30 org | 2 TPA | - | - | 2 TPA | 30 org | 2 TPA | - | - | 100% | 100% | - | - | - |
| 10 | Pelatihan tenaga teknis telepon seluler elektronik | | | | 70 org | 70 org | - | - | 25 org | 70 org | 70 org | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - |
| 11 | Peningkatan Mutu Ikan Olahan dan pengadaan peralatannya di kawasan agromarinepolititan | | | | - | 2 unit | - | - | - | - | 2 unit | - | - | - | - | 100% | - | - | - |
| 12 | Pengadaan peralatan pembuatan batu bata | | | | - | 1 kel | - | - | - | - | 1 kel | - | - | - | - | 100% | - | - | - |
| 13 | Pelatihan dan Pembuatan Natadecoco di kawasan agromarinepolititan | | | | - | 1 kel | - | - | - | - | 1 kel | - | - | - | - | 100% | - | - | - |

| No. | Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD | Target SPM | TARGET IKK | TARGET INDIKATOR LAINNYA | Target RENSTRA SKPD Tahun Ke | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke | | | | | Rasio Capaian Tahun Ke | | | | |
|---|---|------------|------------|--------------------------|------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|------|-----------|------------------------|------|------|-----|-----|
| | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 |
| 14 | Peningkatan pengetahuan pengolahan pupuk pelet | | | | - | 1 kel | - | - | - | - | 1 kel | - | - | - | - | 100% | - | - | - |
| 15 | Pengadaan sarana pembuatan susu kedelai | | | | - | 1 kel | - | - | - | - | 1 kel | - | - | - | - | 100% | - | - | - |
| 16 | Pengadaan ATBM Tenun ulos/songket | | | | - | 9 unit | - | - | - | - | 9 unit | - | - | - | - | 100% | - | - | - |
| 17 | Pengadaan mesin pemipil jagung dan pengukur kadar air di kawasan agropolitan | | | | - | 6 unit | - | - | - | - | 6 unit | - | - | - | - | 100% | - | - | - |
| 18 | Pengolahan kopi pengupas kulit tanduk di Kel.Girsang Kec.Girsang Sipanganbolon Kabupaten Simalungun | | | | - | 1 unit | - | - | - | - | 1 unit | - | - | - | - | 100% | - | - | - |
| 19 | Peningkatan kualitas mutu produk melalui desain kemasan kopi di Kab.Dairi | | | | - | 1 unit | - | - | - | - | 1 unit | - | - | - | - | 100% | - | - | - |
| 20 | Koordinasi & perencanaan program & keg agropolitan & agromarinepolitan dlm rangka sinergi antara pusat, provinsi & daerah | | | | - | 2 dokumen | 2 dokumen | - | 2 dokumen | - | 2 dokumen | 2 dokumen | - | - | - | 100% | - | - | - |
| 21 | Pelatihan dan pengadaan peralatan pandai besi (Spring Hammer) | | | | - | - | 2 kel | - | - | - | - | 2 kel | - | - | - | 100% | - | - | - |
| III Program persaingan Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengembangan Sentra alat tenun bukan mesin (ATBM) dan bantuan peralatan di Kabupaten Tapsel dan Kota P.siantar | | | | 20 org | - | - | - | - | 20 org | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - |
| 2 | Kerja sama regional Industri dan perdagangan di Pulau Batam | | | | 32 jenis | 1 thn | - | - | - | 32 jenis | 1 thn | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - |
| 3 | Partisipasi Gender Indag melalui kegiatan pameran di Jakarta | | | | 6 org | 5 org | 5 org | - | 5 org | 6 org | 5 org | 5 org | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 4 | Peningkatan Kemampuan pengelolaan usaha dan pendalaman UU Perlindungan konsumen di Kabupaten/Kota | | | | 120 org | - | - | - | - | 120 org | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - |
| 5 | Penyusunan Database Wajib daftar perusahaan dan SIUP | | | | 1 buku | - | - | - | - | 1 buku | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - |
| 6 | Keikutsertaan dan pengadaan barang-barang untuk pameran teknologi tepat guna tingkat provinsi dan tingkat Nasional | | | | 2 kl | 2 keg | 2 keg | - | 2 keg | 2 kl | 2 keg | 2 keg | - | 2 keg | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 7 | Promosi dan pameran produksi dalam Negri melalui berbagai event | | | | 6 kali | 6 pameran | 6 pameran | - | 8 pameran | 6 kali | 6 pameran | 6 pameran | - | 5 pameran | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 8 | Pengembangan Sestim Jaringan Informasi Industri dan Perdagangan | | | | - | 1 unit | - | - | - | - | 1 unit | - | - | - | - | 100% | - | - | - |
| 9 | Pengembangan desain kemasan kopi bubuk bagi pengrajin kopi | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Pengembangan desain kemasan makanan ringan dan pengadaan mesin kemasan otomatis | | | | - | 1 unit | 1 kel | - | - | - | 1 unit | 1 kel | - | - | - | 100% | 100% | - | - |
| 11 | Pemetaan Komoditi unggulan potensi Daerah Sumatera Utara | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Updating data base Komoditi Industri dan perdagangan | | | | - | - | 1 dokumen | - | - | - | - | 1 dokumen | - | - | - | - | 100% | - | - |
| IV Program pembinaan Kerjasama perdagangan Internasional dan Ekspor Impor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD | Target SPM | TARGET IKK | TARGET INDIKATOR LAINNYA | Target RENSTRA SKPD Tahun Ke | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke | | | | | Rasio Capaian Tahun Ke | | | | |
|---|--|------------|------------|--------------------------|------------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 |
| 1 | Pengembangan dan promosi Ekspor hasil Industri Sumut di Pulau Penang | | | | 15 UKM | 1 pameran | 1 kl | 1 kl | 1 kl | 15 UKM | 1 pameran | 1 kl | - | 1 kl | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Pelatihan kemampuan UKM di bidang Ekspor Produk UKM | | | | 60 org | - | 60 org | - | - | 60 org | - | 60 org | - | - | 100% | - | - | - | - |
| 3 | Partisipasi pada Pameran dan misi dagang ke negara Asia, Afrika dan Eropa | | | | 2 pameran | 3 pameran | 3 kl | 3 pameran | 3 pameran | 2 pameran | 3 pameran | 3 kl | 1 pameran | - | 100% | 100% | 100% | 30% | - |
| 4 | Bimbingan UKM potensial memasuki pasar Ekspor | | | | 30 org | 60 org | - | - | 60 org | 30 org | 60 org | - | - | 60 org | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Penerbitan buku potensi komoditas Ekspor Sumatera Utara | | | | 40 buku | 30 buku | 1 buku | - | 30 buku | 40 buku | 30 buku | 1 buku | - | 30 buku | 100% | 100% | 100% | - | 100% |
| 6 | Verifikasi angka pengenalan Impor(API) di daerah Provinsi Sumatera Utara | | | | 1 dok | - | 1 buku | - | - | 1 dok | - | 1 buku | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - |
| 7 | Pelaksanaan Informasi dan promosi Ekspor UKM dan P3ED Medan | | | | 2 pameran | - | 2 pameran | 2 pameran | - | 2 pameran | - | - | 1 pameran | 2 pameran | 100% | 100% | - | 50% | - |
| 8 | Dukungan Operasional Pusat Promosi dan Pelayanan Ekspor daerah (P3ED) Sumatera Utara | | | | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9 | Updating databse komoditi ekspor Sumatera Utara | | | | - | - | - | - | 60 buku | - | - | - | - | 60 buku | - | - | - | - | 100% |
| 10 | Sosialisasi Kebijakan Permendag | | | | - | - | - | - | 1 kl | - | - | - | - | 1 kl | - | - | - | - | 100% |
| 11 | Partisipasi Pertemuan pada Kerjasama IMT-GT | | | | - | 2 kl | 1 keg | 1 keg | 1 keg | - | 2 kl | 1 keg | 1 keg | - | - | 100% | - | - | - |
| V Program Pengembangan Industri Kecil Menengah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan pengetahuan desain motif tenun dolbi bagi perajin tenun | | | | - | 20 org | - | - | - | - | 20 org | - | - | - | - | 100% | - | - | - |
| 2 | Pelatihan pengolahan peningkatan mutu makanan ringan di daerah agromarinepolitan | | | | - | - | 2 kel | - | - | - | - | 2 kel | - | - | - | - | 100% | - | - |
| 3 | Peningkatan pengetahuan mutu desain bagi pengusaha kecil Industri alas kaki | | | | - | - | 15 org | - | - | - | - | 15 org | - | - | - | - | 100% | - | - |
| 4 | Pelatihan dan pengadaan pembuatan kancing baju dan barang-barang kerajinan dari batok kelapa | | | | - | - | 1 unit | - | - | - | - | 1 unit | - | - | - | - | 100% | - | - |
| 5 | Peningkatan mutu kualitas tenun/ulos dan pengadaan peralatannya | | | | - | - | - | - | 20 org | - | - | - | - | 20 org | - | - | - | - | 100% |
| 6 | Kunjungan Kerja klaster ke Luar Provinsi | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengawasan distribusi dan harga 9 bahan pokok | | | | - | 10 Kab/Kota | 10 Kab/Kota | 12 kab/kota | 12 kab/kota | - | 10 Kab/Kota | 10 Kab/Kota | 12 kab/kota | 12 kab/kota | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Pengawasan barang beredar di Kab/Kota Provinsi Sum.Utara | | | | - | 150 sertifikat | - | - | 100 sertifikasi | - | 150 sertifikat | - | - | 100 sertifikasi | - | 100% | - | - | 100% |
| | Pelatihan operator komputer tanda daftar perusahaan | | | | - | 1 kl | - | - | - | - | 1 kl | - | - | - | - | 100% | - | - | - |
| 3 | Sosialisasi Peningkatan Produksi dalam negeri | | | | - | - | 2 Kab/Kota | - | - | - | - | 2 Kab/Kota | - | - | - | - | 100% | - | - |

Tabel 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009 - 2013

| No | URAIAN | ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE | | | | |
|-----|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | INDUSTRI DAN PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 6.218.858.600 | 9.052.861.950 | 9.563.148.050 | 5.542.937.900 | 5.241.070.450 | 5.506.122.447 | 6.763.052.593 | 7.865.521.486 | 4.872.572.120 | 3.885.881.912 | 88,54% | 82,25% | 87,91% | 74,14% | 74,14% |
| 1 | Program Pengamanan Perdagangan dan perlindungan konsumen | 3.114.530.600 | 3.495.509.450 | 5.228.128.050 | 3.596.545.000 | 3.677.769.450 | 2.753.107.100 | 2.565.128.150 | 4.185.632.150 | 3.424.906.900 | 2.706.471.800 | 88,40% | 80,06% | 95,23% | 73,59% | 0,00% |
| 1 | Pengendalian dan pengawasan Garam Beryodium | 70.000.000 | 100.000.000 | 75.000.000 | 74.720.000 | 75.000.000 | 70.000.000 | 89.000.750 | 69.150.000 | 70.720.000 | 74.088.000 | 100,00% | 92,20% | 94,65% | 98,78% | 0,00% |
| 2 | Pengendalian dan pengawasan bahan tambahan pangan pada industri makanan | 70.000.000 | 100.000.000 | 75.000.000 | 79.970.000 | 80.000.000 | 69.385.000 | 95.986.000 | 74.925.000 | 79.970.000 | 65.639.600 | 99,12% | 99,90% | 99,90% | 82,05% | 0,00% |
| 3 | Monitoring harga pupuk dan Pendistribusiannya di kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan | 59.987.500 | 70.000.000 | - | - | - | 58.487.500 | 62.515.000 | - | - | - | 97,50% | - | - | - | 0,00% |
| 4 | Akreditasi Lembaga Sertifikasi personil UPTD BPSMB Medan dan lembaga sertifikasi (LS) provsu Sumut | 50.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 | 84.440.000 | 62.500.000 | 50.000.000 | 49.500.000 | 100.000.000 | 75.144.100 | 48.627.300 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 77,80% | 77,80% |
| 5 | Pengadaan Peralatan Laboratorium penguji Mutu dan Laboraturium kalibrasi | 50.000.000 | - | 350.000.000 | - | - | 50.000.000 | - | 349.950.000 | - | - | 100,00% | 99,99% | 99,99% | - | 0,00% |
| 6 | Akreditasi dan Survilance kemampuan Laboratorium penguji mutu dan Laboratorium Kalibrasi | 90.000.000 | 90.000.000 | 100.000.000 | 63.000.000 | 100.000.000 | 89.800.000 | 90.000.000 | 100.000.000 | 62.977.600 | 81.501.500 | 99,78% | 100,00% | 100,00% | 81,50% | 81,50% |
| 7 | Audit Internal BPSMB Medan | 30.000.000 | 29.977.500 | 51.000.000 | 47.920.000 | 65.000.000 | 30.000.000 | 29.977.500 | 51.000.000 | 41.309.900 | 22.000.000 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 33,85% | 33,85% |
| 8 | Dokumen Mutu Kaji ulang Manajemen dan Revisi dokumen | 27.000.000 | 27.000.000 | 50.000.000 | 44.120.000 | 49.000.000 | 26.515.000 | 27.000.000 | 50.000.000 | 41.273.200 | 43.966.700 | 98,20% | 100,00% | 100,00% | 89,73% | 0,00% |
| 9 | Sidang tera ulang Alat UTTP dipasar-pasar tradisional Kab Kota wilayah kerja metrologi medan | 100.000.000 | 100.000.000 | 189.960.000 | 247.130.000 | 297.445.000 | 100.000.000 | 99.920.000 | 189.950.000 | 235.725.000 | 225.405.000 | 100,00% | 99,99% | 99,99% | 75,78% | 75,78% |
| 10 | Pengawasan Argometer Taxi, Elpiji Timbangan Emas dan Barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) UPTI | 40.000.000 | 40.000.000 | 49.970.000 | - | - | 40.000.000 | 39.620.000 | 49.930.000 | - | - | 100,00% | 99,92% | 99,92% | | 0,00% |
| 11 | Pengawasan Jembatan Timbang Pompa ukur SPPBU serta tanki ukur Mobil UPT Metrologi Medan | 29.990.000 | 30.000.000 | 49.970.000 | 34.490.000 | 38.682.000 | 29.660.000 | 29.960.000 | 49.830.000 | 34.490.000 | 34.413.000 | 98,90% | 99,72% | 99,72% | 88,96% | 0% |

| No | URAIAN | ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE | | | | |
|-----|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|---------|---------|---------|--------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 12 | Konsultasi teknis ke Direktorat Metrologi Bandung dari Pertekmet Metrologi Medan | 15.000.000 | - | 30.000.000 | 19.810.000 | 40.000.000 | 14.982.000 | - | 27.860.000 | 19.810.000 | 33.560.000 | 99,88% | 92,87% | 92,87% | 83,90% | 83,90% |
| 13 | Pengawasan alat UTTP dipasar-pasar tradisional Kab/kota wilayah kerja metrologi Medan | 50.000.000 | 50.000.000 | 60.000.000 | 70.090.000 | 78.912.900 | 47.880.000 | 49.950.000 | 59.930.000 | 69.916.000 | 64.897.900 | 95,76% | 99,88% | 99,88% | 82,24% | 82,24% |
| 14 | Pos ukur ulang dipasar-pasar tradisional di Kab/Kota wilayah kerja Metrologi Medan | 50.000.000 | 50.000.000 | 59.930.000 | - | - | 48.700.000 | 49.950.000 | 59.930.000 | - | - | 97,40% | 100,00% | 100,00% | - | 0% |
| 15 | Pengadaan alat-alat standar Labororium massa dan timbangan UPT Metrologi Medan | 65.000.000 | - | 75.000.000 | - | - | 64.450.000 | - | 74.800.000 | - | - | 99,15% | 99,73% | 99,73% | - | 0% |
| 16 | Pengadaan alat-alat standar Labororium | - | - | 350.000.000 | - | - | - | - | 300.000.000 | - | - | - | 85,71% | 85,71% | - | - |
| 17 | Verifikasi alat standar Labororium Metrologi Medan | 75.000.000 | 75.000.000 | 85.000.000 | 69.150.000 | 61.000.000 | 74.504.500 | 74.692.500 | 84.965.000 | 69.150.000 | 46.628.700 | 99,34% | 99,96% | 99,96% | 76,44% | 76,44% |
| 18 | Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen mutu UPTD Metrologi Medan | - | - | - | - | 23.000.000 | - | - | - | - | 23.000.000 | - | - | - | 100,00% | - |
| 19 | Pengawasan Elpiji, timbangan mas dan BDKT | - | - | 70.000.000 | - | - | - | - | 68.920.000 | - | - | - | 98,46% | 98,46% | - | - |
| 20 | Sidang tera ulang dan pengawasan Alat UTTP UPT Metrologi R.Prapat | 127.541.500 | 113.500.000 | 213.990.000 | 215.980.000 | 255.000.000 | 121.217.000 | 105.832.500 | - | 214.873.000 | 250.239.000 | 95,04% | 0,00% | 0,00% | 98,13% | 98,13% |
| 21 | Pengawasan alat UTTP dipasar-pasar tradisional Kab/kota wilayah kerja metrologi | 50.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 109.225.000 | 120.300.000 | 44.537.500 | 50.355.000 | 59.970.000 | 108.975.000 | 114.630.000 | 89,08% | 99,95% | 99,95% | 95,29% | 95,29% |
| 22 | Verifikasi alat standar Labororium UPT Metrologi Rantau Prapat | 30.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 49.955.000 | 65.000.000 | 30.000.000 | 29.650.000 | 49.454.900 | 49.454.900 | 61.051.700 | 100,00% | 98,91% | 98,91% | 93,93% | 93,93% |
| 23 | Konsultasi teknis ke Direktorat Metrologi Bandung dan Pertekme UPTD Metrologi Rantau Prapat | 20.000.000 | 20.000.000 | 36.000.000 | 37.860.000 | 40.000.000 | 20.000.000 | 18.250.000 | 25.000.000 | 33.410.000 | 33.560.000 | 100,00% | 69,44% | 69,44% | 83,90% | 83,90% |
| 24 | Sidang tera/tera ulang dan pengawasan alat UTTP UPT Metrologi P.siantar | 126.337.500 | 138.337.500 | 149.160.000 | 248.060.000 | 306.010.000 | 125.557.500 | 136.102.500 | 145.760.000 | 247.480.000 | 288.590.000 | 99,38% | 97,72% | 97,72% | 94,31% | 94,31% |
| 25 | Verifikasi alat standar Labororium UPT Metrologi P.siantar | 35.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 49.915.000 | 96.140.000 | 35.000.000 | 38.835.000 | 39.760.000 | 34.166.800 | 88.142.200 | 100,00% | 99,40% | 99,40% | 91,68% | 91,68% |
| 26 | Pengadaan alat-alat standar Labororium | - | - | 98.000.000 | - | - | - | - | 84.560.000 | - | - | - | 86,29% | 86,29% | - | - |

| No | URAIAN | ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE | | | | |
|-----|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|---------|---------|--------|--------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 27 | Pertemuan teknis kemetrolgian (Metrologi P. Siantar) | - | - | 30.000.000 | - | 41.925.000 | - | - | 22.890.000 | - | 25.846.300 | - | 76,30% | 76,30% | 61,65% | - |
| 28 | Pos ukur ulang dipasar-pasar tradisional di Kab/Kota wilayah kerja Metrologi Sibolga | - | 60.000.000 | - | - | - | - | 50.890.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Pengadaan alat timbangan uk.10 kg untuk Pedangan Kecil Menengah (PKM) UPT Metrologi P.siantar | 37.500.000 | 37.500.000 | 54.250.000 | - | - | 37.250.000 | 37.250.000 | 49.290.000 | - | - | 99,33% | 90,86% | 90,86% | - | - |
| 30 | Konsultasi teknis ke Direktorat Metrologi Bandung dan Pertekmet Metrologi P.Siantar | 20.000.000 | 20.000.000 | 35.000.000 | 34.990.000 | 40.000.000 | 20.000.000 | 17.281.000 | 35.000.000 | 29.373.200 | 33.560.000 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 83,90% | 83,90% |
| 31 | Sidang tera/tera ulang dan pengawasan alat UTTP UPT Metrologi Sibolga | 148.944.000 | 110.000.000 | 190.000.000 | 238.655.000 | 367.662.000 | 148.903.000 | 109.704.000 | - | 238.655.000 | 366.722.000 | 99,97% | - | - | 99,74% | 100% |
| 32 | Pos ukur ulang diWilayah UPT Metrologi P.Siantar | 60.000.000 | - | - | - | - | 58.860.000 | - | - | - | - | 98,10% | - | - | - | - |
| 33 | Pengawasan pompa ukur BBM di wilayah UPT Metrologi P.Siantar | 24.000.000 | 24.000.000 | - | - | - | 22.710.000 | 23.200.000 | - | - | - | 94,63% | - | - | - | - |
| 34 | Pengadaan alat timbangan uk.10 Kg untuk Pedagan kecil Menengah (PKM) UPT Metrologi Sibolga. | 60.000.000 | - | 76.000.000 | - | - | 60.000.000 | - | 74.830.000 | - | - | 100,00% | 98,46% | - | - | - |
| 35 | Konsultasi teknis ke Direktorat Metrologi Bandung dan Pertekmet (Metrologi sibolga) | 24.997.500 | 34.650.000 | 45.000.000 | 44.820.000 | 30.840.000 | 24.397.500 | 34.560.000 | 45.000.000 | 44.125.000 | 28.027.000 | 97,60% | 100,00% | 100,00% | 90,88% | 90,88% |
| 36 | Pengadaan verifikasi alat standar Laboratorium UPT Metrologi sibolga | 35.000.000 | - | 76.000.000 | - | - | 35.000.000 | - | 75.300.000 | - | - | 100,00% | 99,08% | 99,08% | - | - |
| 37 | Verifikasi alat standar Laboratorium Metrologi Sibolga | - | 35.000.000 | 60.000.000 | 39.915.000 | 50.000.000 | - | 34.997.500 | 59.850.000 | 39.115.000 | 43.846.000 | - | 99,75% | 99,75% | 87,69% | - |
| 38 | Pertemuan TeknisKemetrolgian UPTD Sibolga | - | - | 25.000.000 | 24.290.000 | 25.000.000 | - | - | 25.000.000 | 24.430.000 | 24.017.000 | - | 100,00% | 100,00% | 96,07% | - |
| 39 | Pengawasan Alat UTTP Metrologi Sibolga | - | 50.000.000 | 599.360.000 | - | - | - | 50.000.000 | 599.360.000 | - | - | - | 100,00% | 100,00% | - | - |
| 40 | Pemetaan Industri hasil tembakau | 107.300.000 | - | - | - | - | 92.802.500 | - | - | - | - | 86,49% | - | - | - | 0,00% |

| No | URAIAN | ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE | | | | |
|-----|--|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|--------|--------|--------|-------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 41 | Penerapan Manajemen Lingkungan industri hasil tembakau dengan analisis dampak lingkungan | 126.140.000 | - | - | - | - | 5.870.000 | - | - | - | - | 4,65% | - | - | - | 0,00% |
| 42 | Peningkatan dan pengawasan barang kena cukai berupa etil Alkohol dan Minuman yang mengandung Etil alkohol yang legal diperedaran | 111.300.000 | - | - | - | - | 74.825.000 | - | - | - | - | 67,23% | - | - | - | 0,00% |
| 43 | Sosialisasi Penerapan Manajemen Lingkungan Industri hasil tembakau dengan Analisis dampak lingkungan | 91.215.000 | - | - | - | - | 83.720.000 | - | - | - | - | 91,78% | - | - | - | 0,00% |
| 44 | Pemberantasan Barang kena cukai illegal | 155.630.000 | 60.000.000 | - | - | - | 123.955.000 | 10.210.000 | - | - | - | 79,65% | - | - | - | 0,00% |
| 45 | Sosialisasi ketentuan dibidang cukai | 98.980.000 | 60.000.000 | - | 157.226.300 | 151.560.000 | 84.670.000 | 10.210.000 | - | 135.175.100 | 136.158.800 | 85,54% | - | - | 89,84% | 0,00% |
| 46 | Sosialisasi peningkatan kualitas bahan baku | 80.890.000 | - | - | - | - | 62.656.000 | - | - | - | - | 77,46% | - | - | - | 0,00% |
| 47 | Sosialisasi pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar nikotin rendah melalui Good Manufacturing Practices (GMP) | 80.195.000 | - | - | - | - | 65.755.000 | - | - | - | - | 81,99% | - | - | - | 0,00% |
| 48 | Pengembangan sarana Laboratorium uji dan pengembangan Metode pengujian | 184.416.500 | - | - | - | - | 138.828.500 | - | - | - | - | 75,28% | - | - | - | 0,00% |
| 49 | Pengadaan tempat khusus untuk merokok ditempat umum | 157.166.100 | - | 256.248.350 | 260.088.100 | 236.648.650 | 122.566.100 | - | 251.448.350 | 255.958.100 | - | 77,99% | 98,13% | 98,13% | - | 0,00% |
| 50 | Pengawasan dan pengujian sampel barang berbahaya beracun untuk produk makanan dan minuman | 200.000.000 | - | - | - | - | 200.000.000 | - | - | - | - | 100,00% | - | - | - | 0,00% |
| 51 | Pengumpulan informasi atas hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu atau tidak delekati pita cukai | - | - | - | 129.023.250 | 175.526.000 | - | - | - | 128.063.250 | 135.622.800 | - | - | - | 77,27% | - |
| 52 | Peningkatan kapasitas laboratorium penguji mutu dan kalibrasi | - | - | - | - | 108.000.000 | - | - | - | - | 50.612.300 | - | - | - | 46,86% | - |

| No | URAIAN | ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE | | | | |
|-----|---|------------------------|-------------|------------|------|-------------|----------------------------------|------------|------------|------|------|--|---------|---------|------|------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 53 | Pengendalian dan pembinaan Industri Depot air minum di Provsu | - | 84.181.000 | - | - | - | - | 60.085.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Pengendalian dan pengawasan peredaran cukai illegal di Provsu | - | 144.525.000 | - | - | - | - | 63.225.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Peningkatan kemampuan pengelolaan usaha dan pendalaman UU perlindungan konsumen di Kab/kota | - | - | 74.980.000 | - | - | - | - | 74.980.000 | - | - | - | 100,00% | 100,00% | - | - |
| 56 | Peningkatan pelayanan informasi ke dunia usaha dalam rangka pengujian mutu | - | - | 50.000.000 | - | - | - | - | 50.000.000 | - | - | - | 100,00% | 100,00% | - | - |
| 57 | Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau melalui bantuan Fasilitasi Pemberian sertifikat Halal bagi Industri makanan | - | - | - | - | 122.633.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan dan peningkatan mutu produk tenun motif ulos kepada pengrajin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan dan peningkatan mutu produk Industri makanan keripik opak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau melalui pelatihan dan peningkatan mutu produk bordir kepada pengrajin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Peningkatan pelayanan informasi ke dunia usaha dalam rangka pemasyarakatan SNI | - | 51.750.000 | 60.000.000 | - | - | - | 51.750.000 | 60.000.000 | - | - | - | 100,00% | 100,00% | - | - |

| No | URAIAN | ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE | | | | |
|-----|---|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|--------|--------|--------|--------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 11 | Peningkatan Mutu Ikan Olahan dan pengadaan peralatannya di kawasan agromarinepolititan | - | 150.000.000 | - | - | - | - | 146.760.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Pengadaan peralatan pembuatan batu bata | - | 95.000.000 | - | - | - | - | 88.790.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Pelatihan dan Pembuatan Natadecoco di kawasan agromarinepolititan | - | 75.000.000 | - | - | - | - | 70.280.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Peningkatan pengetahuan pengolahan pupuk pelet | - | 100.000.000 | - | - | - | - | 81.200.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Pengadaan sarana pembuatan susu kedelai | - | 115.000.000 | - | - | - | - | 110.940.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Pengadaan ATBM Tenun ulos/songket | - | 220.000.000 | - | - | - | - | 187.605.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Pengadaan mesin pemipil jagung dan pengukur kadar air di kawasan agropolitan | - | 150.000.000 | 275.000.000 | - | - | - | 141.480.000 | 266.850.000 | - | - | - | 97,04% | 97,04% | - | - |
| 18 | Pengolahan kopi pengupas kulit tanduk di Kel.Girsang Kec.Girsang Sipanganbolon Kabupaten Simalungun | - | 66.946.500 | - | - | - | - | 66.136.500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Peningkatan kualitas mutu produk melalui desain kemasan kopi di Kab.Dairi | - | 92.000.000 | - | - | - | - | 91.860.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Koordinasi & perencanaan program & keg agropolitan & agromarinepolititan dlm rangka sinergi antara pusat, provinsi & daerah | - | 35.500.000 | 80.000.000 | 53.322.900 | 75.000.000 | - | 34.120.000 | 79.686.800 | 52.817.900 | 60.524.700 | - | 99,61% | 99,61% | 99,05% | 80,70% |
| 21 | Pelatihan dan pengadaan peralatan pandai besi (Spring Hammer) | - | - | 100.000.000 | - | - | - | - | 96.200.000 | - | - | - | 96,20% | 96,20% | - | - |
| III | Program persaingan Usaha | 1.042.324.000 | 1.432.406.000 | 967.590.000 | 744.770.000 | 459.705.000 | 884.508.750 | 1.228.259.178 | 892.185.100 | 283.956.000 | 374.191.500 | 85% | 92,21% | 38,13% | 81,40% | 0,00% |
| 1 | Pengembangan Sentra alat tenun bukan mesin (ATBM) dan bantuan peralatan di Kabupaten Tapsel dan Kota P.siantar | 119.840.000 | - | - | - | - | 119.840.000 | - | - | - | - | 100,00% | - | - | - | 0,00% |
| 2 | Kerja sama regional Industri dan perdagangan di Pulau Batam | 299.996.000 | 299.996.000 | - | - | - | 271.888.000 | 286.176.000 | - | - | - | 90,63% | - | - | - | 0,00% |

| No | URAIAN | ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE | | | | |
|-----|--|------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--|--------|---------|---------|-------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 3 | Partisipasi Gender Indag melalui kegiatan pameran di Jakarta | 100.000.000 | 110.000.000 | 120.000.000 | 149.595.000 | - | 99.000.000 | 105.551.200 | 119.600.000 | 149.105.000 | - | 99,00% | 99,67% | 99,67% | - | 0,00% |
| 4 | Peningkatan Kemampuan pengelolaan usaha dan pendalaman UU Perlindungan konsumen di Kabupaten/Kota | 75.000.000 | - | - | - | - | 74.900.000 | - | - | - | - | 99,87% | - | - | - | 0,00% |
| 5 | Penyusunan Database Wajib daftar perusahaan dan SIUP | 24.988.000 | - | - | - | - | 24.188.000 | - | - | - | - | 96,80% | - | - | - | 0,00% |
| 6 | Keikutsertaan dan pengadaan barang-barang untuk pameran teknologi tepat guna tingkat provinsi dan tingkat Nasional | 100.000.000 | 120.000.000 | 100.000.000 | 95.660.000 | 113.625.000 | 100.000.000 | 119.890.000 | 91.850.000 | 87.756.000 | 108.522.900 | 100,00% | 91,85% | 91,85% | 95,51% | 0,00% |
| 7 | Promosi dan pameran produksi dalam Negri melalui berbagai event | 322.500.000 | 420.000.000 | 530.000.000 | 499.515.000 | 346.080.000 | 194.692.750 | 401.910.000 | 475.270.000 | 47.095.000 | 265.668.600 | 60,37% | 89,67% | 89,67% | 76,77% | 0,00% |
| 8 | Pengembangan Sistim Jaringan Informasi Industri dan Perdagangan | - | 125.000.000 | - | - | - | - | 111.106.978 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Pengembangan desain kemasan kopi bubuk bagi pengrajin kopi | - | 109.000.000 | - | - | - | - | 105.065.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Pengembangan desain kemasan makanan ringan dan pengadaan mesin kemasan otomatis | - | 100.000.000 | 120.000.000 | - | - | - | 98.560.000 | 118.085.000 | - | - | - | 98,40% | - | - | - |
| 11 | Pemetaan Komoditi unggulan potensi Daerah Sumatera Utara | - | 148.410.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Updating data base Komoditi Industri dan perdagangan | - | - | 97.590.000 | - | - | - | - | 87.380.100 | - | - | - | 89,54% | - | - | - |
| IV | Program pembinaan Kerjasama perdagangan Internasional dan Ekspor Impor | 855.000.000 | 1.925.500.000 | 2.580.430.000 | 978.480.000 | 838.596.000 | 854.180.097 | 924.493.565 | 2.021.162.436 | 942.013.320 | 554.760.912 | 100% | 78,33% | 96,27% | 66,15% | 0,00% |
| 1 | Pengembangan dan promosi Ekspor hasil Industri Sumut di Pulau Penang | 60.000.000 | 60.000.000 | 99.490.000 | 99.790.000 | 110.970.000 | 60.000.000 | 59.830.000 | 70.990.000 | 99.790.000 | 26.150.000 | 100,00% | 71,35% | 100,00% | 23,56% | 0,00% |
| 2 | Pelatihan kemampuan UKM di bidang Ekspor Produk UKM | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | - | 40.000.000 | 75.000.000 | 74.580.000 | 65.470.000 | - | 40.000.000 | 100,00% | 87,29% | - | 100,00% | 0,00% |
| 3 | Partisipasi pada Pameran dan missi dagang ke negara Asia, Afrika dan Eropa | 500.000.000 | 512.500.000 | 650.000.000 | 649.650.000 | 214.446.000 | 499.842.300 | 395.880.000 | 264.240.000 | 233.521.250 | 94.936.000 | 99,97% | 40,65% | 35,95% | 44,27% | 0,00% |

| No | URAIAN | ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE | | | | |
|-----|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--|---------|--------|---------|-------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 4 | Bimbingan UKM potensial memasuki pasar Ekspor | 25.000.000 | 75.000.000 | - | - | 40.000.000 | 25.000.000 | 74.580.000 | - | - | 40.000.000 | 100,00% | - | - | 100,00% | 0,00% |
| 5 | Penerbitan buku potensi komoditas Ekspor Sumatera Utara | 40.000.000 | 40.000.000 | 34.675.000 | - | 45.000.000 | 40.000.000 | 36.600.000 | 30.875.000 | - | 38.030.000 | 100,00% | 89,04% | - | 84,51% | 0,00% |
| 6 | Verifikasi angka pengenal Impor(API) di daerah Provinsi Sumatera Utara | 15.000.000 | - | 50.000.000 | - | - | 15.000.000 | - | 39.900.000 | - | - | 100,00% | 79,80% | - | - | 0,00% |
| 7 | Pelaksanaan Informasi dan promosi Ekspor UKM dan P3ED Medan | 65.000.000 | - | - | 94.805.000 | 100.000.000 | 65.000.000 | - | - | 91.955.000 | 94.463.000 | 100,00% | - | 96,99% | 94,46% | 0,00% |
| 8 | Dukungan Operasional Pusat Promosi dan Pelayanan Ekspor daerah (P3ED) Sumatera Utara | 75.000.000 | 200.000.000 | 155.000.000 | 94.135.000 | 120.000.000 | 74.337.797 | 183.243.565 | 128.601.636 | 81.684.770 | 98.816.912 | 99,12% | 82,97% | 86,77% | 82,35% | 0,00% |
| 9 | Updating database komoditi ekspor Sumatera Utara | - | 70.000.000 | - | - | 60.000.000 | - | 59.010.000 | - | - | 54.535.000 | - | - | - | 90,89% | - |
| 10 | Sosialisasi Kebijakan Permendag | - | - | - | - | 65.680.000 | - | - | - | - | 46.230.000 | - | - | - | 70,39% | - |
| 11 | Partisipasi Pertemuan pada Kerjasama IMT-GT | - | 53.000.000 | 76.775.000 | 40.100.000 | 42.500.000 | - | 40.770.000 | 40.165.000 | 7.200.000 | 21.600.000 | - | 52,32% | 17,96% | 50,82% | - |
| V | Program Pengembangan Industri Kecil Menengah | | 100.000.000 | 322.700.000 | 134.680.000 | 100.000.000 | - | 99.960.000 | 312.505.900 | 99.280.000 | 87.597.000 | - | 96,84% | 73,72% | 87,60% | - |
| 1 | Peningkatan pengetahuan desain motif tenun dolbi bagi perajin tenun | - | 100.000.000 | - | - | - | - | 99.960.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Pelatihan pengolahan peningkatan mutu makanan ringan di daerah agromarinepolitian | - | - | 180.000.000 | - | - | - | - | 178.170.900 | - | - | - | 98,98% | - | - | - |
| 3 | Peningkatan pengetahuan mutu desain bagi pengusaha kecil Industri alas kaki | - | - | 75.000.000 | - | - | - | - | 75.000.000 | - | - | - | 100,00% | - | - | - |
| 4 | Pelatihan dan pengadaan pembuatan kancing baju dan barang-barang kerajinan dari batok kelapa | - | - | 67.700.000 | - | - | - | - | 59.335.000 | - | - | - | 87,64% | - | - | - |
| 5 | Peningkatan mutu kualitas tenun/ ulos dan pengadaan peralatannya | - | - | - | 74.970.000 | 100.000.000 | - | - | - | 72.820.000 | 87.597.000 | - | - | 97,13% | 87,60% | - |
| 6 | Kunjungan Kerja klaster ke Luar Provinsi | - | - | - | 59.710.000 | - | - | - | - | 57.202.300 | - | - | - | 95,80% | - | - |

| No | URAIAN | ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE | | | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE | | | | |
|-----|--|------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|--|--------|---------|--------|------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| VI | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | | 320.000.000 | 397.045.000 | 99.280.000 | 275.000.000 | | 305.500.000 | 377.954.500 | 99.280.000 | 253.363.000 | - | 95,19% | 100,00% | 92,13% | |
| 1 | Pengawasan distribusi dan harga 9 bahan pokok | - | 110.000.000 | 114.980.000 | 99.280.000 | 150.000.000 | - | 102.485.000 | 111.955.000 | 99.280.000 | 146.670.000 | - | 97,37% | 100,00% | - | - |
| 2 | Pengawasan barang beredar di Kab/Kota Provinsi Sum.Utara | - | 150.000.000 | 199.940.000 | - | 125.000.000 | - | 143.015.000 | 188.674.500 | - | 106.693.000 | - | 94,37% | - | - | - |
| 3 | Pelatihan operator komputer tanda daftar perusahaan | - | 60.000.000 | - | - | - | - | 60.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Sosialisasi Peningkatan Produksi dalam negeri | - | - | 82.125.000 | - | - | - | - | 77.325.000 | - | - | - | 94,16% | - | - | - |

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE - | | | | | |
|-----|---|---|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| 1. | Meningkatkan pengawasan peredaran barang dan jasa demi terwujudnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan | Meningkatnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha akan pentingnya produk dan barang yang berstandar | - Pengawasan barang beredar | 50 Pengawasan makanan dan minuman (kali) | 60 Pengawasan makanan dan minuman (kali) | 70 Pengawasan makanan dan minuman (kali) | 80 Pengawasan makanan dan minuman (kali) | 90 Pengawasan makanan dan minuman (kali) | |
| | | | | 5 Pengawasan barang-barang telematika dan elektronika (kali) | 5 Pengawasan barang-barang telematika dan elektronika (kali) | 5 Pengawasan barang-barang telematika dan elektronika (kali) | 5 Pengawasan barang-barang telematika dan elektronika (kali) | 5 Pengawasan barang-barang telematika dan elektronika (kali) | |
| | | | | 10 Pengawasan barang-barang berbahaya (kali) | 10 Pengawasan barang-barang berbahaya (kali) | 10 Pengawasan barang-barang berbahaya (kali) | 10 Pengawasan barang-barang berbahaya (kali) | 10 Pengawasan barang-barang berbahaya (kali) | |
| | | | | 250 Pengawasan bahan pokok di pasar tradisional (kali) | 250 Pengawasan bahan pokok di pasar tradisional (kali) | 250 Pengawasan bahan pokok di pasar tradisional (kali) | 250 Pengawasan bahan pokok di pasar tradisional (kali) | 250 Pengawasan bahan pokok di pasar tradisional (kali) | |
| | | | | 100 Pengawasan di pasar-pasar modern (kali) | 105 Pengawasan di pasar-pasar modern (kali) | 110 Pengawasan di pasar-pasar modern (kali) | 115 Pengawasan di pasar-pasar modern (kali) | 120 Pengawasan di pasar-pasar modern (kali) | |
| | | | | 15 Pengawasan di berbagai wilayah (Kab/Kota) | 20 Pengawasan di berbagai wilayah (Kab/Kota) | 25 Pengawasan di berbagai wilayah (Kab/Kota) | 30 Pengawasan di berbagai wilayah (Kab/Kota) | 33 Pengawasan di berbagai wilayah (Kab/Kota) | |
| | | | | - Pengujian dan sertifikasi | Jumlah komoditi yang diuji (unit) | Jumlah komoditi yang diuji (unit) | Jumlah komoditi yang diuji (unit) | Jumlah komoditi yang diuji (unit) | Jumlah komoditi yang diuji (unit) |
| | | | | | 1.848 Jumlah Sertifikat yang dikeluarkan (set) | 1.922 Jumlah Sertifikat yang dikeluarkan (set) | 1.999 Jumlah Sertifikat yang dikeluarkan (set) | 2.079 Jumlah Sertifikat yang dikeluarkan (set) | 2.162 Jumlah Sertifikat yang dikeluarkan (set) |
| | | | | - Tera dan tera ulang | 40.000 Jumlah alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang (Unit) | 44.000 Jumlah alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang (Unit) | 49.284 Jumlah alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang (Unit) | 54.705 Jumlah alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang (Unit) | 60.723 Jumlah alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang (Unit) |
| | | | | - Produk SNI yang beredar | 24 Jumlah jenis produk SNI yang beredar di pasar | 25 Jumlah jenis produk SNI yang beredar di pasar | 27 Jumlah jenis produk SNI yang beredar di pasar | 29 Jumlah jenis produk SNI yang beredar di pasar | 31 Jumlah jenis produk SNI yang beredar di pasar |
| | Terciptanya stabilitas harga dan sistem distribusi kebutuhan bahan pokok dan barang strategis di pasar dalam negeri | Terwujudnya ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan barang strategis di pasar dalam negeri | - Harga dan distribusi barang kebutuhan pokok terkendali | 30 jumlah komoditi | 30 jumlah komoditi | 35 jumlah komoditi | 40 jumlah komoditi | 45 jumlah komoditi | |
| | Meningkatnya kualitas pasar tradisional dari segi sarana, prasarana dan pengelolaan usaha | | Jumlah pasar tradisional | 542 unit | 547 unit | 552 unit | 557 unit | 562 unit | |
| | Meningkatkan daya saing komoditi ekspor untuk mendorong | Meningkatnya jumlah produk dan nilai ekspor | Volume ekspor | 8.261.540 ton | 8.674.617 ton | 9.108.348 ton | 9.563.756 ton | 10.041.953 ton | |
| | | | Ekspor Bersih | 4.950.175 US\$ ribuan | 4.975.175 US\$ ribuan | 5.000.175 US\$ ribuan | 5.025.175 US\$ ribuan | 5.050.175 US\$ ribuan | |
| | | | Jumlah SKA | 50.510 dok | 56.571 dok | 57.360 dok | 59.963 dok | 60.878 dok | |
| | Meningkatkan nilai tambah produk industri dan perdagangan | Meningkatnya produksi dan nilai tambah potensi daerah | Informasi Industri yang berada di dalam kawasan | 207 Unit Usaha | 209 Unit Usaha | 212 Unit Usaha | 215 Unit Usaha | 220 Unit Usaha | |
| | | | Jumlah Komoditi yang dipamerkan | 10 komoditi | 10 komoditi | 12 komoditi | 14 komoditi | 17 komoditi | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Terciptanya Industri Kecil dan Menengah serta Industri Rumah Tangga yang berdaya saing | Meningkatnya pertumbuhan dan jumlah Industri Kecil Menengah dan Industri Rumah Tangga | Jumlah IKM dan Jumlah Industri Rumah Tangga | 7.111 Unit Usaha | 7.211 Unit Usaha | 7.332 Unit Usaha | 7.465 Unit Usaha | 7.591 Unit Usaha |
|--|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

Tabel 5.1
Perubahan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2013 - 2018

| Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2013) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | SKPD Penanggung Jawab | Lokasi/Satuan Wilayah/Kawasan Pembangunan | | |
|--------|---------|-------------------|----------------|--|--|--------|---|---|---------------|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018) | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | Target | Rp. |
| | | | 04 02 01 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | tahun | 1 | 1 | 1.926.016.250 | 1 | 3.320.000.000 | 1 | 3.400.000.000 | 1 | 3.865.000.000 | 1 | 4.172.000.000 | 1 | 16.683.016.250 | | |
| | | | 04 02 01 01 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Surat-surat dinas, dokumen dinas dan surat berharga lainnya. | surat | 6.000 | 6.100 | 36.836.250 | 6.200 | 60.000.000 | 6.300 | 60.000.000 | 6.400 | 70.000.000 | 6.500 | 75.000.000 | 6.500 | 301.836.250 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 02 01 01 02 | Peyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik | Rekening listrik, telepon dan air | bulan | 12 | 12 | 448.400.000 | 12 | 550.000.000 | 12 | 550.000.000 | 12 | 560.000.000 | 12 | 570.000.000 | 12 | 2.678.400.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 02 01 01 03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor | unit | 15 | 20 | 298.500.000 | 25 | 300.000.000 | 30 | 250.000.000 | 35 | 320.000.000 | 40 | 330.000.000 | 40 | 1.498.500.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 02 01 01 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran | Jasa supervisi penyusunan administrasi aset dinas Perindustrian dan Perdagangan ProvSU | orang | 40 | 45 | 436.240.000 | 50 | 550.000.000 | 55 | 575.000.000 | 60 | 600.000.000 | 65 | 650.000.000 | 65 | 2.811.240.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 02 01 01 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kebersihan gedung dan lingkungan kantor Dinas Perindagsu | orang | 22 | 24 | 400.000.000 | 26 | 450.000.000 | 28 | 450.000.000 | 30 | 550.000.000 | 32 | 650.000.000 | 32 | 2.500.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 02 01 01 09 | Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja | Pemeliharaan peralatan kerja kantor Dinas Perindagsu | unit | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 150.000.000 | 160 | 160.000.000 | 160 | 310.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 02 01 01 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Peralatan dan Perlengkapan Alat Listrik Dinas Perindagsu | unit | 250 | 270 | 60.000.000 | 290 | 60.000.000 | 310 | 60.000.000 | 330 | 65.000.000 | 350 | 75.000.000 | 350 | 320.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 02 01 01 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Peralatan dan Perlengkapan kantor | unit | 30 | - | - | 120 | 300.000.000 | 125 | 300.000.000 | 130 | 350.000.000 | 135 | 400.000.000 | 135 | 1.350.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 02 01 01 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan surat kabar, buku peraturan perundang-undangan | exp | - | - | - | - | - | 14.000 | 50.000.000 | 14.000 | 50.000.000 | 14.000 | 52.000.000 | 14.000 | 152.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 02 01 01 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Penyediaan makan minum harian pegawai, peserta rapat dan tamu Dinas Perindagsu | bulan | - | - | - | - | - | 12 | 50.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 160.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 02 01 01 01 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah | Perlaksanaan rapat koordinasi/konsultasi pejabat dan staf dinas ke dalam daerah | orang | - | 40 | 98.590.000 | 64 | 150.000.000 | 68 | 155.000.000 | 72 | 160.000.000 | 76 | 170.000.000 | 76 | 733.590.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara |
| | | | 04 02 01 01 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah | Pelaksanaan Rapat Koordinasi/Konsultasi pejabat dan staf Dinas Perindagsu ke Luar Daerah | orang | 30 | 23 | 147.450.000 | 34 | 200.000.000 | 38 | 200.000.000 | 42 | 230.000.000 | 46 | 260.000.000 | 46 | 1.037.450.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Provinsi dan Nasional |
| | | | 04 02 01 01 20 | Penyediaan Jasa Pengamanan | Jasa Pengamanan | orang | - | - | - | 25 | 700.000.000 | 25 | 700.000.000 | 25 | 710.000.000 | 25 | 720.000.000 | 25 | 2.830.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Provinsi dan Nasional |
| | | | 04 02 01 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur | tahun | 1 | 1 | 8.887.069.150 | 1 | 1.610.000.000 | 1 | 1.075.000.000 | 1 | 3.735.000.000 | 1 | 4.280.000.000 | 1 | 19.587.069.150 | | |
| | | | 04 02 01 02 03 | Pembangunan Gedung Kantor | Bangunan Gedung Kantor | gedung | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 3.000.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara |
| | | | 04 02 01 02 05 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Penyediaan Kendaraan Dinas Roda dua dan Roda Empat | unit | - | Roda 4 : 1 unit | 400.000.000 | Roda 4 : 2 dan Roda 2 : 3 | 880.000.000 | Roda 4 : 1 unit | 350.000.000 | Roda 4 : 1 unit | 495.000.000 | Roda 4 : 1 dan Roda 2 : 2 | 510.000.000 | Roda 4 : 1 dan Roda 2 : 2 | 2.635.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 02 01 02 12 | Pemeliharaan rutin/Berkala Rumah Dinas | Pemeliharaan rutin Rumah Dinas Perindagsu | gedung | - | - | - | 1 | 200.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 | - | - | 1 | 280.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 02 01 02 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Pemeliharaan rutin gedung Kantor Dinas Perindagsu | gedung | 3 | 6 | 8.307.069.150 | 1 | 350.000.000 | 6 | 500.000.000 | 6 | 1.000.000.000 | 6 | 2.500.000.000 | 6 | 12.657.069.150 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara |

| Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2013) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | SKPD Penanggung Jawab | Lokasi/Satuan Wilayah/Kawasan Pembangunan | | |
|--------|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|---|---|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018) | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | Target | Rp. |
| | | | 04 02 01 02 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional | Perawatan kendaraan operasional roda empat dan roda dua | unit | 17 | 17 | 180.000.000 | 18 | 180.000.000 | 27 | 185.000.000 | 32 | 200.000.000 | 37 | 270.000.000 | 37 | 1.015.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 02 01 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Peningkatan disiplin Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov.SU | orang | 357 | 357 | 144.000.000 | 360 | 525.000.000 | 360 | 560.000.000 | 360 | 620.000.000 | 360 | 480.000.000 | 360 | 2.329.000.000 | | |
| | | | 04 02 01 03 02 | Pengadaan Pakaian Dinas serta perlengkapannya | Penyediaan pakaian Dinas serta perlengkapannya | set | - | - | - | 360 | 175.000.000 | 360 | 180.000.000 | 360 | 200.000.000 | - | - | 360 | 555.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 02 01 03 04 | Pengadaan Pakaian KORPRI | Penyediaan pakaian KORPRI | set | - | - | - | - | - | 360 | 180.000.000 | 360 | 200.000.000 | - | - | 360 | 380.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 02 01 03 05 | Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu | Penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu | set | 350 | 350 | 144.000.000 | 350 | 175.000.000 | - | - | - | - | 360 | 240.000.000 | 360 | 559.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 02 01 03 06 | Pengadaan Pakaian olah raga | Penyediaan pakaian Olah raga | set | - | - | - | 350 | 175.000.000 | 360 | 200.000.000 | 360 | 220.000.000 | 360 | 240.000.000 | 360 | 835.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 02 01 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | orang | 357 | 357 | 94.000.000 | 360 | 227.500.000 | 360 | 435.500.000 | 360 | 462.500.000 | 360 | 487.500.000 | 360 | 1.707.000.000 | | |
| | | | 04 02 01 05 01 | Pendidikan dan Pelatihan / Bimtek | Peningkatan kualitas dan kompetensi aparat dinas melalui diklat dan bimbingan teknis | orang | 10 | 10 | 75.000.000 | 40 | 202.500.000 | 40 | 205.500.000 | 40 | 212.500.000 | 40 | 222.500.000 | 40 | 918.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Dalam dan Luar Daerah |
| | | | 04 02 01 05 04 | Penilaian jabatan Fungsional | Laporan penilaian terhadap pejabat fungsional | Laporan | 2 | 2 | 19.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 35.000.000 | 2 | 139.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 02 01 05 05 | Outbond untuk Aparat | Meningkatnya kerjasama antar pegawai dan terciptanya kepemimpinan | orang | - | - | - | - | - | 60 | 200.000.000 | 60 | 220.000.000 | 60 | 230.000.000 | 60 | 650.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 02 01 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan penyerahan laporan kinerja dan keuangan | Laporan | 8 | 8 | 406.010.000 | 8 | 745.723.400 | 8 | 790.723.400 | 8 | 1.190.723.400 | 8 | 2.480.723.400 | 8 | 5.613.903.600 | | |
| | | | 04 02 01 06 06 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD & TAPKIN | Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD & TAPKIN | dok | 4 | 4 | 35.000.000 | 4 | 50.000.000 | 4 | 60.000.000 | 4 | 60.000.000 | 4 | 105.000.000 | 4 | 310.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 02 01 06 07 | Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Monitoring dan Pengendaliannya | Dokumen RKA dan DPA serta Pelaksanaan Rapat Kerja | dok | 3 | 3 | 351.810.000 | 3 | 391.610.000 | 3 | 401.610.000 | 3 | 401.610.000 | 3 | 581.610.000 | 3 | 2.128.250.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 02 01 06 10 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | Dokumen Rencana Kerja Tahunan Dinas Perindagsu | dok | - | 1 | 19.200.000 | 1 | 84.113.400 | 1 | 94.113.400 | 1 | 94.113.400 | 1 | 134.113.400 | 1 | 425.653.600 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 02 01 06 11 | Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara | Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindagsu | dok | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 02 01 06 12 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan Capaian kinerja per triwulan | dok | - | - | - | 4 | 30.000.000 | 4 | 35.000.000 | 4 | 35.000.000 | 4 | 45.000.000 | 4 | 145.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 02 01 06 13 | Monitoring pelaksanaan pengelolaan pungutan PAD dan Evaluasi pemantauan data di UPT | Laporan Monitoring Pungutan PAD | dok | - | - | - | 4 | 50.000.000 | 4 | 55.000.000 | 4 | 55.000.000 | 4 | 65.000.000 | 4 | 225.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 02 01 06 14 | Penyusunan dan Evaluasi SPP dan SOP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara | Laporan SPP dan SOP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara | dok | - | - | - | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 50.000.000 | 2 | 200.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 02 01 06 15 | Dukungan operasional pengelola informasi dan dokumentasi pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara | Pengelolaan informasi dan dokumentasi pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara | keg | - | - | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 200.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 02 01 06 16 | Penyusunan Statistik Industri dan Perdagangan | Meningkatnya informasi terkait data industri dan perdagangan Sumatera utara | dok | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300.000.000 | - | - | 1 | 300.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 02 01 06 17 | Dukungan Penyelenggaraan MTQ Nasional ke 27 Tahun 2018 | Meningkatnya partisipasi Dinas Perindagsu dalam MTQ Nasional ke 27 | keg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |

| Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2013) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | SKPD Penanggung Jawab | Lokasi/Satuan Wilayah/Kawasan Pembangunan | | |
|---|---|-----------------------------------|------------------|---|--|----------------|---|---|----------------------|------------|----------------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018) | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | Target | Rp. |
| | | | 04 02 01 06 18 | Peningkatan Informasi dan Publikasi SKPD | Meningkatnya informasi dan publikasi kegiatan SKPD kepada Masyarakat | keg | - | - | - | - | - | - | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 200.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu | |
| | | | 04 02 01 06 19 | Dukungan Penyelenggaraan Hari - Hari Besar Nasional/ Keagamaan | Meningkatnya partisipasi Dinas Perindagsu dalam event Nasional/ Keagamaan | keg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu | |
| | | | 04 02 01 06 66 | Inventarisasi/Sertifikasi asset milik daerah Pemprovsu | Dokumen data asset Dinas Perindagsu | dok | 1 | - | 1 | 40.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 45.000.000 | 1 | 90.000.000 | 1 | 220.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu | |
| | | | 04 2 06 | PERDAGANGAN | | | | | 3.027.250.000 | | 8.287.622.000 | | 13.489.051.250 | | 31.246.341.050 | | 46.286.341.050 | | 102.336.605.350 | | |
| | | | 04 2 06 01 15 | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB | % | 19,29 | 19,32 | 2.131.125.000 | 20,02 | 4.796.622.000 | 20,12 | 9.543.051.250 | 17,15 | 24.678.051.250 | 17,90 | 31.968.051.250 | 17,90 | 73.116.900.750 | | |
| Meningkatkan pengawasan peredaran barang dan jasa demi terwujudnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan | Meningkatnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha akan pentingnya produk dan barang yang berstandar | Jumlah pengujian dan sertifikasi | 04 2 06 01 15 01 | Akreditasi Lembaga Sertifikat Produk (LS Pro) Sumatera Utara | Dokumen akreditasi dan sertifikasi (LS Pro) | dokumen | 1 | 1 | 95.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 105.000.000 | 1 | 105.000.000 | 1 | 110.000.000 | 1 | 515.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 15 02 | Peningkatan kapasitas laboratorium pengujian mutu dan kalibrasi | Tersedianya peralatan dan kelengkapan Laboratorium Pengujian Mutu dan Laboratorium Kalibrasi yang memenuhi standar | unit | - | - | - | 2 | 134.000.000 | 2 | 144.000.000 | 2 | 144.000.000 | 2 | 154.000.000 | 2 | 576.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 15 03 | Peningkatan pelayanan informasi ke Dunia Usaha dalam rangka pemasyarakatan SNI | Meningkatnya pelayanan informasi ke dunia usaha | orang | - | - | - | - | 60 | 75.000.000 | 60 | 75.000.000 | 60 | 85.000.000 | 60 | 235.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 06 01 15 04 | Akreditasi dan Surveillance Kemampuan Laboratorium Pengujian Mutu dan Kalibrasi | Terakreditasinya Laboratorium Pengujian Mutu dan Kalibrasi sesuai SNI 17025-2008 | dokumen | 2 | 2 | 189.000.000 | 2 | 135.000.000 | 2 | 145.000.000 | 2 | 145.000.000 | 2 | 155.000.000 | 2 | 769.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 15 05 | Audit Internal Laboratorium Pengujian Mutu dan Kalibrasi UPTD. BPSMB Medan | Dokumen dan laporan audit internal | dokumen | 2 | 2 | 58.000.000 | 2 | 68.000.000 | 2 | 73.000.000 | 2 | 73.000.000 | 2 | 78.000.000 | 2 | 350.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 15 06 | Kaji Ulang Manajemen dan Revisi Dokumen | Dokumen kaji ulang Laboratorium Pengujian mutu dan Laboratorium Kalibrasi sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025-2008 | dokumen | 2 | 2 | 55.000.000 | 2 | 60.000.000 | 2 | 65.000.000 | 2 | 65.000.000 | 2 | 70.000.000 | 2 | 315.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 15 07 | Registrasi Personil Petugas Pengambil Contoh BPSMB Medan | Teregistrasinya Personil Petugas Pengambil contoh BPSMB Medan | orang | 5 | 5 | 61.840.000 | 5 | 95.000.000 | 7 | 100.000.000 | 8 | 100.000.000 | 9 | 105.000.000 | 9 | 461.840.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 15 08 | Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian mutu dan Laboratorium Kalibrasi | Terlaksananya kalibrasi peralatan Lab.Pengujian Mutu dan Lab. Kalibrasi | unit | 40 | 40 | 69.000.000 | 45 | 74.000.000 | 47 | 84.000.000 | 49 | 84.000.000 | 50 | 94.000.000 | 50 | 405.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 15 09 | Peningkatan pelayanan ke Dunia Usaha dalam rangka Pengujian Mutu | Pengujian mutu komoditi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) | komoditi | - | - | - | 10 | 75.000.000 | 10 | 80.000.000 | 10 | 80.000.000 | 10 | 85.000.000 | 10 | 320.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 15 10 | Pengendalian dan Pengawasan garam beryodium | Mengawasi beredar nya garam non yodium pada produsen, pasar tradisional dan modern | kab/kota | 10 | 10 | 57.740.000 | 10 | 150.000.000 | 10 | 160.000.000 | 10 | 160.000.000 | 10 | 170.000.000 | 10 | 697.740.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 15 11 | Pengendalian dan Pengawasan bahan tambahan pangan pada industri makanan | Mengawasi pemakaian bahan tambahan pangan pada industri makanan dan peredaran produk makanan | kab/kota | 10 | 10 | 54.120.000 | 10 | 150.000.000 | 10 | 160.000.000 | 10 | 160.000.000 | 10 | 170.000.000 | 10 | 694.120.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 15 12 | Pembinaan Wajib SNI Komoditi IKAHH | Komoditi | komoditi | - | - | - | - | - | 3 | 150.000.000 | 3 | 170.000.000 | 3 | 180.000.000 | 3 | 500.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 15 13 | Pembinaan Wajib SNI Komoditi ILMEA | Komoditi | komoditi | 17 | 18 | 45.000.000 | 19 | 75.000.000 | 20 | 85.000.000 | 21 | 85.000.000 | 22 | 95.000.000 | 22 | 385.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara |
| | | Jumlah pengawasan barang beredar | 04 2 06 01 15 14 | Pengawasan barang beredar di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara | Makanan dan Minuman berbahaya/beracun dapat diawasi | kali | 30 | 25 | 76.420.000 | 20 | 145.000.000 | 40 | 155.000.000 | 50 | 155.000.000 | 60 | 165.000.000 | 60 | 696.420.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara |
| | | Jumlah alat UTTP yang ditera tera | 04 2 06 01 15 15 | Sidang Tera/Tera Uang alat UTTP UPT Metrologi | Alat UTTP yang ditera/tera ulang | unit alat UTTP | 55.054 | 56.831 | 961.760.000 | 56.831 | 1.900.000.000 | 57.231 | 1.900.000.000 | 57.631 | 1.940.000.000 | 58.031 | 1.980.000.000 | 58.031 | 8.681.760.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Wilayah Kerja UPT. Metrologi di Sumatera Utara |

| Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2013) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | SKPD Penanggung Jawab | Lokasi/Satuan Wilayah/Kawasan Pembangunan | | |
|--------|---------|-------------------|------------------|--|---|------------|---|---|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018) | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | Target | Rp. |
| | | uang | 04 2 06 01 15 16 | Pengawasan alat UTPP UPT. Metrologi di pasar-pasar Tradisional di Kab/Kota | Pengawasan Alat UTPP yang standar di pasar Tradisional | unit | 250 | - | - | 1.500 | 380.000.000 | 1.750 | 400.000.000 | 1.900 | 420.000.000 | 2.080 | 460.000.000 | 2.080 | 1.660.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Wilayah Kerja UPT. Metrologi di Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 15 17 | Konsultasi teknis ke Direktorat Metrologi Bandung dan Pertekmet | Dokumen hasil konsultasi | Dok | 8 | 8 | 134.915.000 | 8 | 160.000.000 | 8 | 200.000.000 | 8 | 200.000.000 | 8 | 240.000.000 | 8 | 934.915.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Wilayah Kerja UPT. Metrologi di Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 15 18 | Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen mutu UPT. Metrologi | Laporan Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen mutu | dok | 1 | 4 | 56.610.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 140.000.000 | 4 | 140.000.000 | 4 | 180.000.000 | 4 | 616.610.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Wilayah Kerja UPT. Metrologi di Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 15 19 | Peningkatan sarana Laboratorium UPT. Metrologi | Alat standar laboratorium UPT. Metrologi | unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 950.000.000 | 26 | 950.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Wilayah Kerja UPT. Metrologi di Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 15 20 | Verifikasi alat standar laboratorium UPT. Metrologi | Alat Standar di verifikasi | unit | 50 | 195 | 147.720.000 | 200 | 200.000.000 | 240 | 240.000.000 | 280 | 240.000.000 | 320 | 280.000.000 | 320 | 1.107.720.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Wilayah Kerja UPT. Metrologi di Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 15 22 | Pengawasan Argometer Taxi, Elpiji, Timbangan Emas dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) | Terawasinya Argometer Taxi, Elpiji, Timbangan emas dan BDKT diterbit ukur | unit | - | 100 | 36.000.000 | 150 | 50.000.000 | 270 | 90.000.000 | 390 | 90.000.000 | 450 | 130.000.000 | 450 | 396.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Wilayah Kerja UPT. Metrologi di Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 15 23 | Pengawasan Jembatan Timbang dan Pompa ukur SPBU serta Tangki Ukur Mobil | Terawasinya Jembatan Timbang, Pompa Ukur SPBU & TUM diterbit ukur | unit | 7 | 12 | 33.000.000 | 12 | 50.000.000 | 12 | 90.000.000 | 12 | 90.000.000 | 12 | 130.000.000 | 12 | 393.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Wilayah Kerja UPT. Metrologi di Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 15 24 | Sosialisasi UU Perlindungan Konsumen | Memahami hak dan kewajiban Konsumen / Produsen | orang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 75.000.000 | 60 | 75.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Provinsi Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 15 25 | Pengadaan dan Pemeliharaan Billboard tentang Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sumatera Utara | Informasi Peredaran Cukai ilegal dari masyarakat di Kab/Kota Sumatera Utara | unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 200.000.000 | 5 | 200.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Provinsi Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 15 26 | Pengadaan dan Pemeliharaan Balih tentang Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sumatera Utara | Adanya Informasi Peredaran Cukai ilegal dari masyarakat di Kab/Kota Sumatera Utara | unit | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 195.000.000 | 25 | 205.000.000 | 25 | 400.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Provinsi Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 15 27 | Peningkatan pengetahuan SDM, Aparat, Pelaku Usaha Tembakau, dan Industri Hasil Tembakau ke Luar Daerah | Meningkatnya kualitas SDM, Aparat, Pelaku Usaha Tembakau, dan Industri Hasil Tembakau | orang | - | - | - | - | 30 | 146.179.250 | 30 | 146.179.250 | 30 | 156.179.250 | 30 | 448.537.750 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Dalam dan Luar Daerah | |
| | | | 04 2 06 01 15 28 | Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai | Terinformasinya ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang cukai ilegal | orang | - | - | - | 50 | 68.160.000 | 50 | 78.160.000 | 50 | 78.160.000 | 50 | 88.160.000 | 50 | 312.640.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Provinsi Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 15 29 | Pengumpulan informasi atas hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu atau tidak dilekati pita cukai | Adanya informasi peredaran rokok yang tidak dilekati pita cukai/ pita cukai palsu | merk rokok | - | - | - | 10 | 57.935.000 | 10 | 67.935.000 | 10 | 67.935.000 | 10 | 77.935.000 | 10 | 271.740.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Provinsi Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 15 30 | Pengadaan tempat khusus merokok di tempat umum | Mengurangi bahaya asap rokok kepada masyarakat | lokasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 250.000.000 | 2 | 250.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Provinsi Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 15 31 | Pembinaan masyarakat industri di lingkungan industri rokok | Meningkatnya pendapatan masyarakat di lingkungan industri rokok | unit | - | - | - | 15 | 114.227.000 | 15 | 124.227.000 | 15 | 124.227.000 | 15 | 134.227.000 | 15 | 496.908.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Provinsi Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 15 32 | Pembinaan masyarakat pedagang kaki lima di lingkungan industri rokok | Tertatanya tempat usaha pedagang kaki lima di lingkungan industri rokok | unit | - | - | - | - | 15 | 150.250.000 | 15 | 150.250.000 | 15 | 160.250.000 | 15 | 460.750.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Provinsi Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 06 01 15 37 | Bimbingan Teknis Kadar Tar Nikotin Rendah pada produksi hasil tembakau | Meningkatnya pengetahuan tentang Tar Nikotin pada Pengusaha hasil tembakau | orang | - | - | - | 30 | 55.300.000 | 30 | 65.300.000 | 30 | 65.300.000 | 30 | 75.300.000 | 30 | 261.200.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Provinsi Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 15 38 | Koordinasi, Fasilitasi, Harmonisasi, Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota di bidang Perdagangan Dalam Negeri | Terlaksananya Kewenangan Pusat, Provinsi dan Kewenangan Kab/Kota dalam Perdagangan Dalam Negeri | kali | - | - | - | - | - | - | 2 | 200.000.000 | 2 | 210.000.000 | 2 | 410.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Kota Padang Sidimpuan, Kota Medan, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai | |
| | | | 04 2 06 01 15 40 | Revisi Perda tentang Retribusi | Tersedianya dasar hukum untuk pengutipan retribusi | dok | - | - | - | - | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | - | - | - | - | 400.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 15 41 | Pengawasan barang beredar di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara oleh UPTD. PK & PS | Makanan dan Minuman berbahaya/beracun dapat diawasi di masyarakat | kali | - | - | - | - | - | - | 80 | 1.000.000.000 | 80 | 1.000.000.000 | 80 | 2.000.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 06 01 15 42 | Pengawasan Produk non Makanan dan Minuman yang beredar | Terawasinya produk non Makanan dan Minuman di masyarakat | kali | - | - | - | - | - | - | 40 | 600.000.000 | 40 | 660.000.000 | 40 | 1.260.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2013) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | SKPD Penanggung Jawab | Lokasi/Satuan Wilayah/Kawasan Pembangunan | | |
|--------|---------|-------------------|------------------|--|--|--------|---|---|-----|-------------|-----|-------------|---------------|---------------|-----|---------------|-----|-----------------------|---|--|-----|
| | | | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018) | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | Target | Rp. |
| | | | 04 2 06 01 15 43 | Ukur Ulang Alat UTTP dalam rangka perlindungan konsumen | Terlindungnya konsumen pengguna UTTP di masyarakat | kali | - | - | - | - | - | - | 40 | 520.000.000 | 40 | 600.000.000 | 40 | 1.120.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 06 01 15 44 | Verifikasi alat standar laboratorium UPTD, PK & PS Medan dan interkomparasi alat standar milik Kabupaten/Kota | Alat standar diverifikasi | unit | - | - | - | - | - | - | 120 | 200.000.000 | 120 | 300.000.000 | 120 | 500.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 06 01 15 45 | Konsultasi teknis ke Kementerian Perdagangan UPTD, PK & PS | Dokumen hasil konsultasi | kali | - | - | - | - | - | - | 16 | 300.000.000 | 16 | 400.000.000 | 16 | 700.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 06 01 15 46 | Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen mutu | Laporan Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen mutu | dok | - | - | - | - | - | - | 4 | 100.000.000 | 4 | 120.000.000 | 4 | 220.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 06 01 15 47 | Survillance Laboratorium Metrologi di Kabupaten/Kota | Terakreditasinya Laboratorium Metrologi | kali | - | - | - | - | - | - | 24 | 320.000.000 | 24 | 360.000.000 | 24 | 680.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 06 01 15 48 | Penyuluhan Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara | meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan konsumen | keg | - | - | - | - | - | - | 4 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 400.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 06 01 15 49 | Penyelesaian Sengketa Konsumen Kab/Kota | Terselesaikannya sengketa Konsumen | keg | - | - | - | - | - | - | 4 | 5.000.000.000 | 4 | 6.000.000.000 | 4 | 11.000.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 06 01 15 50 | Pengawasan Produk berSNI di Kabupaten/Kota oleh | Jumlah jenis produk berSNI wajib yang diawasi | jenis | - | - | - | - | - | - | 160 | 200.000.000 | 160 | 240.000.000 | 160 | 440.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 06 01 15 51 | Konsultasi teknis ke Kementerian Perdagangan | Dokumen hasil konsultasi | keg | - | - | - | - | - | - | 4 | 400.000.000 | 4 | 440.000.000 | 4 | 840.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 06 01 15 52 | Revisi Perda No. 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah | Terevisinya Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah | dok | - | - | - | - | - | - | 1 | 200.000.000 | - | - | - | 200.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 06 01 15 53 | Revisi Pergub No. 15 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara | Terevisinya Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi UPTD pada Dinas Perindagsu | dok | - | - | - | - | - | - | 1 | 50.000.000 | - | - | - | 50.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 06 01 15 54 | Pengembangan sarana pelayanan standarisasi dan pengembangan mutu | Tersedianya sarana pelayanan standarisasi dan pengembangan mutu | unit | - | - | - | - | - | - | 10 | 2.000.000.000 | 10 | 2.000.000.000 | 10 | 4.000.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 06 01 15 55 | Study Kelayakan dalam rangka persiapan Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi (PDP) di setiap provinsi | Tersedianya dokumen study kelayakan untuk pembangunan pusat distribusi provinsi | dok | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 5.000.000.000 | 1 | 6.000.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 06 01 15 56 | Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai | Terinformasinya ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang cukai ilegal | orang | - | - | 30 | 250.000.000 | 40 | 300.000.000 | 50 | 350.000.000 | 60 | 400.000.000 | 60 | 1.300.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 06 01 15 58 | Pembinaan masyarakat industri di lingkungan industri rokok | Meningkatnya pendapatan masyarakat di lingkungan industri rokok | keg | - | - | - | - | 1 | 110.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 380.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 06 01 15 59 | Bimbingan Teknis Kadar Tar Nikotin Rendah pada produksi hasil tembakau | Meningkatnya pengetahuan tentang Tar Nikotin pada pengusaha hasil tembakau | keg | - | - | 1 | 150.000.000 | 1 | 160.000.000 | 1 | 170.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 680.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 06 01 15 61 | Interfrensi Pasar dalam rangka stabilitasi harga di Provinsi Sumatera Utara | Terkendalinya harga di Provinsi Sumatera Utara | keg | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.000.000.000 | 1 | 5.000.000.000 | 1 | 10.000.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 06 01 15 62 | Pengadaan Kendaraan Operasional SNI Mobile Service | Meningkatnya pelayanan dalam perlindungan konsumen | unit | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.000.000.000 | 1 | 800.000.000 | 1 | 1.800.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 06 01 15 63 | Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP Metrologi Medan | Meningkatnya pelayanan tera/tera ulang Alat UTTP di Kab/Kota | keg | - | - | - | - | - | 1 | 3.500.000.000 | - | - | - | 1 | 3.500.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 06 01 15 64 | Pengawasan Bahan Berbahaya di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara | Meningkatnya pelayanan dalam perlindungan konsumen | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 06 01 15 65 | Pengawasan Minuman Beralkohol di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara | Meningkatnya pelayanan dalam perlindungan konsumen | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 200.000.000 | 100 | 200.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 06 01 15 66 | Pengawasan barang beredar di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara | Makanan dan Minuman berbahaya/beracun dapat diawasi di masyarakat | kali | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - |

| Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2013) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | SKPD Penanggung Jawab | Lokasi/Satuan Wilayah/Kawasan Pembangunan | | |
|---|---|--------------------------------|------------------|---|--|---------------------|---|---|--------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018) | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | Target | Rp. |
| | | | 04 2 06 01 16 | Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional | Laju Pertumbuhan Perdagangan | % | 6 | 10 | 130.935.000 | 10 | 600.000.000 | 10 | 870.000.000 | 10 | 982.289.800 | 10 | 1.232.289.800 | 10 | 3.815.514.600 | | |
| Meningkatnya daya saing komoditi ekspor untuk mendorong keanekaragaman komoditi ekspor dan peningkatan nilai ekspor | Meningkatnya jumlah produk dan nilai ekspor | Volume ekspor dan nilai ekspor | 04 2 06 01 16 01 | Partisipasi pameran dan misi dagang ke Negara Asia, Afrika dan Eropah | Jumlah jenis produk yang dipamerkan | jenis produk | 10 | 10 | 130.935.000 | 10 | 350.000.000 | 10 | 360.000.000 | 10 | 370.000.000 | 10 | 390.000.000 | 10 | 1.600.935.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Benua Asia, Benua Afrika dan Benua Eropa |
| | | | 04 2 06 01 16 02 | Partisipasi pertemuan pada kerjasama IMT- GT | Terlaksananya kerjasama antara Negara Indonesia, Malaysia dan Thailand | Mou | 3 | 3 | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 57.289.800 | 1 | 62.289.800 | 1 | 224.579.600 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Thailand |
| | | | 04 2 06 01 16 04 | Bisnis Matching antara Pelaku Usaha di 3 Benua (Asia, Afrika dan Eropa) | Terlaksananya Bisnis Matching antara Pelaku Usaha di 3 Benua (Asia, Afrika dan Eropa) | dok | - | - | - | - | - | 3 | 200.000.000 | 3 | 250.000.000 | 3 | 260.000.000 | 3 | 710.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Benua Asia, Benua Afrika dan Benua Eropa |
| | | | 04 2 06 01 16 05 | Pendampingan buyer dan permintaan verifikasi pengaduan Luar Negeri | Meningkatkan kerjasama Perdagangan | dok | - | - | - | - | - | 3 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | 3 | 55.000.000 | 3 | 155.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Kab/Kota |
| | | | 04 2 06 01 16 06 | Penyiapan data base barang-barang impor | Tersedianya data informasi importir yang aktual | buku | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 105.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 2 06 01 16 07 | Pengamanan Perdagangan Internasional | Teridentifikasinya barang-barang ekspor dan Impor | kab/kota | - | - | 6 | 200.000.000 | 6 | 205.000.000 | 6 | 205.000.000 | 6 | 210.000.000 | 6 | 820.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu | |
| | | | 04 2 06 01 16 08 | Pembuatan Database Ekspor Sumatera Utara | Meningkatnya publisitas dan keterbukaan informasi publik mengenai database pelaku ekspor | perusahaan | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 100.000.000 | 200 | 100.000.000 | 200 | 100.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 2 06 01 16 09 | Pembuatan Database Ekspor Sumatera Utara | Meningkatnya publisitas dan keterbukaan informasi publik mengenai database pelaku ekspor | perusahaan | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 100.000.000 | 200 | 100.000.000 | 200 | 100.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 2 06 01 17 | Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor | Meningkatnya Jumlah dan Nilai Ekspor | ton US\$ | 7.868.133 9.553.531.000 | 8.261.540 11.520.207.550 | 315.000.000 | 8.674.617 11.978.767.928 | 871.000.000 | 9.108.348 12.518.406.324 | 1.076.000.000 | 9.563.765 13.100.376.640 | 1.626.000.000 | 10.041.953 13.950.995.472 | 1.756.000.000 | 10.041.953 13.950.995.472 | 5.644.000.000 | | |
| | | | 04 2 06 01 17 01 | Pengembangan dan promosi ekspor hasil industri Sumut di P. Penang | Jumlah jenis komoditi yang di pamerkan pada even promosi di Pulau Penang | komoditi | 10 | 10 | 49.000.000 | 10 | 95.000.000 | 15 | 105.000.000 | 15 | 105.000.000 | 20 | 165.000.000 | 20 | 519.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Pulau Penang Malaysia |
| | | | 04 2 06 01 17 02 | Dukungan oprasional pusat promosi dan pelatihan ekspor P3ED | Operasional P3ED Medan | keg | 1 | 1 | 125.000.000 | 1 | 135.000.000 | 1 | 145.000.000 | 1 | 145.000.000 | 1 | 155.000.000 | 1 | 705.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 2 06 01 17 03 | Pelaksanaan informasi dan promosi ekspor UKM oleh P3ED | Jumlah Produk UKM yang berorientasi ekspor | jenis produk | 5 | 5 | 76.000.000 | 5 | 76.000.000 | 5 | 86.000.000 | 5 | 86.000.000 | 5 | 96.000.000 | 5 | 420.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumut |
| | | | 04 2 06 01 17 04 | Pelatihan kemampuan UKM di bidang ekspor | Jumlah UKM yang dilatih | orang | 60 | 10 | 65.000.000 | 30 | 65.000.000 | 30 | 75.000.000 | 30 | 75.000.000 | 30 | 85.000.000 | 30 | 365.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 17 05 | Updating data base Komoditas Ekspor Sumatera Utara | Data informasi eksportir yang aktual | buku | 1 | - | - | - | - | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 85.000.000 | 1 | 245.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 2 06 01 17 06 | Pembuatan buku kinerja ekspor Sumatera utara | Tersedianya informasi komoditas ekspor Sumatera Utara | buku | 1 | - | - | - | - | 1 | 65.000.000 | 1 | 65.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 200.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Disperindagsu |
| | | | 04 2 06 01 17 07 | Identifikasi Pelaku Ekspor Produsen yang memenuhi kriteria Self Certification di Kab/Kota | Eksportir Produsen diberikan kewenangan untuk melaksanakan Self Certification | orang | - | - | - | 20 | 200.000.000 | 20 | 210.000.000 | 20 | 210.000.000 | 20 | 220.000.000 | 20 | 840.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 17 08 | Sosialisasi Peraturan tentang Perdagangan | Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi | orang | 50 | - | - | 50 | 100.000.000 | 50 | 105.000.000 | 50 | 105.000.000 | 50 | 110.000.000 | 50 | 420.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 17 09 | Penguatan Kelembagaan P3ED Sumatera Utara | Pembentukan UPT P3ED Medan | UPT | - | - | - | 1 | 200.000.000 | 1 | 205.000.000 | 1 | 205.000.000 | 1 | 210.000.000 | 1 | 820.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 17 10 | Pembuatan Rumah Ekspor Daerah | Meningkatnya jumlah produk UKM yang di ekspor ke mancanegara | unit | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 250.000.000 | 1 | 255.000.000 | 1 | 505.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 17 11 | Pengelolaan Dashboard Data Ekspor Impor Sumatera Utara | Meningkatnya publisitas dan keterbukaan informasi publik mengenai database ekspor dan impor Sumatera Utara | keg | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300.000.000 | 1 | 305.000.000 | 1 | 605.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara |
| | | | 04 2 06 01 18 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB | % | 19,29 | 19,32 | 450.190.000 | 20,02 | 2.020.000.000 | 20,12 | 2.000.000.000 | 17,15 | 3.960.000.000 | 17,90 | 11.330.000.000 | 17,90 | 19.760.190.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2013) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | SKPD Penanggung Jawab | Lokasi/Satuan Wilayah/Kawasan Pembangunan | | | | | |
|---|--|---|------|----------------------|---|--------|---|---|--|--|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | | | | |
| Terciptanya stabilitas harga dan sistem distribusi kebutuhan bahan pokok dan barang strategis di pasar dalam negeri | Terwujudnya ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan barang strategis di pasar dalam negeri | Data harga dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis | 04 | 2 | 06 | 01 | 18 | 01 | Monitoring perkembangan harga & pendistribusian kebutuhan pokok dan barang-barang strategis | Harga dan distribusi kebutuhan pokok dan barang strategis untuk beberapa komoditi | komoditi | 30 | 30 | 165.000.000 | 30 | 200.000.000 | 35 | 210.000.000 | 35 | 210.000.000 | 45 | 220.000.000 | 45 | 1.005.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara |
| | | | 04 | 2 | 06 | 01 | 18 | 02 | Pelatihan operator komputer tanda daftar perusahaan | Peserta dapat menggunakan Aplikasi tanda Daftar Perusahaan | orang | - | - | - | 50 | 100.000.000 | 60 | 110.000.000 | 60 | 110.000.000 | 60 | 120.000.000 | 60 | 440.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara |
| | | | 04 | 2 | 06 | 01 | 18 | 03 | Sosialisasi peningkatan Pemakaian produksi dalam negeri | Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi | orang | - | 20 | 60.000.000 | 30 | 70.000.000 | 40 | 80.000.000 | 40 | 80.000.000 | 60 | 90.000.000 | 60 | 380.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara |
| Meningkatnya kualitas pasar tradisional dari segi sarana, prasarana dan pengelolaan usaha | Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan di bidang perdagangan | Data pasar tradisional dan pasar modern | 04 | 2 | 06 | 01 | 18 | 04 | Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Tradisional Modern | Tersedianya pusat distribusi yang nyaman | lokasi | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5.000.000.000 | 5 | 5.000.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |
| | | | 04 | 2 | 06 | 01 | 18 | 05 | Promosi & pemasaran produksi dalam negeri melalui berbagai event pameran dan Misi Dagang Lokal | Dikenalnya produksi dalam negeri melalui berbagai event pameran dan Misi dagang lokal | komoditi | 20 | 20 | 225.190.000 | 20 | 700.000.000 | 20 | 500.000.000 | 20 | 500.000.000 | 20 | 510.000.000 | 20 | 2.435.190.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Dalam dan Luar Daerah |
| | | | 04 | 2 | 06 | 01 | 18 | 06 | Penataan Tempat Usaha bagi para pedagang kaki lima/ Asongan dan pengadaan sarana usaha | Tertatanya tempat berusaha bagi para pedagang kaki lima dan asongan | unit | - | - | - | 10 | 450.000.000 | - | - | 10 | 460.000.000 | 10 | 470.000.000 | 10 | 1.380.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara |
| | | | 04 | 2 | 06 | 01 | 18 | 07 | Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan | Sinkronisasi Dinamika harga komoditi/barang | dok | - | - | - | - | - | - | 1 | 500.000.000 | 1 | 510.000.000 | 1 | 1.010.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |
| | | | 04 | 2 | 06 | 01 | 18 | 08 | Pembangunan Pasar Induk Komoditi unggulan daerah | Tersedianya Pasar induk | lokasi | - | - | - | - | - | - | 1 | 850.000.000 | 4 | 3.000.000.000 | 4 | 3.850.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |
| | | | 04 | 2 | 06 | 01 | 18 | 10 | Pusat Informasi Harga Pangan Strategis | Tersedianya pusat informasi harga pangan strategis | keg | - | - | - | 1 | 500.000.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 510.000.000 | 1 | 2.010.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | | |
| | | | 04 | 2 | 06 | 01 | 18 | 11 | Monitoring Distribusi Gas Elpiji | Meningkatnya target penyaluran Gas Elpiji Bersubsidi 3 Kg sampai tingkat pengecer | kab/kota | - | - | - | 10 | 100.000.000 | 10 | 150.000.000 | 10 | 200.000.000 | 10 | 450.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | | |
| | | | 04 | 2 | 06 | 01 | 18 | 12 | Pelaksanaan Pasar Murah Menyambut HKBN | Meningkatkan daya beli masyarakat dalam menyambut HKBN | kab/kota | - | - | - | 10 | 200.000.000 | 10 | 250.000.000 | 10 | 300.000.000 | 10 | 750.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | | |
| | | | 04 | 2 | 06 | 01 | 18 | 13 | Monitoring Distribusi Pupuk Bersubsidi | Meningkatnya target penyaluran Pupuk Bersubsidi dibandingkan dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) Pupuk Bersubsidi sampai tingkat pengecer | kab/kota | - | - | - | 10 | 300.000.000 | 10 | 350.000.000 | 10 | 400.000.000 | 10 | 1.050.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | | |
| | | | | | | | | | INDUSTRI | | | | 373.200.000 | 5.541.700.000 | 7.873.725.350 | 12.189.435.550 | 25.129.435.550 | 51.107.496.450 | | | | | | | | |
| | | | 04 | 2 | 07 | 01 | 16 | | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | Persentase Peningkatan jumlah dan produktivitas IKM dan Industri Rumah Tangga | unit IKM | 14.500 | 15.000 | 106.700.000 | 16.000 | 3.401.700.000 | 16.500 | 5.251.139.000 | 17.000 | 7.303.344.000 | 17.500 | 19.793.344.000 | 17.500 | 35.856.227.000 | | |
| Terciptanya Industri Kecil dan menengah serta Industri Rumah tangga yang berdaya saing | Meningkatnya pertumbuhan dan jumlah produk Industri Kecil Menengah dan pengrajin Industri Rumah tangga | Jumlah IKM dan jumlah Industri Rumah tangga | 04 | 2 | 07 | 01 | 16 | 01 | Pembinaan dan Pengembangan Industri Kerajinan berbahan baku lokal | Industri Kerajinan berbahan baku lokal dapat berdaya saing | komoditi | 1 | - | - | 1 | 250.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 310.000.000 | 1 | 320.000.000 | 1 | 1.180.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Kab. Karo, Kab. Dairi, Kab. Samosir, Kab. Tobasa, Kab.Simalungun |
| | | | 04 | 2 | 07 | 01 | 16 | 02 | Pengembangan klaster IKM melalui Peningkatan kualitas/mutu prduk bordir | Hasil produk bordiran IKM di daerah berdaya saing di pasar Internasional | klaster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.040.000.000 | 1 | 1.040.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Kab. Nias Barat, Kota Gunung Sitoli, Kab. Palas, Kab. Labuhan Batu, Kab. Paluta, Kab. Nias Utara, kab. Asahan, Kab. Tapteng, Kab. Samosir, Kab. Sergei, Kota Medan |
| | | | 04 | 2 | 07 | 01 | 16 | 03 | Peningkatan mutu/kualitas produk dari kelapa | Hasil produk turunan kelapa dari IKM di daerah berdaya saing di pasar Internasional | komoditi | - | - | - | 1 | 500.000.000 | 1 | 450.000.000 | 1 | 470.000.000 | 1 | 480.000.000 | 1 | 1.900.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Kota Gunung Sitoli, Kab. Nias, Kab. Palas, Kab.Simalungun, Kab. Asahan, Kota Tanjung Balai, Kab. Labuhan Batu Utara |

| Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2013) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | SKPD Penanggung Jawab | Lokasi/Satuan Wilayah/Kawasan Pembangunan | | |
|--------|---------|-------------------|------------------|--|---|------------|---|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|-----------------------|---|---|---|
| | | | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018) | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | Target | Rp. |
| | | | 04 2 07 01 16 04 | Pengembangan Kluster Industri Pengolahan Limbah Kelapa Terpadu | Terbentuknya 1 kluster IKM Pengolahan Limbah Kelapa terpadu | kluster | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.000.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Kab. Madina, Kab. Palas, Kab. Karo, Kab. Asahan, Kota Tanjung Balai | |
| | | | 04 2 07 01 16 05 | Peningkatan mutu/kualitas dan diversifikasi tenun/ulos | Hasil tenunan ulos/songket di daerah berdaya saing di pasar internasional | komoditi | 20 | - | - | 1 | 475.000.000 | 1 | 510.000.000 | 1 | 510.000.000 | 1 | 520.000.000 | 1 | 2.015.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Kab. Tapsel, Kab. Karo, Kab. Labura, Kota P.Siantar, Kab. Batu Bara, Kab. Tobasa, Kab. Samsir, Kota P.Sidimpuan |
| | | | 04 2 07 01 16 06 | Peningkatan kualitas /mutu produk dan diversifikasi kerajinan anyaman | Peningkatan Hasil kerajinan berbahan baku lokal berdaya saing di pasar internasional | komoditi | - | - | - | - | - | 1 | 400.000.000 | 1 | 495.000.000 | 1 | 505.000.000 | 1 | 1.400.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Kota Gunung Sitoli, Kota Medan, Kab.Samosir, Kab. Nisel, Kab. Langkat, Kota Binjai, Kab. Sergei |
| | | | 04 2 07 01 16 07 | Peningkatan mutu/kualitas industri alas kaki | Produk sepatu lokal dapat berdaya saing di pasar internasional | komoditi | - | - | - | 1 | 475.000.000 | 1 | 450.000.000 | 1 | 450.000.000 | 1 | 460.000.000 | 1 | 1.835.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Kab. Labusel, Kota Medan, Kab. Asahan |
| | | | 04 2 07 01 16 08 | Workshop temu usaha dan fasilitasi kerjasama dalam rangka pengembangan IKM | Terjalannya kerjasama yang baik antara pengrajin, pemerintah, swasta, dan stakeholder | dok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10.000.000 | 3 | 10.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Kab. Nias Barat, Kab. Nias Selatan, Kab. Tapsel, Kab. Karo, Kab. Langkat, Kota T.Tinggi, Kota T.Balai |
| | | | 04 2 07 01 16 09 | Study pengembangan diversifikasi produk gula aren menjadi gula semut | Tersedianya gula semut yang berdaya saing | komoditi | - | 1 | 106.700.000 | 1 | 210.000.000 | 1 | 220.000.000 | 1 | 220.000.000 | 1 | 230.000.000 | 1 | 986.700.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Kab. Mandailing Natal, Kota P. Sidimpuan |
| | | | 04 2 07 01 16 10 | Fasilitasi Sertifikasi bagi Industri Kecil Menengah | Terlaksananya Fasilitasi sertifikat Depkes dan Label HALAL dari MUI | Sertifikat | - | - | - | - | - | 40 | 270.000.000 | 40 | 270.000.000 | 40 | 280.000.000 | 40 | 820.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Kota Medan |
| | | | 04 2 07 01 16 11 | Peningkatan Mutu/ Kualitas Produk Minyak Atsiri | Meningkatnya produk minyak atsiri | komoditi | - | - | - | 1 | 130.000.000 | 1 | 140.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 160.000.000 | 1 | 580.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Kab. Simalungun, Kab. Pak-pak Bharat |
| | | | 04 2 07 01 16 12 | Pembangunan dan Pengembangan Rumah Kemasan | Meningkatnya daya saing produk IKM | gedung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.500.000.000 | 1 | 1.500.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Kota Medan, Kota Tebing Tinggi |
| | | | 04 2 07 01 16 13 | Peningkatan Pengetahuan dan Mutu IKM Fashion secara terintegrasi | Meningkatnya mutu produk Fashion yang berorientasi Export | komoditi | - | - | - | - | - | 1 | 250.000.000 | 1 | 280.000.000 | 1 | 290.000.000 | 1 | 820.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Kab. Labuhan Batu, Kota Simalungun, Kab. Samsir |
| | | | 04 2 07 01 16 14 | Peningkatan produk kemasan makanan ringan | Meningkatnya mutu produk makanan ringan | komoditi | - | - | - | 1 | 250.000.000 | 1 | 250.000.000 | 1 | 260.000.000 | 1 | 270.000.000 | 1 | 1.030.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Kota Gunung Sitoli, Kab. Nias, Kab. Karo, Kab. Labura, Kab. Dairi, Kota Medan, Kab. Asahan, Kota P.Siantar, Kota T.Balai, Kab. Humbahas |
| | | | 04 2 07 01 16 15 | Peningkatan Kualitas/ Mutu produk makanan ringan | Meningkatnya kualitas produk Kerupuk | komoditi | - | - | - | 1 | 250.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 210.000.000 | 1 | 860.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Kab. Karo, Kab. Labuhan Batu, Kab. Pakpak Bharat, Kota P.Siantar, Kab. Sergei, Kab. Labura, Kab. D.Serdang |
| | | | 04 2 07 01 16 16 | Peningkatan Kualitas/ Mutu pengolahan produk kopi | Terlatihnya peserta meningkatkan mutu produk olahan kopi | komoditi | - | - | - | 1 | 300.000.000 | - | - | 1 | 350.000.000 | 1 | 360.000.000 | 1 | 1.010.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Kab. Karo, Kab. Humbahas, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Taput, Kab. Dairi, Kab.Samosir |

| Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2013) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | SKPD Penanggung Jawab | Lokasi/Satuan Wilayah/Kawasan Pembangunan | | |
|---|---|-------------------|------------------|---|--|--|---|---|--------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---|--|---------|
| | | | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018) | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | Target | Rp. |
| | | | 04 2 07 01 16 17 | Peningkatan Kualitas/ Mutu Pengolahan Kacang Kedelai menjadi Tempe/Tahu | Meningkatnya Kualitas Pengolahan Kacang Kedelai | komoditi | - | - | - | - | 1 | 200.000.000 | 1 | 220.000.000 | 1 | 230.000.000 | 1 | 650.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Kab. Madina, Kab. Paluta, Kab. Nias Utara | |
| | | | 04 2 07 01 16 18 | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pengolahan Buah Salak | Meningkatkan pengetahuan para petani untuk mengolah buah salak menjadi berbagai makanan ringan | komoditi | - | - | 4 | 150.000.000 | - | - | 8 | 250.000.000 | 10 | 260.000.000 | 10 | 660.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Kab. Tapanuli Selatan | |
| | | | 04 2 07 01 16 19 | Peningkatan Kualitas/ Mutu Pengolahan Sekam Padi menjadi "Bio Bircket" dari sekam Padi | Peningkatan nilai tambah limbah sekam padi dalam upaya penumbuhan wirausaha baru | komoditi | - | - | - | - | - | - | 1 | 170.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 350.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Kab. Simalungun | |
| | | | 04 2 07 01 16 20 | Partisipasi gender indag melalui kegiatan Pameran di Jakarta | Partisipasi Pameran di Jakarta | Pameran | 1 | - | - | - | - | 1 | 200.000.000 | 1 | 210.000.000 | 1 | 220.000.000 | 1 | 630.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Jakarta |
| | | | 04 2 07 01 16 21 | Pembangunan dan Pengembangan Showroom untuk produk IKM Sumut | Dikenalnya produk IKM di Sumatera Utara | kavling | - | - | 2 | 200.000.000 | 2 | 210.000.000 | 2 | 220.000.000 | 2 | 240.000.000 | 2 | 870.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Bandara Kuala Namu, Provinsi Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 07 01 16 22 | Dukungan Operasional Dekranasda Provinsi Sumatera Utara | Pengenalan Produk Kerajinan IKM Sumatera Utara | keg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Indonesia dan Luar Negeri | |
| | | | 04 2 07 01 16 23 | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Melalui Bantuan Fasilitas Pembinaan Sertifikat Halal bagi Industri Makanan | Fasilitas Sertifikat halal bagi industri makanan | keg | - | - | - | - | 1 | 150.000.000 | 1 | 167.205.000 | 1 | 177.205.000 | 1 | 494.410.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Provinsi Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 07 01 16 24 | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Melalui Pelatihan dan Peningkatan Mutu Produk Tenun Motif Ulos Kepada Pengrajin | Meningkatnya mutu produk tenun ulos | keg | - | - | 1 | 120.000.000 | 1 | 175.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 210.000.000 | 1 | 705.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Provinsi Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 07 01 16 25 | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Melalui Pelatihan dan Peningkatan Mutu Produk Industri Makanan Ringan | Meningkatnya mutu produk industri makanan ringan | keg | - | - | - | - | 1 | 141.139.000 | 1 | 141.139.000 | 1 | 151.139.000 | 1 | 433.417.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Provinsi Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 07 01 16 26 | Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Melalui Pelatihan dan Peningkatan Mutu Produk Bordir Kepada Pengrajin | Meningkatnya mutu produk industri bordir | keg | - | - | 1 | 91.700.000 | 1 | 125.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 160.000.000 | 1 | 526.700.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Provinsi Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 07 01 16 27 | Peningkatan Mutu/Kualitas Batik Sumatera Utara. | Hasil Produk Batik | orang | - | - | - | - | 20 | 110.000.000 | 20 | 110.000.000 | 20 | 120.000.000 | 20 | 340.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Provinsi Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 07 01 16 27 | Pengembangan Produk Unggulan Kerajinan Daerah dan Ekonomi Kreatif | Meningkatnya kualitas produk unggulan daerah | keg | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.000.000.000 | 1 | 1.500.000.000 | 1 | 2.500.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Provinsi Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 07 01 16 28 | Dukungan Operasional Showroom untuk Produk IKM Sumatera Utara di Bandara Kualanamu | Dikenalnya produk unggulan IKM Sumatera Utara | kavling | - | - | - | - | 2 | 500.000.000 | 2 | 500.000.000 | 2 | 500.000.000 | 2 | 1.500.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Provinsi Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 07 01 16 28 | Partisipasi Icon INACRAFT 2018 | Meningkatnya publisitas produk unggulan Sumatera Utara bagi masyarakat | keg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4.000.000.000 | 1 | 4.000.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Provinsi Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 07 01 16 29 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Showroom IKM Tenun Sumatera Utara | Meningkatnya kualitas produk tenun Sumatera Utara | lokasi | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.000.000.000 | 1 | 2.000.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Provinsi Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 07 01 16 29 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Kemasan IKM Sumatera Utara | Meningkatnya kualitas kemasan produk IKM Sumatera Utara | lokasi | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.000.000.000 | 1 | 2.000.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Provinsi Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 07 01 16 30 | Peningkatan Mutu/Kualitas Pembuatan Sabun Cair | meningkatnya produk sabun cair bagi IKM | komoditi | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Provinsi Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 07 01 | Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | Peningkatan Penggunaan teknologi pada masyarakat pelaku usaha industri | % | 45 | 50 | 227.150.000 | 55 | 1.135.000.000 | 60 | 1.075.000.000 | 65 | 1.476.091.550 | 70 | 1.746.091.550 | 75 | 5.659.333.100 | | |
| Meningkatkan nilai tambah produk industri dan perdagangan | Meningkatnya produksi dan nilai tambah potensi daerah | | 04 2 07 01 | 01 | Pengembangan desa binaan melalui pengadaan sarana usaha dan pelatihan | Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat desa | orang | 30 | 30 | 132.470.000 | 30 | 175.000.000 | 30 | 200.000.000 | 30 | 280.000.000 | 30 | 1.057.470.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2013) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | SKPD Penanggung Jawab | Lokasi/Satuan Wilayah/Kawasan Pembangunan | | |
|--------|---------|-------------------|----------------------|--|---|--------------|---|---|-------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---|--|----------------|
| | | | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018) | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | Target | Rp. |
| | | | 04 2 07 01 02 | Pembinaan kemampuan SDM di bidang teknologi Industri | Meningkatnya pengetahuan para SDM tentang perbengkelan | orang | - | - | 15 | 110.000.000 | 20 | 250.000.000 | 20 | 341.091.550 | 20 | 351.091.550 | 20 | 1.052.183.100 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Kab. Karo, Kab. Labuhan Batu, Kab. Humbahas, Kab. Labusel, Kota P.Siantar, Kab. Tobasa, | |
| | | | 04 2 07 01 04 | Peningkatan pengetahuan masyarakat untuk pengolahan getah gambir | Tersedianya produk olahan getah gambir | komoditi | - | - | 1 | 140.000.000 | 1 | 185.000.000 | 1 | 205.000.000 | 1 | 215.000.000 | 1 | 745.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Kab. Pak-pak Bharat | |
| | | | 04 2 07 01 05 | Peningkatan Ketrampilan Pembuat/Pencetak Batu Bata | Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pembuatan/pencetakan Batu Bata | orang | - | - | 30 | 300.000.000 | - | - | 15 | 220.000.000 | 15 | 230.000.000 | 15 | 750.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Kab. Nias Barat, Kota P.Sidimpuan, Kab. Palas, Kab. Labura, Kab. Humbahas, Kab. Paluta, Kab. Asahan, Kab. Batu | |
| | | | 04 2 07 01 06 | Peningkatan Mutu Pengolahan Makanan hasil Olahan Laut | Meningkatnya pengetahuan masyarakat untuk mengolah hasil laut | orang | - | - | 20 | 150.000.000 | 20 | 160.000.000 | 20 | 160.000.000 | 20 | 170.000.000 | 20 | 640.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Kab. Asahan, Kab. Langkat, Kota Sibolga, kab. Sergei | |
| | | | 04 2 07 01 07 | Peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian | Meningkatnya pengetahuan masyarakat untuk mengolah hasil pertanian | orang | - | - | 20 | 150.000.000 | 20 | 160.000.000 | 20 | 160.000.000 | 20 | 170.000.000 | 20 | 640.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Kab. Humbahas | |
| | | | 04 2 07 01 08 | Keikutsertaan dan pengadaan barang-barang untuk pameran TTG Tingkat Provinsi dan Nasional | Masyarakat mengetahui penggunaan peralatan | jenis produk | 5 | 94.680.000 | 5 | 110.000.000 | 5 | 120.000.000 | 5 | 120.000.000 | 5 | 130.000.000 | 5 | 574.680.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Provinsi dan Nasional | |
| | | | 04 2 07 01 09 | Festival pembuatan V Blog bagi mahasiswa IT | Meningkatnya produk kreatif berbasis IT | kegiatan | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Provinsi dan Nasional | |
| | | | 04 2 07 01 18 | Program Penataan Struktur Industri | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB | % | 21,58 | 22,55 | 39.350.000 | 22,64 | 1.005.000.000 | 22,76 | 1.547.586.350 | 19,28 | 3.410.000.000 | 19,30 | 3.590.000.000 | 19,30 | 9.591.936.350 | | |
| | | | 04 2 07 01 18 01 | Koordinasi dan perencanaan program dan kegiatan Agropolitan dan Agromarinepolitan dalam rangka sinergi antara pusat, provinsi dan Daerah | Meningkatnya koordinasi program antar instansi yang terkait pada kegiatan Agropolitan dan Agromarinepolitan | lokasi | 2 | - | - | - | 2 | 125.000.000 | 2 | 125.000.000 | 2 | 135.000.000 | 2 | 385.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Kawasan Agropolitan dan Agromarinepolitan | |
| | | | 04 2 07 01 18 02 | Updating data base Industri | Buku informasi data industri di Sumatera Utara | Laporan | - | - | 1 | 250.000.000 | 1 | 190.000.000 | 1 | 260.000.000 | 1 | 270.000.000 | 1 | 970.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 07 01 18 03 | Pembinaan Lanjutan Program Klaster Karet | Adanya Pembinaan lanjutan dari Program klaster karet di provinsi Sumatera Utara | kab/kota | - | - | - | - | 6 | 200.000.000 | 7 | 220.000.000 | 8 | 230.000.000 | 8 | 650.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Provinsi Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 07 01 18 04 | Bimbingan Teknis Kewirausahaan kepada masyarakat calon wira usaha baru | Adanya calon wira usaha baru | orang | - | - | 35 | 400.000.000 | - | - | 45 | 410.000.000 | 50 | 420.000.000 | 50 | 1.230.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Kab. Langkat, Kab. Dairi, Kota Sibolga, Kota Medan, Kota T.Tinggi, Kab. Pakpak Bharat | |
| | | | 04 2 07 01 18 05 | Temu bisnis antara industri besar dan kecil dalam rangka menciptakan struktur industri hulu dan hilir | Terciptanya kerjasama industri besar dan kecil dengan pola kemitraan | dok | - | - | 1 | 80.000.000 | 1 | 85.000.000 | 1 | 85.000.000 | 1 | 95.000.000 | 1 | 345.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 07 01 18 06 | Pembinaan dan Peningkatan kualitas industri galangan kapal | Peningkatan kualitas industri galangan kapal | orang | - | - | - | - | 10 | 170.000.000 | 10 | 170.000.000 | 10 | 190.000.000 | 10 | 530.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 07 01 18 07 | Sosialisasi tentang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) | Sosialisasi terhadap Aparat, masyarakat dan pelaku usaha | orang | - | 50 | 39.350.000 | 20 | 75.000.000 | 50 | 85.000.000 | 50 | 85.000.000 | 50 | 95.000.000 | 50 | 379.350.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara |
| | | | 04 2 07 01 18 08 | Pembinaan dan Koordinasi terhadap hilirisasi industri CPO | Terlaksananya pembinaan dan koordinasi terhadap hilirisasi industri CPO | orang | - | - | - | - | 30 | 175.000.000 | 30 | 260.000.000 | 30 | 270.000.000 | 30 | 705.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 07 01 18 09 | Pembinaan dan Koordinasi terhadap hilirisasi industri Aluminium | Terlaksananya pembinaan dan koordinasi terhadap hilirisasi industri Aluminium | orang | - | - | - | - | 30 | 117.586.350 | 30 | 260.000.000 | 30 | 270.000.000 | 30 | 647.586.350 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 07 01 18 10 | Pembinaan dan Koordinasi Anggota Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Sumatera Utara | Koordinasi KEK Sumut | keg | - | - | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 210.000.000 | 1 | 220.000.000 | 1 | 830.000.000 | Dinas Perindustrian & Perdagangan | Sumatera Utara | |
| | | | 04 2 07 01 18 11 | Monitoring evaluasi terhadap Rencana Aksi Daerah Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) | Bertumbuhnya PENERAPAN RAD Gas Rumah Kaca | keg | - | - | - | - | - | - | - | 100.000.000 | - | 110.000.000 | - | 210.000.000 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Satuan | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2013) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | SKPD Penanggung jawab | Lokasi/Satuan Wilayah/Kawasan Pembangunan | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-------------------|------------------|---|---|--------|---|---|-----|------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|------------------------|--|--|
| | | | | | | | | Tahun 2014 | | Tahun 2015 | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | Target | Rp. | | | | | | | | |
| | | | 04 2 07 01 18 12 | Penyusunan Perda tentang RPIP (Rencana Pembangunan Industri Provinsi) Sumatera Utara, dan Koordinasi RPIK Kabupaten/ Kota | Terwujudnya Peraturan Daerah tentang Industri dan Koordinasi dengan Kabupaten/ Kota dalam hal penyusunan pembangunan Industri di Sumatera Utara | dok | - | - | - | - | 2 | 200.000.000 | 2 | 600.000.000 | | 610.000.000 | | 1.410.000.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 04 2 07 01 18 13 | Penyuluhan untuk pengelolaan Usaha Industri berbasis responsif Gender | Meningkatnya penerapan kesetaraan gender di Industri Kecil | orang | - | - | - | - | - | - | 25 | 25.000.000 | | 35.000.000 | | 60.000.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 04 2 07 01 18 14 | Pengumpulan Informasi Industri | Meningkatnya informasi terkait industri Sumatera Utara | % | - | - | - | - | - | - | 25 | 300.000.000 | | 310.000.000 | | 610.000.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 04 2 07 01 18 15 | Update Pemetaan Industri Berbasis WebGis | Meningkatnya akurasi peta industri berbasis WebGis | dok | - | - | - | - | - | - | 1 | 300.000.000 | | 310.000.000 | | 610.000.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 04 2 07 01 18 16 | Pembinaan dan Koordinasi terhadap hilirisasi industri Aluminium | Meningkatnya koordinasi terhadap hilirisasi industri aluminium | keg | - | - | - | - | - | - | - | - | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | 04 2 07 01 18 17 | Kajian Akademis untuk pembentukan UPT Industri | Meningkatkan proses pembentukan UPT Industri | dok | - | - | - | - | - | - | - | - | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | JUMLAH | | | | | | | | | | | | | | 14.857.545.400 | | 20.257.545.400 | | 27.624.000.000 | | 53.309.000.000 | | 83.316.000.000 | | 199.364.090.800 | | |

Tabel 6.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2013-2018
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | KONDISI AWAL (TAHUN 2013) | TARGET TAHUNAN | | | | | SUMBER DATA |
|---|---|---------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor Perdagangan | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%) | 19,29% | 19,32% | 20,02% | 20,12% | 17,15% | 17,90% | Data PDRB sektor Perdagangan |
| Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor Industri | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB(%) | 22,15% | 22,55% | 22,64% | 22,76% | 19,28% | 19,30% | Data PDRB sektor Industri |